



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMANFAATAN TANAH
ULAYAT KAUM DI KENAGARIAN LUBUK BASUNG**

SKRIPSI



LENI MARLINA
07 140 008

PROGRAM STUDI HUKUM PERDATA ADAT DAN ISLAM (PKIII)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011

"Setitik Kebahagiaanku"

Tiada nikmat yang dapat Ku dustakan

Hanya rasa syukur tiadatara yang bisa ku persembahkan

Pada Mu yang memberi segala rasa dalam kehidupan ini

Dibalik keluh kesah ku pada Mu

Ada kepasrahan atas kesulitan dan cobaan yang Engkau berikan

Ada keyakinan akan datangnya kemudahan yang Engkau janjikan

Alhamdulillah ya Rabb....

Jatuh bangun ku, Tangis tawa ku

Tetas peluhku dan rasa gelisah ku

Telah mengantarkanku untuk meraih setitik kebahagiaan ini

Untuk mereka yang Ku Cintai karena Mu ya Rabb...

Ibunda yang selalu menguatkan dengan kasih sayangnya

Ayahnda yang mengayomi dengan kekuatan dan kesabarannya

Canda tawa adik-adikku, yang menyedarkan betapa bahagianya aku memiliki mereka...

Saudara-saudari ku yang tidak pernah lelah memberi motivasi aku untuk bisa menjadi lebih baik lagi

Karya kecil ini, ku persembahkan...

Untuk mu ,,,,

Ibu dan ayah, semoga bangga pada anak mu

Adik-adikku, semoga kalian termotivasi dalam menggapai cita-cita

Saudara-saudariku, semoga persahabatan dan ukhuvah kita diberkahiNya!!!!

Aminnn.....

PENYELESAIAN SENGKETA PEMANFAATAN TANAH ULAYAT KAUM DI KENAGARIAN LUBUK BASUNG

(Leni Marlina, 07140008, Fakultas Hukum Unand, Tahun 2011, 76 Halaman)

ABSTRAK

Tanah ulayat kaum dikuasai oleh laki-laki tertua dalam kaum yang disebut Mamak Kepala Waris. Pemanfaatan tanah ulayat kaum ditentukan berdasarkan garis keturunan *matrilineal* (garis keturunan ibu). Anggota kaum yang laki-laki berkewajiban untuk mengawasi dan menjaga agar tanah ulayat kaum tersebut tetap utuh dan dimanfaatkan secara semestinya, serta tidak berpindah ketangan pihak lain, diluar kaumnya. Diawali dari pindahnya Ibu Kota Kabupaten Agam dari Bukit Tinggi ke Lubuk Basung. Pemerintah Daerah Kabupaten Agam berupaya untuk mengembangkan bidang pembangunan kota di kenagarian Lubuk Basung. Semakin berkembang suatu daerah semakin dibutuhkan tanah yang ada disana dan semakin tinggi pula nilai ekonomisnya. Maka, ini berpengaruh pada keberadaan tanah ulayat kaum di kenagarian Lubuk Basung. Sehingga terjadi sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di kenagarian Lubuk Basung. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah : Apa saja bentuk-bentuk sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di kenagarian Lubuk Basung, bagaimana proses penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di kenagarian Lubuk Basung, dan apa saja kendala yang ditemui dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di kenagarian Lubuk Basung. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa : *pertama*, bentuk-bentuk sengketa pemanfaatan tanah ulayat di kenagarian Lubuk Basung dapat dilihat dari subjek yang bersengketa yaitu; sengketa pemanfaatan tanah ulayat antar anggota kaum, sengketa pemanfaatan tanah ulayat antara anggota kaum dengan mamak kepala warisnya, dan sengketa pemanfaatan tanah ulayat antar kaum. Dilihat dari objek yang disengketakan berupa sebidang tanah, perpetakan sawah, rumah dan ruko dan dilihat dari hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak sengketa terjadi karena Hibah, pinjam pakai, dan jual beli. *Kedua*, proses penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di Kenagarian Lubuk Basung diawali dengan penyelesaian antara para pihak yang bersengketa, dilanjutkan dengan adanya pihak ketiga, baik itu ninik mamak atau diselesaikan pada Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung. Jika tidak menemukan hasil kesepakatan yang diharapkan, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan sengketanya ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung. *Ketiga*, kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di kenagarian Lubuk Basung adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ketentuan hukum adat mengenai tanah ulayat kaum, telah memudarnya kepercayaan bersaudara (*badunsanak*), dan kurangnya kepedulian terhadap keutuhan tanah ulayat kaum, menyebabkan susahny menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat nagari Lubuk Basung.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bissmillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamini, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karuniaNya. Shalawat dan salam untuk Rasulullah SAW, yang telah meninggalkan ajaran-ajaran terbaik untuk manusia, ia seorang pemimpin yang agung, menjalankan hukum-hukumNya dengan adil, dan tidak ada yang patut kita teladani selain nabi muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akhir meraih gelar Sarjana Hukum pada Universitas Andalas. Judul yang diangkat adalah **“PENYELESAIAN SENGKETA PEMANFAATAN TANAH ULAYAT KAUM DI KENAGARIAN LUBUK BASUNG”**.

Menyadari dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda (Nelzawati), sosok ibu yang penyayang dan kuat menjalani kehidupan yang berat ini. Memberikan apa yang bisa dan mengusahakan apa yang tidak bisa ia berikan pada anaknya, demi dapat melihat anak-anaknya tersenyum bahagia dan Ayahanda (Jamaludin), seorang ayah yang pantang menyerah, kekuatan dan keyakinan beliau manpu menguatkan anak-anaknya mencapai apa yang mereka inginkan. Apapun akan dilakukan oleh orang tua untuk anak-anaknya dapat hidup lebih bahagia. Serta adik-adikku (Afni, Nofri, dan Adinda)

mereka adalah inspirasi dan kekuatan dalam mencapai cita-cita dan mewujudkan impian untuk membahagiakan mereka.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih kepada segenap pihak yang memberi bantuan, baik secara moril maupun materil, antara lain :

1. Bapak Prof.Dr. Yuliandri S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan S.H.,M.H.,LLM, selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Frenadine Adegustara,S.H.,M.H, Pembantu Dekan II, dan Bapak Dr. Kurniawarman, S.H.,M.Hum, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Syarial Razak S.H.,M.H selaku Ketua Bagian dan Ibuk Misnar Syam, S.H.,M.H selaku sekretaris Bagian Hukum Perdata Universitas Andalas.
4. Bapak Bachtiar Abna S.H., S.U selaku pembimbing I dan Ibu Damas Reny Priharti S.H.,M.H selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, ide dan fikiran, kritikan, dan motifasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Zefrizal Nurdin, S.H., M.H, dan Bapak Firmansyah, S.H selaku penguji I dan penguji II pada sidang komprehensif.
6. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah mendidik, mengajar, dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan perkuliahan dan semua Bapak/ Ibu karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama ini.

7. Bapak dan Ibu Guru SDN 32 Parit Panjang, SLTPN 6 Lubuk Basung, dan Guru SMAN I Lubuk Basung, yang telah mengajar dan mendidik saya sehingga bisa melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri Universitas Andalas.
8. Saudariku di Wisma Hafshah (Laili, Imah, Dara, Dewi,) *syukron* atas ketulusan, semangat, dan do'anya, semoga Allah SWT senantiasa menyatukan hati- hati kita dalam sebuah persahabatan dan *ukhuwah*. Adek-adek wisma (Nelsa, Opi, Atna, Sindy, Pia, Riri, Kemuning, Dila, Mutia, Ibet, dan Susan) tetap semangat....!!! *Fastabikul Qhairat..*
9. Kepada kak Titin dan kak Mira di Taman Belajar Qualitan (Tabelqu), *syukron* atas kesempatan yang diberikan pada penulis. Semoga bisa belajar lebih banyak lagi dari pengalaman pertama ini, dan *insyaallah* akan menjadi pendidik atau guru yang mencerahkan nantinya. *Amin ya Rabb!!*

Sebagai seorang manusia biasa yang tidak lepas dari khilaf dan kealfaan, penulisan skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik, saran, dan masukan positif, demi kesempurnaan penulisan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat, terutama bagi penulis dan pihak lain.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Padang, Oktober 2011

Penulis

Leni Marlina

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	(i)
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	(1)
B. Rumusan Masalah	(6)
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	(6)
D. Metode Penelitian	(7)
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Eksistensi tanah ulayat di minangkabau	
1. Pengertian tanah ulayat	(12)
2. Asas- asas tanah ulayat	(17)
3. Fungsi tanah ulayat	(18)
4. Pembagian tanah ulayat	(18)
B. Tinjauan tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat	
1. Pengertian sengketa tanah ulayat.....	(19)
2. Langkah-langkah penyelesaian sengketa tanah ulayat.....	(20)
3. Bentuk sengketa tanah ulayat kaum.....	(34)
C. Pemanfaatan tanah ulayat	(35)
D. Mamak kepala waris di minangkabau	

1. Pengertian mamak kepala waris(38)
2. Kedudukan mamak kepala waris di minangkabau(40)
3. Kewenangan dan fungsi mamak kepala waris terhadap tanah ulayat
kaumnya di minangkabau(41)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran umum Kenagarian Lubuk Basung.....(44)
- B. Bentuk-bentuk sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di kenagarian
Lubuk Basung(45)
- C. Proses Penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di
kenagarian Lubuk Basung(50)
 1. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan.....(50)
 2. Penyelesaian sengketa di pengadilan(56)
- D. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat
kaum.....(65)

BAB IV PENUTUP

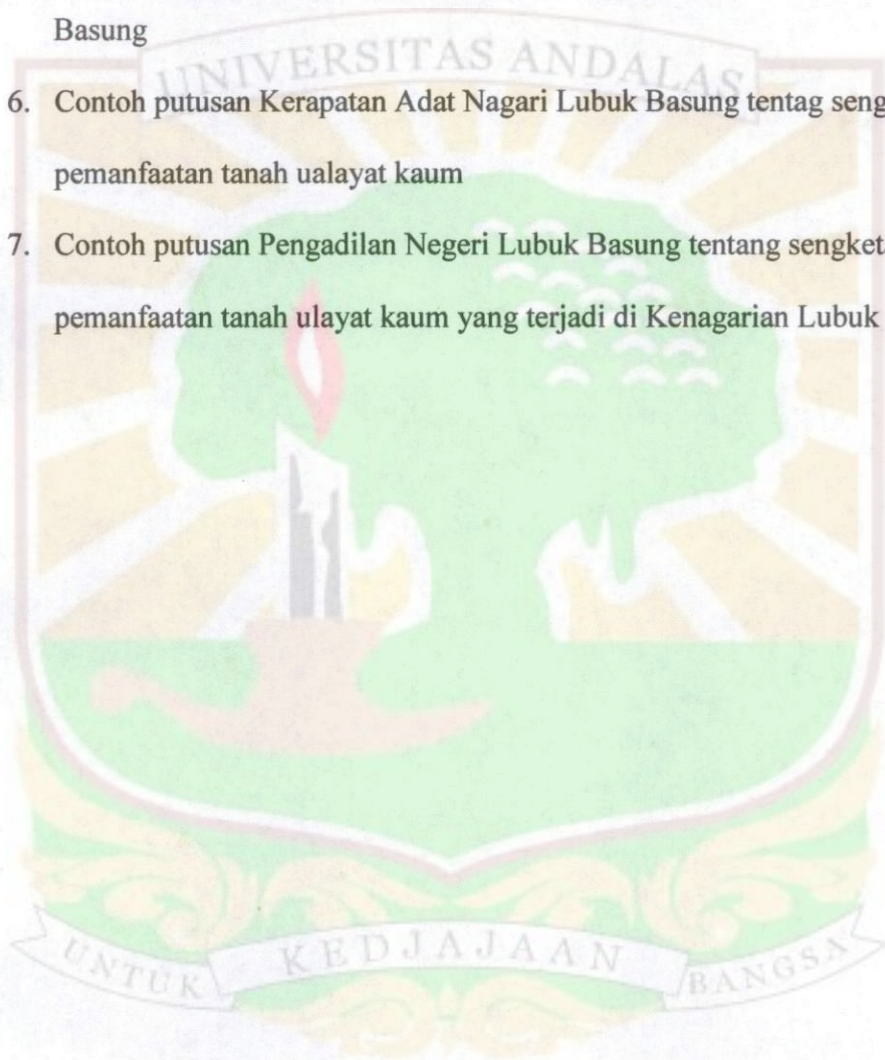
- A. Kesimpulan(69)
- B. Saran(71)

Daftar kepustakaan(73)

Lampiran

1. Surat izin penelitian lapangandari Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Surat rekomendasi penelitian dari kasubag. Kesbangpol padang
3. Surat rekomendasi penelitian dari kantor pelayanan terpadu Lubuk basung

4. Surat keterangan telah melakukan penelitian di Kerapatan Adat Anagari Lubuk Basung
5. Surat keterangan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Lubuk Basung
6. Contoh putusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung tentang sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum
7. Contoh putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tentang sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum yang terjadi di Kenagarian Lubuk Basung



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih-lebih dilingkungan masyarakat hukum adat Sumatera Barat yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupannya dari tanah. Tanah adalah salah satu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan kehidupan masyarakat itu sendiri maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditi-komoditi perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan Daerah.

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yang merupakan satu-satunya kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, bahkan akan menjadi lebih menguntungkan jika dilihat dari nilai ekonomisnya, misalnya jika dilanda banjir, ketika air surut lagi, tanah akan menjadi subur.¹

Di Propinsi Sumatera Barat dalam kenyataannya masih diakuinya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan, dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui

¹ Bushar Muhammad, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnyaparamita, Jakarta, Hlm 103

oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya, sehingga dikenal adanya tanah ulayat Nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat Rajo yang diatur menurut adat yang berlaku pada tiap Nagari.²

Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang sangat erat sekali. Yaitu hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat *religio- magis*. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan, memungut hasil dari tanaman yang ada di atasnya, berburu hewan yang hidup disana dan lain- lain. Hak masyarakat hukum adat atas tanah tersebut disebut dengan hak pertuanan atau hak ulayat.³

Penguasa dan pemilik tanah ulayat menurut pasal 6 Perda Sumbar No. 6 tahun 2008 adalah:

- a. Ninik Mamak KAN untuk tanah Ulayat Nagari
- b. Penghulu-penghulu suku mewakili semua anggota suku sebagai pemilik tanah ulayat suku, masing-masing suku di nagari.
- c. Mamak kepala waris mewakili anggota kaum masing-masing jurai/paruik sebagai pemilik tanah ulayat dalam kaum
- d. Lelaki tertua pewaris rajo mewakili anggota kaum dalam garis keturunan ibu adalah pemilik tanah ulayat rajo.

Secara garis besar hak atas tanah diminangkabau dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

² evo fauzan, *pemanfaatan tanah ulayat nagari dalam sstem kembali ke pemerintahan nagari*, <http://peprints/undip.ic.id> diakses pada tanggal 14 februari 2011 jam 10:4, hlm 66-67

³ Bushar Muhammad, op.cit.

1. Hak ulayat

Hak ulayat suatu masyarakat (Hukum) adat (*rechtsgemeen schap*) yaitu hak atas seluruh wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang tidak akan pernah dapat diasingkan pada orang atau kelompok masyarakat lain, atau dicabut dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, tetapi secara turun-temurun tetap akan merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah sekaligus hukum adat tersebut.⁴

2. Hak perorangan

Hak perorangan adalah, hak yang dimiliki oleh individu atas tanah beserta apa yang terdapat di atasnya, baik yang berasal dari hak ulayat maupun dari hasil pencaharian. Namun hak perorangan ini terbatas pada hak ulayat. Jika perhubungan perseorangan ini kemudian terputus, hak perseorangan menjadi hilang, maka kembalilah hak tersebut kepada hak persekutuan (hak ulayat).⁵

Hukum Adat Minangkabau menyatakan tidak ada sejengkal tanahpun yang tidak mempunya, berapapun luasnya ada penguasanya, baik oleh suatu kaum, suku maupun suatu nagari yang disebut dengan tanah ulayat ataupun oleh perorangan

⁴ Irwandi, 2010, *Pergeseran Hukum Adat Dalam Pemamfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*, Universitas Diponegoro Semarang, <http://peprints.undip.ac.id/241061irwandi/pdf> , di akses pada tanggal 2 desember 2010, jam 11.30 WIB, hlm 11

⁵ *ibid.*, hlm 12

yang merupakan hak pribadi. Tanah ulayat tersebut merupakan hak kolektif (bersama) anggota persekutuan hukum adat yang bersangkutan dan bukan merupakan hak individu yang dapat dimiliki seseorang atau keluarga, tetapi menjadi hak *beschikingsrecht* masyarakat (hukum) adat yang bersangkutan, untuk memenuhi segala kebutuhan hidup warganya. Hak ulayat tersebut tidak dibenarkan untuk dipindahtangankan secara permanen, kecuali dengan keadaan yang sangat mendesak. Sedangkan pihak diluar persekutuan hukum adat diperbolehkan untuk memanfaatkannya setelah adanya persetujuan dari pimpinan dan anggota persekutuan hukum disamping itu haruslah membayar sejumlah uang (*recoqnitie*) kepada pemilik tanah ulayat.⁶

Penguasaan pemilikan Pusaka Tinggi berada pada anggota komunitas yang perempuan. Hak pemilikan berada ditangan perempuan tertua pada setiap tingkatan kaum. Hasil-hasil usaha dari pusaka tinggi disimpan dan dikeluarkan oleh perempuan tertua tersebut. Sedangkan hak pengaturan pengelolaan pusaka tinggi terdapat ditangan laki-laki yang diberikan kepercayaan dalam suatu kaum. Orang yang mempunyai hak pengaturan pengelolaan pusaka Tinggi ini disebut dengan Mamak Kepala Waris. Mamak berperan dalam membimbing kemenakan, memelihara dan mengembangkan harta pusaka serta mewakili keluarga dalam urusan keluar. Membimbing kemenakan adalah kewajiban mamak, seperti ungkapan berikut ini :

⁶ *ibid.*, hlm 15

*“Kaluak paku kacang balimbiang
Daun bakuang lenggang-lenggangkan
Anak dipangku kamanakan dibimbiang
Urang kampuang dipatenggangkan”⁷*

Peranan mamak yang lain adalah memelihara dan mengembangkan harta pusaka. Harta pusaka itu dipelihara supaya jangan habis, tidak boleh dijual, atau digadaikan. Mamak hanya memelihara saja, sedangkan pemiliknya adalah ibu (*bundo kanduang*). Peranan mamak yang ketiga adalah mewakili keluarga dalam urusan keluar. Urusan itu bisa terjadi dalam hal-hal yang baik atau kurang baik. Mamak akan bertindak atas nama keluarga dan mewakili keluarga dan juga akan bertindak atas nama keluarga untuk penyelesaian sebuah masalah.

Kenagarian Lubuk Basung adalah suatu negeri yang terletak dalam kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam. Sebagian besar masyarakatnya adalah petani, baik petani di sawah ataupun berkebun. Tanah-tanah yang digarap pada umumnya adalah tanah ulayat yang diperoleh secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu. Tatacara pemanfaatan dan kepemilikan tanah ulayat di Lubuk Basung menggunakan ketentuan hukum adat Minangkabau. Yang berhak memanfaatkan suatu tanah ulayat kaum adalah anggota kaum yang dapat dibuktikan dengan ranji. Peralihan pemanfaatan tanah ulayat kaum dapat terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu anggota dalam kaum,

⁷<http://mersi.wordpress.com/2008/08/12/makalah-keminangkabauan-mamak-dan-kemenakan>.

diakses pada tgl 9 desember 2010 jam 11.30 WIB, hlm 3

namun perbuatan hukum itu harus disepakati terlebih dahulu dengan anggota kaum lainnya.

Mamak kepala waris adalah lelaki tertua yang diberi kewenangan oleh kaumnya untuk mengatur pengelolaan tanah ulayat atau pusaka tinggi. yang merupakan hak dari semua anggota kaum, ia mewakili anggota kaumnya dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat kaumnya baik didalam maupun keluar. Ketidakpahaman pengetahuan tentang pemanfaatan tanah ulayat kaum dalam masyarakat hukum adat menyebabkan banyaknya terjadi sengketa pemanfaatan tanah ulayat, baik itu antara sesama anggota kaum, sengketa antar kaum, ataupun sengketa antara anggota kaum dengan mamak kepala warisnya sendiri.

Masalah diatas menarik diteliti dengan judul ; **“Penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di Kenagarian Lubuk Basung”**. Jadi, studi kasus dilakukan di kerapatan adat nagari (KAN) dan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- a) Apa saja bentuk sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum yang ada di kenagarian Lubuk Basung ?
- b) Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum yang ada di kenagarian Lubuk Basung ?

- c) Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di kenagarian Lubuk Basung ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian Penelitian

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk :

- a) Mengetahui bentuk- bentuk sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum yang ada di kenagarian Lubuk Basung.
- b) Agar dapat mengetahui bagaimana cara atau proses penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di kenagarian Lubuk Basung, baik diluar maupun didalam pengadilan.
- c) Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di kenagarian Lubuk Basung.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis

- a) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber literatur dalam memperluas ilmu pengetahuan hukum dan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum perdata.
- b) Memperluas wawasan berpikir dan pengetahuan tentang sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum yang terjadi di kenagarian lubuk basung.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, baik pemerintah maupun praktisi hukum adat yang mengetahui seluk-beluk hukum adat minangkabau tentang tanah ulayat kaum.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ;

1. Metode pendekatan masalah

Dalam penulisan penelitian ini, metode pendekatan masalah yang akan digunakan adalah metode yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan kenyataan yang berlaku saat sekarang ini. Dengan banyaknya ketidak pahaman masalah hukum adat pada sebagian besar masyarakat hukum adat pada saat ini, banyak terjadi sengketa antara masyarakat hukum adat mengenai pemanfaatan tanah ulayat kaum. Dengan metode penelitian yuridis empiris ini, diharapkan dapat mencapai tujuan dari penulisan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu memaparkan hasil penelitian tentang apa saja bentuk-bentuk sengketa pemanfaatan tanah ulayat yang ada di kenagarian Lubuk Basung, bagaimana

penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di kenagarian Lubuk Basung, , dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tersebut.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data- data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, yaitu data- data yang akan didapatkan pada kerapatan adat dan nagari (KAN) Lubuk Basung, dan Pengadilan Negeri Lubung Basung mengenai penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum yang ada di kenagarian Lubuk Basung.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan. Yang terdiri dari;
 - 1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang- undang dan bahan hukum yang tidak dikodifikasi misalnya hukum adat(tambo budaya adat minang kabau).
 - 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum berupa buku- buku, literature, makalah, brosur, atau tulisan- tulisan lain yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di kenagarian Lubuk Basung.
 - 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan kata- kata dalam tulisan ini, yaitu berupa kamus bahasa.

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di kenagarian Lubuk Basung. Dari populasi, akan diambil beberapa sampel yang akan diteliti, yaitu yang dianggap mampu mewakili populasinya dengan teknik *probability sampling*, yaitu setiap objek yang diteliti mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi, yaitu satu dari tiga sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan satu dari sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum yang pernah diselesaikan di Kerapatan Adat dan Nagari Lubuk Basung.

5. Bentuk Penelitian

a. Studi lapangan

Untuk memperoleh data, dilakukan studi lapangan Pada masyarakat yang bersengketa di kenagarian Lubuk basung, Data yang akan diperoleh dilakukan dengan cara ;

- 1) Studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- 2) Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara lisan dengan pihak yang berkompeten. Yakni ; hakim, panitera, dan pihak- pihak lainnya yang terkait (mamak kepala waris

pada masing-masing kaum yang bersengketa) serta Ninik mamak yang ada di KAN kenagarian Lubuk Basung.

b. Studi kepustakaan

Adalah penelitian yang digunakan dengan mencari literature, buku-buku, karangan ilmiah, makalah, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diangkat. Bahan penelitian kepustakaan ini akan diperoleh dari ; Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan buku pribadi.

6. Teknik pengolahan dan analisis data

Untuk pengolahan data yang telah diperoleh, baik data primer ataupun data sekunder, pengolahan data dilakukan dengan cara ;

- a. *Editing*, yaitu meneliti kembali dan mengoreksi data yang telah diperoleh agar dapat tersusun secara sistematis.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh menurut jenis atau kategorinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Eksistensi tanah ulayat di Minangkabau

1. Pengertian tanah ulayat

Hukum tanah bukan mengatur tanah dalam segala aspek, tapi hanya mengatur aspek yuridisnya yang disebut hak- hak penguasaan atas tanah. Dalam pasal 4 UUPA dinyatakan :

“Bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut dengan tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang- orang.”

Jadi tanah dalam artian yuridis adalah permukaan bumi. Sedangkan, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebarnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) tanah adalah:

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali
2. Keadaan bumi disuatu tempat
3. Permukaan bumi yang diberi batas
4. Bahan- bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu(pasir, cadas,napal, dll)

Menurut ajaran adat Minangkabau hak ulayat bukan saja yang terdapat diatas permukaan bumi, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang ada dalam perut bumi, laut dan ruang angkasa.¹

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Negeri Agraria Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999, pengertian tanah ulayat adalah “Bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.” Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.² Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Menurut ajaran adat Minangkabau, pengertian antara tanah dengan ulayat dipisahkan. Tanah ulayat tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain, dan masyarakat adat hanya dapat menikmati hasil tanah tersebut yang disebut dengan ulayat.³ Tanah ulayat diwaris secara turun temurun,

¹ Azmi Fendri, 2002, *Pemanfaatan Tanah Ulayat (Kajian Terhadap Perjanjian Antara Masyarakat Nagari Sungai Puar Dengan Dengan Koperasi Agam Timur)*, <http://peprints.undip.ac.id/1117412002MNOT1446/pdf> , diakses pada tanggal 15 februari 2011 jam 13.53 WIB, hlm 56

² Nurullah DT. Perpatih Nan Tuo, 1999, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, yayaan sako batuah : LKAAM Sumatera Barat, hlm 19

³ *ibid.*, hlm 7

dari ninik moyang yang diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi- bagi dan tidak boleh dibagi.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan UUPA telah memberikan pengakuan terhadap eksistensi hukum adat dan hak ulayat, yang ada dalam masyarakat Indonesia. Di bawah Hukum Agraria Nasional, hak ulayat diakui keberadaannya oleh pemerintah secara yuridis formal, yang semula hak ulayat dianggap hak privat negara.

Dalam pasal 2 UUPA dikatakan bahwa:

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal- hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) ..
- (3) ..
- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah- daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan kepentingan nasional menurut ketentuan- ketentuan Peraturan Pemerintah.

Dalam pasal 3 UUPA dinyatakan:

Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut keadaannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan bangsa,serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan- peraturan yang lebih tinggi.

Tentang pelaksanaan hak ulayat itu dijelaskan dalam pasal 5 UUPA sebagai berikut:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan bangsa, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lain, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama.

Berdasarkan hak ulayat yang bersumber pada hukum adat ini, masyarakat hukum yang bersangkutan tidak boleh menghalangi pemberian hak guna usaha yang hendak dilakukan oleh pemerintah. Karena kepentingan suatu masyarakat hukum harus tunduk kepada kepentingan nasional dan bernegara.⁴

Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu suku sebuah serikat desa atau biasanya oleh desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya. Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Kelompok tersebut bisa merupakan masyarakat hukum adat yang territorial (desa, marga, nagari, hutan), bisa juga merupakan masyarakat hukum adat genealogika atau keluarga seperti suku dan kaum di Minangkabau.⁵

⁴ Iman sudiya, 1978, *Hukum Adat, sketsa asas*, Liberty :Yogyakarta, halm 6

⁵ Adrian sutedi, 2006, *peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, halm 48

Pengakuan terhadap hak ulayat tersebut masih ada dalam kenyataannya pada masyarakat hukum adat bersangkutan. Namun pengakuan pemerintah terhadap hak ulayat dan hukum adat bersifat *ambivalen* (mendua), karena disatu sisi pemerintah mengakui keberadaan tanah ulayat tersebut, disisi lain pemerintah menggariskan dalam pelaksanaan hak ulayat tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, persatuan bangsa dan peraturan yang tercantum dalam UUPA. Di samping itu pemerintah juga mengeluarkan aturan-aturan yang mengakibatkan berkurang dan terdesaknya keberadaan tanah ulayat itu sendiri, seperti :⁶

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah
- b. Peraturan Menteri Negara Agraria Hukum Adat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- c. Peraturan Presiden (PerPres) No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- d. Pasal 18 B ayat 2 : UUD 1945 yang telah ada perubahan. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Pengertian hak ulayat menurut PMNA/KA-BPN No. 5 tahun 1999 pasal 1 adalah

“Kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup

⁶ Irwandi, 2010, *Pergeseran Hukum Adat Dalam Pemamfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*, Universitas Diponegoro Semarang, <http://peprints.undip.ac.id/241061irwandi/pdf> , di akses pada tanggal 2 Desember 2010, jam 11.30 WIB hlm 17

dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”.⁷

Dalam pasal 2 ayat (2) nya disebutkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

- (1) Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui, dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-harinya.
- (2) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tertentu sebagai tempatnya dalam mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
- (3) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

2. Asas-asas tanah ulayat

Dalam hukum tanah dikenal dua macam asas-asas yang mengatur tentang tanah, yaitu :⁸

a. Azas terpisah horizontal (*horizontal splitzing*)

Yang dimaksud dengan azas terpisah horizontal ialah terpisah antara tanah dengan ulayat. Masyarakat adat hanya dapat menikmati hasil ulayat dan hak mendirikan bangunan di atas tanah tersebut, apabila pemilik bangunan ingin menjual bangunannya tidak serta merta dengan tanah ulayat, dalam arti kata tidak dapat menjual tanah perumahan tersebut.

b. Azas yang melekat disebut azas vertikal

Yang dimaksud azas melekat ialah antara tanah dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya merupakan suatu kesatuan, maksudnya apabila pemilik bangunan ingin menjual bangunannya, dia dapat juga langsung menjual tanahnya sekaligus.

Selain asas di atas, juga ada asas tanah ulayat lainnya, seperti ;⁹

⁷ Adrian sutedi, op.cit., hlm 51

⁸ ibid., hlm 50

a. Asas komunal

Dalam asas komunal ini tanah ulayat secara bersama anggota kaum, pengelolaan atau pemanfaatannya diserahkan kepada masing-masing pemegang *ganggam bauntuak*.

b. Asas keutamaan

Bahwa kemenakan bertali darah memperoleh prioritas utama dalam mewarisi tanah ulayat dibandingkan dengan kemenakan bertali adat.

c. Asas unilateral

Ialah pewarisan tanah ulayat hanya berlaku menurut satu garis keturunan yaitu garis keturunan ibu atau matrilineal.

3. Fungsi tanah ulayat

Hak ulayat atas tanah memiliki dua fungsi yaitu :¹⁰

a. Fungsi kedalam daerah persekutuan adat

a) Anggota persekutuan memiliki hak atas objek hak ulayatnya, yaitu:

1. Hak atas tanah, seperti ; hak membuka tanah, hak memungut hasil, mendirikan tempat tinggal dan lain-lain.
2. Hak atas air, seperti ; memakai air, menangkap ikan dan lain-lain.
3. Hak atas hutan : hak berburu, hak-hak mengambil hasil hutan dan sebagainya.

b) Kembalinya hak ulayat atas tanah-tanah dalam hal pemiliknya pergi tak tentu rimbanya, meninggal tanpa waris atau tanda-tanda membuka tanah telah punah.

c) Persekutuan menyediakan tanah untuk keperluan persekutuan, umpamanya tanah perkuburan, jembatan dan lainnya.

d) Bantuan kepada persekutuan dalam hal transaksi-transaksi tanah dalam hal ini dapat dikatakan kepada persekutuan bertindak sebagai pengatur.

b. Fungsi keluar daerah-daerah persekutuan hukum tampak penjelmaannya antara lain :

a) Melarang untuk membeli atau menerima gadai tanah (terutama di mana tanah ulayat itu masih kuat).

b) Untuk mendapat hak memungut hasil atas tanah memerlukan izin serta membayar retribusi.

⁹ Evo fauzan, *Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari Dalam Sistem Kembali Kepemerintahan Nagari*, <http://peprints/undip.ic.id> di akses pada tanggal 14 februari 2011 jam 10:48, hlm 49

¹⁰ Irwandi, loc.cit.

- c) Tanggung jawab persekutuan atas reaksi adat, dalam hal-hal terjadinya suatu delik dalam wilayahnya yang sipembuatnya tidak diketahui.

4. Pembagian tanah ulayat

Harta kekayaan yang berbentuk tanah merupakan sumber kehidupan bagi setiap anggota masyarakat hukum, baik masyarakat hukum suku maupun masyarakat hukum nagari. Apabila masyarakat hukum memiliki tanah yang luas maka setiap anggota masyarakat akan memperoleh kesempatan yang besar pula memanfaatkan tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum yang bersangkutan. Hak bersama-sama anggota masyarakat hukum terhadap tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum itu yang disebut dengan hak ulayat.

Jenis tanah ulayat menurut ajaran adat Minangkabau, terbagi menjadi :¹¹

- a. Tanah ulayat raja (rajo), ialah tanah ulayat yang penguasaannya penghulu dan letaknya jauh dari kampung dalam bentuk hutan-rimba, bukit, dan gunung, padang dan belukar, rawang dan paya, sungai dan danau, serta laut dan telaga.
- b. Tanah ulayat nagari ialah tanah yang letaknya lebih dekat dari kampung. Tanah ini penguasaannya penghulu-penghulu dalam nagari. Tanah tersebut dapat berbentuk padang lalang, semak belukar, atau padang rumput, payau, bukit, gunung, lurah, sungai, danau, tabek, atau kolam dan lain sebagainya.
- c. Tanah ulayat suku, ialah tanah yang dipunyai secara bersama oleh seluruh anggota suku yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh. Penguasaannya adalah penghulu suku.
- d. Tanah ulayat kaum, adalah tanah yang dimiliki secara bersama dalam garis keturunan matrilineal yang diwarisi turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi. Penguasanya adalah penghulu kaum. Dalam kenyataannya sekarang tanah ulayat kaum lebih menonjol dari pada tanah ulayat suku. Tanah ulayat kaum ini sering juga disebut *tanah pusako tinggi*. Disebut tanah pusaka tinggi karena tidak dikenal lagi pemilik pertama.

¹¹ Nurullah DT. Perpatih Nan Tuo, *ibid.*, hlm 8

B. Tinjauan tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat

1. Pengertian sengketa tanah ulayat

Menurut pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Sumatera Barat No.6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, “sengketa tanah ulayat adalah perselisihan hukum atas tanah ulayat antara dua pihak yang bersengketa yaitu penguasa dan atau pemilik tanah ulayat dengan pihak lain”.

Sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia bearti pertentangan atau konflik. Konflik bearti adanya pertentangan antara orang- orang, kelompok-kelompok, atau organisasi terhadap objek yang dipermasalahkan.

Menurut kamus hukum, sengketa adalah pertikaian, perselisihan, sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, sebuah konflik yang berkembang atau berubah menjadi suatu sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas baik secara tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain, pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras atau *inconsistent claim* terhadap sesuatu yang bernilai.¹²

2. Langkah- langkah penyelesaian sengketa tanah ulayat

Pemerintah Daerah mengatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 pada bab VII, Pasal 19 ayat (1 dan 2) yang berbunyi :

¹² Titi Dianti Putri, 2010, *Peranan kerapatan adat nagari (kan) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, hlm 23

Ayat (1) : “Lembaga Adat Nagari berfungsi menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di Nagari, dalam bentuk Putusan Perdamaian.”

Ayat (2) : “Bilamana tidak tercapai penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat meneruskan perkaranya ke Pengadilan Negeri”.

Sengketa tanah ulayat diselesaikan melalui proses *litigasi* (dalam pengadilan) dan *non litigasi* (luar pengadilan) :

a. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (dalam pengadilan)

Proses *litigasi* menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial*, yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa.¹³

Biasanya sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum sebelum diselesaikan melalui pengadilan, terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat secara adat dengan kaum hingga diselesaikan oleh kerapatan adat dan nagari setempat, yang berwenang menyelesaikan sengketa *sako* dan *pusako* yang terjadi dalam masyarakat hukum adatnya.

Ketika para pihak atau ada yang merasa dirugikan atas perbuatan hukum yang dilakukan terhadap tanah ulayat kaumnya, ia

¹³ *ibid*, hlm 27

memilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut di Pengadilan Negeri yang berwenang, maka langkah- langkah yang mesti dilakukan di pengadilan adalah:

a) Memasukkan gugatan dalam daftar kepaniteraan pengadilan negeri.

Pihak yang merasa dirugikan hak keperdataannya dapat mengajukan perkara kepengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya. Gugatan ini boleh diajukan secara tertulis (pasal 118 HIR/pasal 142 RBg) dan boleh diajukan secara lisan (pasal 120 HIR/pasal 144 RBg). Setelah penggugat memasukkan gugatannya dalam daftar pada kepaniteraan pengadilan negeri dan melunasi biaya perkara, ia tinggal menunggu pemberitahuan hasil sidang. Gugatan itu tidak akan didaftar apabila biaya perkara belum dibayar (pasal 121 ayat 4 HIR, 145 ayat 4 Rbg).¹⁴

Gugatan yang diajukan ke pengadilan harus memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Soepomo formalitas suatu gugatan adalah :¹⁵

1. Diajukan (dialamatkan) kepada pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi relatif.
Jika sebuah gugatan diajukan kepengadilan yang tidak berwenang memeriksa perkara tersebut menurut tempat atau wilayah hukumnya, maka gugatan dapat dinyatakan cacat formil, dan gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili.

¹⁴ Sudikno mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesai*, Liberty : Yogyakarta, hlm. 103

¹⁵ M. Yahya Harahap, 2005. *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, sinar grafika; jakarta, hlm. 51-63

2. Diberi tanggal.

Kelalaian suatu surat gugatan yang diajukan ke pengadilan yang tidak mencantumkan tanggalnya, tidak mengakibatkan surat gugatan mengandung cacat formil dan sah menurut hukum. Sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

3. Ditandatangani penggugat atau kuasanya.

4. Identitas para pihak.

Ini merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak, apalagi identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Identitas ini berupa; nama lengkap, alamat atau tempat tinggal, dan identitas lainnya seperti: umur, pekerjaan, agama, jenis kelamin, dan suku bangsa.

5. *Fundamentum petendi* / posita gugatan (dasar gugatan atau dasar tuntutan).

Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan.

6. Petitum gugatan

Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan *petitum* gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.

Setelah gugatan didaftar dan dibagikan dengan surat penetapan penunjukan oleh ketua pengadilan negeri kepada hakim yang akan memeriksanya, maka hakim yang bersangkutan dengan surat penetapan menentukan hari sidang perkara tersebut dan menyuruh jurusita memanggil para pihak agar menghadap di pengadilan negeri pada hari sidang yang telah ditetapkan dengan membawa saksi- saksi serta bukti-bukti yang diperlukan (pasal 121 ayat 1 HIR, 145 ayat 1 Rbg).¹⁶

¹⁶ Sudikno mertokusumo, loc.cit.

b) Mengajukan jawaban tergugat

Karena perkara perdata menyangkut kepentingan pribadi pihak-pihak yang berperkara, maka dalam undang-undang tidak ada ketentuan mewajibkan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat.

Jawaban tergugat ini bisa dijawab secara lisan atau secara tertulis,

Jawaban tergugat terdiri dari :¹⁷

1. Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang disebut eksepsi (tangkisan), dan
 - a. Eksepsi prosesuil adalah eksepsi yang didasarkan pada hukum perdata, misalnya yang menyatakan hakim tidak berwenang memeriksa gugatan, yang menyatakan gugatan yang diajukan penggugat telah pernah diputus oleh pengadilan, atau eksepsi yang menyatakan penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat.
 - b. Eksepsi materiil adalah eksepsi yang didasarkan pada hukum perdata materil, misalnya yang menyatakan gugatan penggugat belum sampai waktunya untuk diajukan dan lain-lain.
2. Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara.

Jawaban tergugat mengenai pokok perkara tidak harus diajukan bersama-sama dengan eksepsi pada permulaan sidang. Akan tetapi selalu dapat dikemukakan selama proses pemeriksaan berjalan, bahkan dapat diajukan pada tingkat banding, asal tidak bertentangan dengan jawaban pada waktu pemeriksaan tingkat pertama.

c) Replik dan duplik

Setelah tergugat mengajukan jawaban, tahapan pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri selanjutnya adalah *replik*, yaitu jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat. Jawaban ini dapat diajukan secara lisan ataupun secara tertulis. Replik diajukan oleh

¹⁷ Ridwan Syahrani, 2004. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Edisi Revisi*, PT. Citra Aditya Bakti; Bandung, hlm. 77-79

penggugat untuk meneguhkan gugatannya dengan mematahkan alasan-alasan penolakan yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya. Setelah itu, tergugat memberikan jawabannya terhadap replik yang diajukan oleh penggugat yang disebut dengan duplik. Sama halnya dengannya replik, duplik ini juga diajukan secara tertulis atau secara lisan. Duplik diajukan tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan penggugat. Dalam prakteknya di pengadilan sekarang, biasanya acara jawab menjawab (replik-duplik) antara penggugat dan tergugat berjalan secara tertulis. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan itu diperlukan waktu yang cukup, yaitu dengan menunda sidang selama beberapa hari untuk tiap-tiap tahapan pemeriksaan.

d) Pembuktian di depan persidangan

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹⁸ Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang berdasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (pasal 283 Rbg, 1865 BW).

¹⁸ ibid., hlm 83

Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebut oleh undang-undang (pasal 164 HIR, 284 Rbg, 1866 BW) ialah alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti tersebut adalah :

1. Alat bukti tulisan

Diatur dalam pasal 138,165, 167 HIR, 164, 285-305 Rbg. S 1867 nomor 29 dan pasal 1867-1894 BW, “alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.”¹⁹

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua, yaitu :²⁰

- 1) Akta, adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.
Akta juga dibagi atas:
 - a. Akta otentik, yaitu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang (*welke in de wettelijke vorm is verleden*) dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum (*door of ten overstaan van openbare ambtenaren*) yang berkuasa untuk itu (*daartoe bevoegd*) ditempat dimana akta dibuat.
 - b. Akta dibawah tangan, ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.
- 2) Surat-surat lain lainnya yang bukan akta, yaitu buku daftar (register) surat-surat rumah tangga, dan catatan-cacatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak

¹⁹ Sudikno mertokusumo, op.cit.,hlm. 148-149

²⁰ ibid., hlm 149-164

yang selamanya dipegangnya. Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim (pasal 1881 ayat 2 BW, 294 ayat 2 Rbg).

2. Alat bukti saksi

Diatur dalam pasal 139-152, pasal 168- 172 HIR/ pasal 165-179, pasal 309 Rbg/ pasal 1895-1908 BW. Pada dasarnya semua orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi atau ia dapat memberi kesaksian jika diminta.²¹

Sebelum memberi kesaksian, seorang saksi harus lebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang sebenar-benarnya. Keaksian tanpa mengangkat sumpah sebelumnya bukanlah merupakan alat bukti yang sah (MA tanggal 15-7-1976 Nomor 1468K/Sip/1975).

3. Alat bukti persangkaan

Diatur dalam pasal 164 HIR/ pasal 284 Rbg/ pasal 1866 BW. Persangkaan adalah kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang dikenal atau dianggap terbukti, dengan mana diketahui adanya suatu peristiwa yang tidak dikenal. Jika yang menarik kesimpulan adalah undang-undang, maka disebut dengan persangkaan undang- undang. jika yang menarik kesimpulan adalah hakim, disebut dengan persangkaan hakim.²²

²¹ Ridwan syahrani, op.cit., hlm 100-101

²² ibid., hlm 106

4. Alat bukti pengakuan

Diatur dalam pasal 174, 175, dan 176 HIR/ pasal 311, 312, dan 313 Rbg/ pasal 1928 BW. Pengakuan merupakan keterangan peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang dikemukakan pihak lawan.²³ Pengakuan dapat diberikan dimuka hakim disidang atau diluar persidangan.

5. Alat bukti sumpah

Diatur dalam pasal 155- 158 dan pasal 177 HIR/ pasal 182 - 185 dan pasal 314 Rbg/ pasal 1929-1945 BW. Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa daripada tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh Nya. Jadi sumpah merupakan tindakan yang bersifat *religieus* yang digunakan dalam peradilan.²⁴

Dalam hukum acara perdata ada 2 (dua) macam sumpah ;²⁵

- a. Sumpah penambah (*suppletoire eed*), adalah sumpah yang diperintahkan karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara menambah (melengkapi) pembuktian peristiwa yang belum lengkap.
- b. Sumpah pemutus (*decisoire eed*), adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak yang berperkara kepada lawannya.

²³ *ibid.*, 110

²⁴ Sudikno mertokusumo, *op.cit.*, hlm187

²⁵ Ridwan syahrani, *op.cit.*, 117

6. Pemeriksaan setempat

Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai fakta-fakta atau keadaan-keadaan suatu perkara yang dilakukan hakim karena jabatannya di tempat objek perkara berada.²⁶ Dalam praktek pemeriksaan setempat dilakukan sendiri oleh hakim ketua sidang, hakim-hakim anggota (jika majelis), dan panitera pengganti, serta dihadari oleh pihak-pihak yang berperkara. Jika dipandang perlu pemeriksaan setempat dengan mengikutsertakan pula aparat keamanan (polisi) dan para teknisi.

7. Keterangan ahli

Diatur dalam pasal 154 HIR/ pasal 181 Rbg, yang menentukan bahwa jika menurut pertimbangan pengadilan suatu perkara dapat menjadi lebih jelas kalau dimintakan keterangan ahli, atas permintaan pihak yang berperkara atau karena jabatan, pengadilan dapat mengangkat seorang ahli untuk dimintakan pendapatnya mengetahui sesuatu hal pada perkara yang sedang diperiksa.

e) Putusan pengadilan

Dengan adanya Putusan pengadilan terhadap suatu perkara diharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan terhadap para pihak yang berperkara tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 4

²⁶ *ibid.*, hlm 121

Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman (pasal 28 ayat 1).

dinyatakan :

“Bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, untuk menyelesaikan, atau mengakhiri perkara perdata.²⁷ Suatu putusan hakim terdiri dari empat (4) bagian, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan amar putusan.²⁸ Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, yang ditandatangani oleh hakim ketua sidang, dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta penitera pengganti yang ikut bersidang (pasal 25 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004).

Macam-macam putusan pengadilan :²⁹

1. Putusan sela, adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.
2. Putusan akhir, adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dibedakan menjadi :
 - a. Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi.
 - b. Putusan constitutief adalah putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.

²⁷ ibid., hlm 126

²⁸ Sudikno mertokusumo, op.cit., hlm 220

²⁹ Ridwan syahrani, op.cit., hlm 131-134

- c. Putusan declaratoir adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum.

Kekuatan putusan pengadilan dalam perkara perdata :³⁰

1. Kekuatan mengikat, maksudnya adalah dengan menetapkan hak dan apa yang merupakan hukumnya. Pihak yang berperkara akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.
2. Kekuatan pembuktian, jadi suatu putusan pengadilan negeri dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh pihak yang berperkara untuk mengajukan banding, kasasi, atau pelaksanaannya.
3. Kekuatan eksekutorial adalah suatu putusan pengadilan mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

b. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi)

Masyarakat awam seringkali menghindari penyelesaian sengketa tanah ulayatnya di jalur pengadilan, karena menganggap berperkara dipengadilan relatif mahal, dan memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigastion). Proses penyelesaian secara non litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrasi.

Dalam Pasal 6 Unadang-Undang Nomor 30 tahun 1999 , “mengenai pilihan dalam menyelesaikan sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa. Dibawah *title* “Alternatif penyelesaian sengketa” yang merupakan terjemahan dari *Alternative*

³⁰ *ibid.*, 134-135

didpute Resolution yang bearti lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi atau penilaian dari yang ahli dibidangnya.

Cara penyelesaian sengketa tanah ulayat di luar pengadilan (*non litigasi*) adalah :

a. Negosiasi

Dalam bahasa sehari- hari kata negosiasi sering kita dengar sepadan dengan istilah “berunding, bermusyawarah, atau bermufakat”. Kata negosiasi berasal dari bahasa inggris “*negotiatin*” yang bearti perundingan, orang yang melakukan perundingan dinamakan dengan negosiator.³¹

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, menyatakan bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dengan pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan oleh pihak- pihak yang

³¹ Titi dianti putri, op.cit., hlm 28

bersengketa atau kuasanya secara langsung pada saat negosiasi dilakukan tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.³²

b. Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa inggris "*mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya atau yang menjadi penengah dinamakan mediator.³³

Dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase menyatakan Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun seorang mediator.

Dalam ketentuan adat nagari di minangkabau, kerapatan adat nagari (KAN) berperan untuk menyelesaikan sengketa adat (*sako dan pusako*) yang terjadi dalam masyarakat hukum adat. KAN menyelesaikan sengketa berperan sebagai mediator bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

c. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan proses yang serupa dengan mediasi, namun pihak ketiga sebagai penengah disini memiliki kewenangan untuk

³² Ibid., hlm 29

³³ ibid., hlm 31

untuk memaksa para pihak mematuhi keputusan yang diambil. Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga tersebut.³⁴

d. Arbitrase

Kata *arbitrase* berasal dari bahasa Latin, *arbitrage* dalam bahasa Belanda, *arbitration* dalam bahasa Inggris, *schiedspruch* dalam bahasa Jerman, dan *arbitrage* dalam bahasa Prancis, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbitrase atau wasit.³⁵

Lembaga Arbitrase adalah lembaga yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk dapat menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi di antara para pihak. Cara kerja arbitrase hampir sama dengan pengadilan sehingga masyarakat sering menyebut lembaga arbitrase sebagai pengadilan swasta³⁶

3. Bentuk- bentuk sengketa tanah ulayat kaum

Permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup sengketa tanah ulayat kaum, bisa terjadi antara sesama anggota kaum, antar satu kaum

³⁴ Jimmy joses Sembiring, 2011, *cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase)*. Visi Media : Jakarta, halm 46

³⁵ Titi dianti putri, op.cit., hlm 34

³⁶ Jimmy joses Sembiring, op.cit., halm 56

dengan kaum lain, atau antara anggota suatu kaum dengan mamak kepala waris mereka sendiri.

Berdasarkan data kepustakaan pada Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau, jenis sengketa tanah ulayat yang sering terjadi pada masyarakat sebagai berikut :³⁷

a. Warisan

Sengketa tanah yang terjadi berasal dari harta pusaka rendah, hal ini terjadi dalam suatu kaum dimana kaum dengan mamak kepala warisnya berhak atas sebidang tanah pusaka dan waris yang lain merasa dirugikan. Menurut hukum adat sengketa yang demikian diselesaikan dalam Kerapatan Adat Nagari. Bila salah satu pihak tidak puas atas putusan ninik mamak, maka pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, tetapi masih ada sebagian masyarakat bagi pihak yang merasa dirugikan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, tanpa menyelesaikan masalah tersebut menurut hukum adat setempat, karena masyarakat hukum adat merasa tidak puas dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari.

b. Jual beli

Tanah yang disengketakan adakalanya berasal dari harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah. Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau umumnya tanah yang berasal dari harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan, kecuali batas-batas yang ditentukan oleh adat, misalnya untuk menutup malu atau membangkit batang tarandam, inipun harus melalui mufakat dalam kaum. Begitu juga dengan jual beli tanah yang berasal dari harta pusaka rendah atau tanah yang berasal dari ulayat suku, bila terjadi jual beli diluar batas-batas yang ditentukan adat, kemudian bila putusan tidak memuaskan maka diselesaikan dalam Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan. Bahkan ada juga yang langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena menurut hukum adat keputusan adat tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

c. Sewa menyewa

Sebagian besar dilakukan di bawah tangan tanpa disaksikan ninik mamak. Yang melakukan transaksi ini hanya para pihak yang

³⁷ Defto yuzastra,2010, *Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat dikecamatan Kutanji Kota Padang*, http://peprints.undip.ac.id/246111/Defto_Yuzastra.pdf, diakses pada tanggal 8 April 2011 jam 18.46, him 50-51

menyewa pihak yang menyewakan. Sengketa ini terjadi ketika yang merasa berhak atau dirugikan atas tanah transaksi tersebut sengketa sewa menyewa ini dapat diselesaikan oleh para niniik mamak dalam kaum di nagari yang bersangkutan. Tetapi bila salah satu pihak merasa dirugikan atas putusan ninik mamak, maka ninik mamak tidak menghalangi pihak tersebut untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Nagari.

C. Pemanfaatan tanah ulayat.

Tanah ulayat diwarisi secara turun temurun, dari nenek moyang dan diteruskan ke generasi berikutnya, dalam keadaan utuh dan tidak terbagi- bagi dan tidak boleh dibagi. Fatwa adat mengatakan :

“Birik- birik tabang kasamak, Dari samak tabang ka halaman, Hinggok ditanah bato, Dari niniak turun kamamak, Dari mamak turun kakamanakan, Pusako baitu juo”³⁸

Maksud pantun di atas adalah *sako* dan *pusako* diturunkan dari mamak kemenakan secara utuh. Tanah ulayat di minangkabau dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan yang makin bertambah dikemudian hari.

Tanah ulayat di Minangkabau dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan atau sebagai tanah cadangan bagi anak kemenakan yang makin bertambah dikemudian hari. tanah ulayat tersebut terdiri dari tanah ulayat raja, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum. Tanah tersebut milik bersama, dengan seizin penghulu, mereka dapat mempergunakannya untuk keperluan membangun rumah tempat tinggal dan untuk bercocok tanam. Di samping itu tanah ulayat erat kaitannya dengan sistem matrilineal oleh masyarakat MinangKabau.

³⁸ Evo fauzan, op.cit., hlm 18

Jika tanah yang digarap tidak dipergunakan lagi, tanah ulayat tersebut kembali kepada yang menguasai sebelumnya atau kepada kaum. Masyarakat adat hanya dapat menikmati hasil ulayat dan hak mendirikan bangunan diatas tanah tersebut. Apabila pemilik bangunan ingin menjual bangunannya, maka tidak serta merta dengan tanah ulayatnya. Masyarakat sering melakukan perbuatan hukum seperti silih jariah, gadai, dan hibah. Namun tetap yang menjadi objek disana bukanlah tanahnya, tetapi hak mengolah atau memungut hasilnya. Tanah tetap kepunyaan dari kaum. Konsekuensinya tanah ulayat ini tidak boleh lepas kepihak orang lain. fatwa adatnya adalah:

*“Kabau tagak kubangan tingga, Pusako pulang ka nan punyo,
Nan tabao sado luluak nan lakek dibadan”*

Namun dalam hal untuk kepentingan umum, yang dilakukan oleh negara. Hak- hak ulayat ini juga harus di batasi. Kepentingan masyarakat hukum adat harus tunduk kepada kepentingan nasional atau kepentingan bersama dalam berbangsa dan bernegara.

Tanah ulayat tidak boleh dilepaskan kepada pihak lain, maupun diserahkan ke negara menjadi tanah negara, dengan mengganti alas haknya menjadi hak guna bangunan (HGU) atau alas hak lainnya. Anggota kaum, suku, atau anak nagari hanya mendapat pinjaman. Bagi anggota kaum atau suku disebut *ganggam bauntuak*, *hiduik bapadok*, *pagang bamasiang*³⁹. Pemegang *ganggam bauntuak* hanya dapat menikmati hasil dari tanah ulayatnya, tanah tetap dimiliki oleh semua anggota kaum. Penguasaannya

³⁹ Nurullah DT. Perpatih Nan Tuo, op.cit., hlm 10

adalah penghulu atau mamak kepala waris yang mewakili kaumnya bertindak keluar dan kedalam.

Konsepsi masyarakat Minangkabau semua tanah memiliki nilai ekonomi, tidak ada tanah sepetakpun yang dipandang tidak memiliki kegunaan. Dalam pepatah minang :

*"Nan lereng tanami padi, nantunngang tanami bambu, Nan gurun jadikan parak, nan pendek kaparumahan, Na munggu jadikan pandam, nangaung katabek ikan, Nan padang tampek gubalo, nan lacah kubangan kabau, Nan rawa ganangan itiak"*⁴⁰

Jadi dalam pemanfaatan tanah ulayat, akan disesuaikan dengan struktur tanah tersebut. Menurut pasal 2 Peraturan Daerah Sumatera Barat No.6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, disebutkan :

- 1) Asas utama tanah ulayat bersifat tetap berdasarkan filosofi adat minangkabau : "*jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando*"
- 2) Asas pemanfaatan tanah ulayat adalah manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat adat, berkeadilan, dan bertanggungjawab sesuai dengan falsafah Adat Basandi Syara', Syarak Basandi Kitabullah.
- 3) Asas unilateral yang merupakan hak pewaris tanah ulayat yang berlaku dalam suatu kekerabatan menurut garis keturunan ibu.

Dan di jelaskan lebih lanjut, dalam pasal 3 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 :

Sasaran utama pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat. Pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak lain yang bukan warga hukum adat yang bersangkutan, dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan berbagi resiko dengan kaedah, "*adat diisi, limbago dituang*" melalui musyawarah dan mufakat. Dan apabila tanah ulayat tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak pengelola, baik badan hukum dan atau perorangan lainnya, maka tanah ulayat tersebut kembali kepada penguasa atau pemilik tanah ulayat semula,

⁴⁰ *ibid.*, hlm 31

dengan tetap memperhatikan hak keperdataan yang bersangkutan yang terkait dengan tanah ulayat tersebut.

D. Mamak kepala waris di minangkabau

1. Pengertian mamak kepala waris

Dalam peraturan daerah sumatera barat No. 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, dikatakan “bahwa mamak kepala waris adat sebutan lainnya adalah laki-laki tertua atau yang dituakan di *juarai paruik* dalam suatu keluarga”.

Menurut adat Minangkabau, semua anggota kaum mempunyai hak di dalam harta pusaka kaum. Berhak disini maksudnya dalam arti menikmati atau memanfaatkan dan bukan memiliki atau dijadikan hak milik pribadi anggota kaum, karena harta pusaka itu adalah hak bersama dalam kaum, walaupun siapa saja yang memegang kekuasaan atas hak sako dan pusaka tidak dapat bertindak atau berbuat terhadap hak itu atas nama pribadi, tetapi perbuatan dan tindakan itu harus sesuai dan selalu untuk kepentingan dan atas nama kaum yang mewarisi harta itu⁴¹.

Mewarisi disini dengan arti menggantikan dan meneruskan segala hak dan kepunyaan yang diperoleh, dikembangkan dan ditinggalkan oleh seseorang yang terdahulu yang mewarisi harta ini. Waris, ialah keturunan orang yang patut menerima warisan. Keturunan ini asli yaitu keturunan garis ibu. Menurut hukum adat asli yang dapat dianggap melaksanakan adalah

⁴¹ Harmita shah, *Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Harta Pusaka Minangkabau*, <http://peprints/undip.ic.id> yang diakses pada tanggal 17 februari 2011 jam 17:32 WIB, hlm 66

lelaki yang tertua, yang biasanya menjadi Mamak Kepala Waris dalam perut, saudara laki-laki yang tertua dari ibu.

Mamak adalah sebutan saudara laki-laki dari ibu yang akan berfungsi sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keberadaan keluarga matrilineal dan menjaga serta menambah harta pusaka. Apabila ibu mempunyai saudara laki-laki lebih dari satu orang, maka yang akan bertanggung jawab adalah yang tertua dibantu oleh yang lebih muda. Apabila ibu tidak mempunyai saudara laki-laki namun mempunyai anak-anak laki-laki, maka yang akan berfungsi sebagai mamak adalah anak laki-laki tersebut⁴².

Mamak kepala waris adalah lelaki tertua dalam suatu kaum. Ia ibarat sebatang pohon beringin di tengah padang, tumbuhnya tidak ditanam, gadangnya dipelihara, dia tumbuh sendirinya⁴³. Jika mamak kepala waris dalam suatu kaum meninggal dunia, ia digantikan oleh laki-laki yang paling tua yang lainnya dalam kaum itu.

Menurut Sofyan Thalib ada beberapa syarat atau kriteria untuk menjadi mamak kepala waris :⁴⁴

- a) Ia merupakan laki-laki tertua dalam keluarga atau kaumnya
- b) Yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan keluarga atau kaum tersebut;
- c) Cakap dan mampu mengurus keluarga atau kaumnya baik keluar maupun ke dalam.;

⁴² Ibid., hlm 67

⁴³ Nurullah DT. Perpatih Nan Tuo, loc. Cit.

⁴⁴ Edwar, *pergeseran tanggung jawab mamak kepala waris terhadap anak kemenakan pedu masyarakat pariaman parantauan menurut hukum adat minangkabau dikota jambi*, 2010 diakses dari <http://peprints/undip.ic.id> pada tanggal 27 februari 2011 jam 11.17, hlm 27

- d) Berpendidikan, pendidikan ini bukanlah hal yang mutlak, akan tetapi jika tidak demikian mamak kepala warais akan kehilangan wibawanya.

2. Kedudukan mamak kepala waris diminang kabau

Dalam ungkapan adat Minangkabau :

*“Biriak-biriak turun ka samak, Dari samak tabang ka halaman, Dari niniak tabang ka mamak, Dari mamak turun ka ka –manakan”*⁴⁵

Maksud ungkapan di atas adalah sako dan pusako yang didapat dari ninik diturunkan ke mamak dan diturunkan lagi untuk kemenakan. Sako dan pusako merupakan warisan turun temurun menurut garis keturunan ibu atau menurut kekerabatan bertali darah. Oleh karena itu, mamak dan kemenakan sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Mamak sebagai orang yang dituakan dan menjadi pemimpin tidak boleh sewenang-wenang, harus menurut alur dan patut, sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku di Minangkabau. Kemenakan juga memiliki tanggung jawab terhadap mamaknya. Andaikan mamaknya berhutang, kemenakan yang akan membayarnya. Sehingga beban mamak agak berkurang dan akan terpelihara hubungan yang harmonis antara mamak dan kemenakan⁴⁶.

Peranan mamak kepala waris terhadap *sako dan pusako* di dalam kaum tidak terlepas dari membicarakan susunan masyarakat adat Minangkabau yang mempunyai aturan hukum *bamamak bakamanakan* yang

⁴⁵ Evo fauzan, loc.cit.

⁴⁶ Elisa maiyenti,2008, *makalah Keminangkabauan, Mamak Dan Kemenakan*, diakses di www.google.com tanggal 10 Desember 2010 jam 14.30, hlm 3

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Kenagarian Lubuk Basung

Lubuk Basung adalah sebuah kecamatan yang menjadi Ibu Kota Kabupaten Agam pada tanggal 13 juli 1993, yang diperkuat oleh Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 8 Tahun 1998. Setelah memasuki era otonomi daerah, istilah desa dan sistem pemerintahan didalamnya diubah menjadi nagari dengan sistem pemerintahan yang berpola kepada adat istiadat masyarakat Kabupaten Agam. Dengan demikian wilayah Kecamatan Lubuk Basung terbagi kedalam 5 nagari dengan 26 jorong.

Salah satu nagari yang ada di Kecamatan Lubuk basung adalah Kenagarian Lubuk basung dengan luas nagari 10.340 Ha . Terdiri dari 7 jorong yaitu : Jorong Siguhung, Jorong Parit Panjang, Jorong Pasar Lubuk Basung, Jorong Balai Ahad, Jorong Sangkir, Jorong Surabaya, Jorong Sungai Jariang.

Wilayah di Kenagarian Lubuk Basung sebagian besar adalah tanah ulayat, yang terbagi menjadi ; tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum. Penggunaan tanah ulayat tersebut antara lain ; untuk perumahan dan pekarangan (pemukiman), persawahan masyarakat, perkebunan rakyat, padang ilalang, tempat rekreasi dan olah raga, dan jalan raya (negara, propinsi, kabupaten, dan nagari).

Penyebab terjadinya perselisihan atau sengketa di tengah- tengah masyarakat adalah kurang jelasnya batas- batas tanah ulayat yang dipunyai oleh masing- masing kaum, perkembangan masyarakat dan majunya pembangunan disekitar nagari menyebabkan nilai jual tanah menjadi meningkat, menyebabkan adanya itikad tidak baik dari berbagai pihak untuk menguasai tanah tersebut, dan kurangnya pengetahuan masyarakat hukum adat di kenagarian Lubuk Basung tentang aturan dan ketentuan tanah ulayat sesuai dengan ketentuan hukum adat yang ada.

B. Bentuk- bentuk sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di kenagarian Lubuk Basung

1. Berdasarkan subjek yang bersengketa.

Sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di kenagarian Lubuk Basung jika dilihat dari subjek yang bersengketa adalah sengketa tanah ulayat kaum sesama anggota kaum, sengketa tanah ulayat kaum antara anggota kaum dengan mamak kepala waris, sengketa tanah ulayat kaum antar kaum¹, yaitu :

a. Sengketa tanah ulayat kaum sesama anggota kaum

Tanah ulayat kaum dimanfaatkan oleh ahli waris berdasarkan pada ketentuan adat minangkabau, yaitu oleh pihak perempuan menurut garis keturunan ibu (*matrilineal*) dalam satu *paruik*, yang dipimpin oleh seorang mamak kepala waris. Mamak kepala waris adalah sebutan bagi laki- laki tertua atau yang dituakan di *paruik* dalam

¹ Hasil wawancara dengan panitera hukum Bapak Gusmawardi. AR. tanggal 9 mei 2011 jam 11.00 WIB

suatu keluarga. Sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum ini bisa terjadi jika ada salah satu dari anggota kaum yang merasa tidak mendapatkan haknya atau merasa dirugikan dalam hal pemanfaatan tanah ulayat kaumnya itu. Contoh sengketa antara anggota kaum ini adalah sengketa Nomor 6 /PDT.G / 2003. PN.LB.BS, sengketa antara anggota kaum, yaitu perbuatan hukum dengan menghibahkan harta pencaharian salah seorang anggota kaum kepada anggota kaum beda paruk dalam satu kaum. Si penerima hibah mengolah dan menguasai tanah tersebut serta bermaksud ingin mensertifikatkan tanah tersebut atas dirinya. Sehingga anggota kaum lainnya yang merasa lebih dekat dengan almarhumah sipemberi hibah, merasa mempunyai hak juga atas tanah tersebut.

b. Sengketa tanah ulayat kaum antara mamak kepala waris dengan anggota kaumnya

Dalam suatu kaum, semua anggota kaum berhak atas tanah pusaka dan semua tanah pusaka dikuasai oleh mamak kepala waris dalam kaum tersebut. Mamak kepala waris sebagai pimpinan kaumnya, mengatur jalannya pemanfaatan tanah pusaka nya agar semua anggota kaum mendapatkan hak nya secara adil atau tidak ada yang dirugikan. Namun, kadangkala mamak kepala waris tidak bertindak sesuai yang diharapkan. Sehingga anggota kaumnya merasa dirugikan, maka terjadilah sengketa antara anggota kaum dengan mamak kepala waris. Contoh sengketa antara anggota kaum dengan mamak kepala waris ini adalah sengketa Nomor 25 / PDT.G / 2008 / PN.LB.BS, sengketa

antara mamak kepala waris dengan anggota kaumnya yang merasa dirugikan atas perbuatan hukum yang dilakukan mamak kepala warisnya terhadap tanah ulayat kaumnya karena menjual tanah ulayat kaum, . Sehingga, anggota kaumnya merasa dirugikan (dapat dilihat dalam lampiran).

c. Sengketa tanah ulayat kaum antar kaum

Sengketa antar kaum dapat terjadi karena didahului dengan adanya peristiwa hukum, yaitu jual beli, sewa menyewa, atau perbuatan hukum lainnya. Meskipun dalam ketentuan adat minangkabau, tanah ulayat tidak boleh diperjual belikan, kecuali memenuhi syarat yaitu : ²

- a. Mayat terbujur di tengah rumah
- b. Gadis gedang tidak bersuami
- c. Rumah gedang ketirisan
- d. Mendirikan adat dan pusaka

Namun, pada zaman sekarang sangat jarang ditemukan alasan tersebut untuk menjual tanah ulayat kaum.

Jual beli, sewa menyewa, dan perbuatan hukum lainnya yang berhubungan dengan tanah ulayat kaum dapat terjadi dengan mendahulukan kepentingan bersama. Untuk mencegah tanah ulayat jatuh kepihak lain, maka antara kedua belah pihak berasal dari anggota kaum yang sama atau suku yang sama. Namun pada kenyataannya banyak terjadi jual beli, sewa menyewa, dan perbuatan hukum lainnya

² Datoek toeah, Tambo Alam Minangkabau, pustaka indonesia ; Bukit tinggi, hlm 243

dilakukan oleh anggota suatu kaum tertentu dengan anggota kaum lain. Jika salah satu pihak merasa dirugikan dalam perjanjian tersebut, maka terjadilah sengketa antar kaum. Contoh sengketa antar kaum ini yaitu Nomor 14 / PDT.G / 2006 / PN.LB.BS, sengketa antara kaum Caniago Datuk Basa dengan kaum Caniago Datuk Panduko Rajo yang terjadi karena perbuatan hukum pinjam meminjam yang terjadi dahulunya. Setelah sekian lama digarap, maka pihak yang merasa berhak atas tanah tersebut merasa dirugikan. Karena penyelesaian secara kekeluargaan tidak mencapai kata sepakat maka akhirnya diselesaikan melalui jalur pengadilan.

2. Berdasarkan objek yang disengketakan

Bentuk sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum dikenagarian Lubuk Basung berdasarkan pada objek yang disengketakan oleh para pihak, baik yang diselesaikan di dalam dan di luar pengadilan yaitu harta pusaka tinggi yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu kaum, bisa berupa sebidang tanah, setumpak sawah, tanah perumahan atau ruko.

3. Berdasarkan hubungan hukum yang dilakukan antara pihak yang bersengketa

a. Hibah

Ketentuan hukum adat minangkabau yang memberikan kekuasaan tanah ulayat kaum kepada kemenakan, membuat mamak atau pihak laki-laki didalam suatu kaum menghibahkan tanah ulayat kaumnya kepada anak (keturunannya) dengan berbagai alasan. Anggota

kaum yang merasa dirugikan atas perbuatan hukum tersebut, mempermasalahkan hal itu hingga ketingkat KAN, jika tidak mendapatkan kepuasan dari putusan KAN, maka dapat mengajukan sengketa itu ke pengadilan negeri. Contoh sengketa yang terjadi karena hibah yaitu sengketa Nomor 01 / KAN – LB KPTS/ 5 / 2001, sengketa antara mamak kepala waris dalam kaum (MIDIN Glr. ST. PERPATIH) dengan salah satu anggota kaumnya (UTUN Glr. Sidi Sutan) telah memberikan satu tumpak sawah kaum harta pusaka tinggi kepada anaknya tanpa sepengetahuan mamak kepala waris dalam kaumnya, perbuatan tergugat merugikan penggugat dan kaum.

b. Pinjam pakai

Kegiatan masyarakat kita sejak dahulunya tidak memikirkan akibat dikemudian hari, sehingga apapun perbuatan hukum yang dilakukan secara lisan, atas dasar kepercayaan saja. Sehingga jika terjadi sengketa pada generasi berikutnya, maka akan susah untuk pembuktiannya. Apalagi sengketa tersebut diajukan ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri menyelesaikan sengketa hanya berdasarkan apa yang di gugatkan dan mencari bukti yang kuat yaitu adanya bukti tertulis.³ Contoh sengketa karena perbuatan hukum pinjam pakai yaitu sengketa Nomor 14 / PDT.G / 2006 / PN.LB.BS, sengketa antara kaum Caniago Datuk Basa dengan kaum Caniago Datuk Panduko Rajo yang terjadi karena perbuatan hukum pinjam meminjam yang terjadi

³ Hasil wawancara dengan panitera hukum bapak gusmawardi. AR. pada tanggal 16 mei 2011
jan 14.00

dahulunya. Setelah sekian lama digarap, maka pihak yang merasa berhak atas tanah tersebut merasa dirugikan. Karena penyelesaian secara kekeluargaan tidak mencapai kata sepakat maka akhirnya diselesaikan melalui jalur pengadilan.

c. Jual beli

Sengketa tanah ulayat yang terjadi karena perbuatan hukum salah satu pihak yang menjual tanah ulayat kaumnya. Pihak yang menjual merasa, “bahwa ia berhak atas tanah tersebut dan tidak ada salahnya di jual atau disewakan karena tidak ada yang akan dirugikan.”⁴ Contoh sengketa yang terjadi yaitu sengketa Nomor 25 / PDT.G / 2008 / PN.LB.BS, sengketa antara mamak kepala waris dengan anggota kaumnya yang merasa dirugikan atas perbuatan hukum yang dilakukan mamak kepala warisnya terhadap tanah ulayat kaumnya karena menjual tanah ulayat kaum, . Sehingga, anggota kaumnya merasa dirugikan.

C. Proses Penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di kenagarian Lubuk Basung

1. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*)

Setiap sengketa adat yang terjadi dalam masyarakat, diselesaikan secara berjenjang naik bertangga turun, mulai di lingkungan kaum, suku, ataupun lingkungan nagari. Penyelesaian sengketa antara para pihak dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat (negosiasi), atau dengan

⁴ Hasil wawancara dengan bapak azra'i (tergugat dalam perkara) pada tanggal 12mei 2011 jam 17.00

adanya pihak ketiga sebagai perantara (mediasi), bisa dari pihak ninik mamak, orang yang dituakan atau yang mengetahui dan dapat menyelesaikan sengketa yang ada. Jika penyelesaian sengketa tersebut tidak menemukan kata sepakat, maka sengketa dapat diselesaikan pada kerapatan Adat Nagari (KAN).

Penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di Kenagarian Lubuk Basung berpedoman kepada Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat Nomor 08 Tahun 1994 Tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat Di Lingkungan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat.

Perorangan, anggota kaum ataupun suku yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan sengketa adat secara tertulis kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN), ditandatangani oleh yang mengajukan sengketa, mamak kepala waris bersama-sama dengan anggota kaum dan penghulu suku, yang berisi permintaan agar sengketa adat itu diselesaikan sesuai menurut ketentuan adat yang berlaku.

Pihak penggugat membayar uang sidang yang besarnya ditetapkan oleh Kerapatan Adat nagari yang bersangkutan dan dengan pertimbangan alasan-alasan yang patut penggugat dapat diberi dispensasi biaya berkara secara cuma-cuma, yang dibebankan kedalam anggaran pendapatan dan belanja nagari.

Sidang majelis permusyawaratan dan permufakatan kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan sengketa adat dilaksanakan dalam suatu

majelis sebanyak tiga (3) orang yang mencerminkan unsur ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai (cendikiawan). Pemeriksaan sengketa adat dilaksanakan dalam suatu sidang musyawarah yang dipimpin oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari atau yang mewakili.

Alat bukti yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat dikerapatan adat dan nagari menurut keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 1994 tentang pedoman acara penyelesaian sengketa adat di lingkungan kerapatan adat nagari (KAN) dalam provinsi daerah tingkat 1 Sumatera Barat adalah :

- a. Pengakuan /keterangan para pihak;
- b. Pengakuan/ keterangan anggota Kerapatan Adat Nagari, ninik mamak tiga unsur (adat, agama, dan cadiak pandai);
- c. Ranji ;
- d. Surat atau tulisan lainnya;
- e. Warih nan bajawek;
- f. Pengakuan/ keterangan saksi;
- g. Pengakuan/ keterangan ahli;
- h. Sumpah secara adat

Dalam pasal 26 keputusan Gubernur Nomor 8 Tahun 1994 tentang pedoman acara penyelesaian sengketa adat di lingkungan KAN dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat :

“Ranji adalah silsilah keturunan keluarga yang ditanda tanda tangani oleh mamak kepala waris, diketahui dan disetujui oleh kepala suku serta dilegalisir oleh kepala desa/ lurah setempat.”

Dan dalam pasal 28 nya disebutkan, bahwa :

“Warih nan bajawek adalah pewarisan barang bergerak, tidak bergerak ataupun kata-kata (umanat) sebagaimana yang dimaksud dengan pepatah

adat *sako turun temurun, pusako jawek manjawek* dari generasi terdahulu kepada generasi selanjutnya.”

Dalam pasal 23 Keputusan Gubernur Nomor 8 tahun 1994 ini disebutkan bahwa, Keputusan sidang dapat berbentuk :

- a. Keputusan bersifat kusuik manyalasai dengan perdamaian sepanjang adat
- b. Putusan dapat disertai kewajiban membayar denda/ uang adat oleh pihak tertentu.

Salah satu sengketa yang diselesaikan di kerapatan adat dan nagari lubuk basung adalah sengketa dengan putusan Nomor : 01/KAN-LB/KPTS/5/2001, yaitu sengketa yang terjadi antar mamak kepala waris (Utun Glr.Sidi sutan) sebagai perwakilan kaumnya dengan salah satu anggota kaum (Midin Glr. ST. Perpatih).

Hal yang disengketakan adalah tentang pemberian setumpak tanah kaum pusako tinggi oleh saudara Midin Glr. ST. Perpatih kepada anaknya, tanpa sepengetahuan kaum yang berhak atas tanah pusako tinggi tersebut. Sehingga anggota kaum yang lain dan mamak kepala waris kaumnya merasa dirugikan.

Sebenarnya pemberian sebidang tanah ulayat kaum kepada anak dapat saja terjadi, jika disetujui oleh seluruh anggota kaum. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atas pemberian tersebut. Namun yang diberikan disini adalah pengelolaan dan pemanfaatan atas tanah ulayat kaum bukan

pemberian yang berarti anak dapat menguasai secara mutlak atas tanah ulayat kaum yang diberikan padanya.⁵

Tanah ulayat kaum yang disengketa berada di Titihan Tunggang jorong Sungai Jaring, Kengarian Lubuk Basung, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam. Tanah yang diberikan oleh Midin Glr. ST. Perpatih kepada Misdar anaknya seluas 20 x 30 meter.

Permasalahan ini telah berlangsung dari tahun 1995, sejak tanah itu diberikan oleh ayahnya. Awalnya diselesaikan secara musyawarah semua anggota kaum yang memiliki tanah ulayat kaum tersebut, namun tidak menemukan kata sepakat.⁶ Pada tahun 2000 penggugat Utun Glr. Sutan sebagai mamak kepala waris dalam kaum mengajukan gugatannya ke kerapatan adat dan nagari lubuk basung.

Gugatan diajukan ke kerapatan adat dan nagari lubuk basung dengan membayar uang sidang sebesar Rp450.000,- besarnya uang sidang ini ditentukan oleh ketua kerapatan adat dan nagari, pada waktu itu yang menjadi Ketua Kerapatan Adat Nagari, Bapak Datuak Singomaharajo. Uang sidang ini digunakan untuk mempersiapkan semua kebutuhan dalam persidangan nantinya, salah satunya adalah biaya pemanggilan para pihak.⁷

Sengketa ini diselesaikan dalam sidang majelis perdamaian Kerapatan adat dan nagari dengan ketua majelis perdamaian adalah Drs.

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Drs. Nasrial Datuak Asa Labiah, ketua KAN lubuk basung periode 2010-2013 yang dalam sengketa ini berperan sebagai ketua majelis perdamaian kerapatan adat nagari lubuk basung, pada tanggal 17 mei 2011 jam 09.00 WIB

⁶ Hasil wawancara dengan ibu Misdar (anak tergugat) pada tanggal 19 mei 2011 jam 15.00

⁷ ibid.

Nasrial Datuak Asa Labiah, dengan D.DT. Hitam dan H.HB. Seri Maharajo sebagai anggota majelis perdamaian kerapatan adat dan nagari Lubuk Basung.

Jawaban tergugat atas gugatan yang dibacakan oleh penggugat didepan majelis perdamaian KAN Lubuk Basung dijawab secara langsung oleh tergugat pada waktu itu. Jawab menjawab antara kedua belah pihak juga terjadi pada agenda sidang selanjutnya, diketahui bahwa pihak penggugat dan anggota kaum lainnya akan mensertifikatkan tanah ulayat kaum tersebut dengan pembagian masing-masing kepada keturunan Subuh (Motok, Atah, Hisam, Aluih, Utun Sidi Sutan), namun dihalangi oleh tergugat yang merupakan anak dari hisam.

Dalam penyelesaian sengketa ini alat bukti yang dihadirkan kedepan sidang adalah ranji keturunan Subuh, yang dibuat oleh Utun sebagi mamak kepala waris dalam kaum, disetujui oleh mamak adat, dan diketahui oleh KAN Lubuk Basung, keterangan saksi yang didatangkan, yaitu kesaksian kedua belah pihak, dan keterangan dari Misdar (anak tergugat).

Melihat dari permasalahan yang ada, dan setelah melihat bukti dan kesaksian yang diberikan. Maka majelis perdamaian KAN Lubuk Basung telah memberikan saran-saran yang baik kepada kedua belah pihak, bahwa :

- a. Tanah yang telah diberikan oleh tergugat kepada anaknya seluas 12 x 30 meter tersebut dapat disetujui oleh penggugat (kaum)
- b. Bahwa tanah pusaka tinggi yang disertifikatkan oleh anggota kaum atas nama kaum tersebut dapat disetujui oleh tergugat.

c. Tanah ulayat kaum yang diumpukan kepada masing- masing kaum dikuasai oleh anggota kaum selama ia masih hidup. Nanti ketika telah meninggal maka tanah tersebut dikembalikan kepada keturunan Subuh sebagai anggota kaum yang berhak atas tanah ulayat kaum tersebut yang masih ada yaitu : anak dari hisam yaitu Asneli.

Majelis perdamaian Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung memutuskan perkara itu berdasarkan pepatah adat Alam Minangkabau yang mengatakan : salah tarik mangembalikan, salah makan mamuntahkan, sia-sia hutang tumbuh. Maka majelis perdamaian Kerapatan Adat dan Nagari menerima gugatan penggugat sebagian, dan menetapkan penggugat dan tergugat embayar biaya persidangan selama sengketa masing-masing sebesar Rp500.000,-

2. Penyelesaian sengketa didalam pengadilan (litigasi)

Sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum yang akan diselesaikan melalui jalur pengadilan, dilakukan dengan menggunakan ketentuan hukum perdata dalam pelaksanaan sidanganya dan ketentuan hukum adat minangkabau dalam penyelesaian pokok perkaranya.⁸

Perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui kekeluargaan antara para pihak maupun secara ketentuan adat melalui Kerapata Nagari Lubuk Basung, dapat diajukan penyelesaiannya ke Pangadilan Negeri Lubuk Basung. Gugatan yang diajukan dalam sengketa pemanfaatan tanah ulayat

⁸ Hasil wawancara dengan panitera hukum pengadilan negeri padang Bapak Gusma Wardi.A.R. pada tanggal 16 Mei 2011 jam 14.00 WIB

kaum ini diajukan oleh orang yang berwenang dan jelas ia bertindak untuk siapa.

Salah satu sengketa pemanfaatan tanah ulayat yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung adalah sengketa perdata nomor : 25 PDT.G / 2008 / PN.LB.BS sengketa antara Fuadizet dkk. dengan Azra'i Glr Datuk Mulia Basa dkk. Dari tiga sengketa yang pemanfaatan tanah ulayat yang masuk ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sengketa ini yang dipilih dengan alasan bahwa diantara sengketa yang ada, sengketa ini dapat mewakili sengketa yang lain dan sengketa ini terjadi antara anggota kaum dengan mamak kepala warisnya atau orang yang dituakan dalam kaumnya. Sengketa terjadi karena tindakan dari azra'i sebagai orang yang dituakan dalam kaum menjual dan mensertifikatkan tanah ulayat kaum pembagian ibunya. Tanpa peduli dengan keadaan anggota kaum lain, yang merasa berhak atas tanah ulayat kaum itu.

Masalah ini sebelum diselesaikan di pengadilan, penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun seperti pengaruh dari kedudukan tergugat lebih dominan daripada kesalahan yang dilakukannya.⁹ Sengketa ini tidak diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung karena pada waktu itu kerapatan adat dan nagari sedang tidak aktif (*facum*).

Proses penyelesaian sengketa ini adalah :

- a. Memasukkan gugatan ke pengadilan negeri lubuk basung

⁹ hasil wawancara dengan ratnawati (penggugat dalam kasus) pada tanggal 19 mei 2011 jam 13.00

Sengketa antara fuadizet dan Ratnawati melawan Azra'i dan kawan-kawan, fuadizet dan Ratnawati sebagai penggugat dalam sengketa ini, melalui kuasanya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 17 September 2008, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 22 September 2008 dengan nomor perkara : 25/Pdt/G/2008/PN.LB.BS.

Fuadizet dan Ratnawati sebagai penggugat dalam sengketa ini memberikan kuasanya kepada Sriwanto, SH dan Meri Andayani, SH (advokat/ penasehat hukum yang beralamat kantor di jl. Jhoni Anwar blok C No. 6 Lapai, Padang). Dan Azra'i sebagai tergugat I dan rekan-rekan sebagai tergugat berikutnya memberikan kuasanya kepada tergugat I. Kemudian tergugat I memberikan kuasa substitusi kepada Tarniyus, SH (advokat/ pengacara yang berkantor di jl.Bundo kandung No. 480 B Lubuk Basung, kabupaten agam). Dan kepala kantor pertanahan kabupaten agam, memberikan kuasanya kepada Junaidi, SH.

Objek gugatan adalah berupa sebidang tanah perumahan / perpakan, terletak di jl.M. Hatta, Jorong Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung, sekitar 1,400 M2. Dengan batas- batas sepadan:

Utara : Tanah yang dikuasai oleh Nurbaiti, suku caniago, tanah perumahan Saridam, suku caiago, dan tanah perumahan Fatimah , suku caniago.

Selatan : Gang mulia

Barat : Jl. M. Hatta Lubuk Basung

Timur : Bandar sawah dibaliknya tanah kaum suku jambak datuk mahajang dunia

Objek sengketa adalah tanah pusaka tinggi kaum keturunan Tuo Tatok, yang terdiri dari empat paruik : Tiranah, Liyah (tergugat I), Sauyah, dan Awi (penggugat). Pembahagian untuk paruik Liyah dikuasa sendiri oleh azra'i karena ia satu- satunya keturunan Liyah. Azra'i menguasai secara mutlak tanah ulayat kaum pembagian ibunya dengan menjual tanah tersebut kepada pihak lain (tergugat lainnya) dan akan mensertifikatkan tanah tersebut.

Jika dilihat dari ketentuan hukum adat tentang tanah ulayat kaum yang telah diperuntukkan kepada masing-masing paruik, bahwa anggota kaum yang mendapatkan pembahagian atas sebidang tanah ulayat kaum (ganggam bauntuak) hanya mendapatkan hak pengolahan dan pemanfaatan dari hasil tanahnya saja yang menjadi milik anggota kaum yang memegang ganggam bauntuak tersebut, namun tanah tersebut tetap milik seluruh anggota kaum. Jika ingin melakukan perbuatan hukum yang dapat merubah alas hak atas tanah itu, seperti halnya menjual atau ingin menggadaikannya, haruslah sepengetahuan dan seizin semua anggota kaum, ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 517/ K/Sip/1968, yang dimuat dalam Buku II Yurisprudensi Sumatera Barat, kerja sama Pengadilan Tinggi Sumatera-Riau dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang.

Maka dalam petitum penggugat dinyatakan bahwa majelis hakim menyatakan perbuatan jual beli atas tanah ulayat kaum yang dilakukan oleh tergugat 1 dengan tergugat lainnya yang disebutkan dalam isi gugatan, dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena telah menyalahi keentuan hukum adat minangkabau.

b. Pembacaan jawaban dari pihak tergugat atas gugatan penggugat

Pada sidang pertama sengketa ini, tergugat 1 telah mempersiapkan jawaban nya untuk menyanggah apa yang telah digugat kepadanya, melalui kuasa hukumnya Tarniyus S.H.

Tergugat menyatakan dalam jawabannya, bahwa merunut ketentuan syarat formalitas sebuah gugatan dalam hal sengketa tanah ulayat kaum / pusaka tinggi di Minangkabau, jelaslah gugatan ini diajukan oleh orang yang tidak berwenang, karena tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaum. Karena dalam ranji Tuo Tatok dapat dilihat bahwa kedudukan Sartuni Nutir lebih tinggi dari pada tergugat. Jika kedudukan tergugat dalam gugatan dinyatakan sebagai mamak kepala waris kaum, karena seluruh anggota kuam tergugat tidak ikut menggugat maka hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum adat Minangkabau dan juga diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.554 K/Sip/1972 yang dimuat dalam buku yurisprudensi Sumatera Barat.

Bahwa batas- batas yang disebutkan terhadap tanah yang disengketakan adalah salah karena dalam gugatan disebutkan

disebutkan berbatasan dengan jalan setapak. Padahal tanah tersebut dibagi dua oleh jalan dan yang menjadi sepadan sabalah selatan adalah bandar sawah. Jika penggugat tidak membagi juga tanah sengketa kedalam dua bagian maka jalan yang membagi dua tanah tersebut yang dipergunakan untuk jalan umum juga ikut digugat.

Subjek tergugat dari gugatan tidak lengkap karena tidak menggugat Rina yang menguasai sebahagian tanah objek sengketa dan tanah yang dikuasai oleh Nashendri tidak bisa digugat lagi karena mempunyai sertifikat yang sah semenjak tahun 2003 bearti telah lewat 5 tahun.

Tergugat menyatakan bahwa objek tanah yang disengketakan memang berasal dari Tuo Tatok, namun dari dahulunya telah dibagi-bagi terhadap masing-masing anak nya, dan masing- masing jurai sudah tidak sebandam bakuburan lagi. bearti bagi tergugat tanah tersebut adalah tanah pusaka rendah, yang tidak ada larangannya dialihkan kepada pihak lain oleh tergugat. Karena status tanah yang dikuasai oleh tergugat bukanlah ganggam bauntuak, tetapi merupakan harta pencaharian dari nenek tergugat dan penggugat tidak berhak terhadap tanah tersebut.¹⁰

c. Pembuktian

Pada sidang berikutnya penggugat mengajukan barang bukti berupa surat berupa ; fotokopi ranji keturunan Tuo Tatok, surat anggota

¹⁰ hasil wawancara dengan babapk datuak mulia basa sebagai tergugat dalam sengketa ini, pada tanggal 19 mei 2011 jam 10.00 WIB

kaum turunan tuo tatok, surta camat Lubuk Basung, surat KAN Lubuk Basung kepada Kapolres Agam, dll yang telah dicocokkan dengan yang aslinya dan dilegalisir dan dibubuhi materai sehingga sah sebagai alat bukti. Dan penggugat juga mendatangkan saksi yaitu: Hasan basri , SH, Supriadi, dan Yunasri AM. Sanksi menyatakan bahwa yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum penggugat bukanlah azra'i (tergugat) tetapi Saturni nutir.

Tergugat dalam menguatkan bantahannya juga mengajukan bukti-bukti surat berupa: fotokopi sertifikat hak milik No. 191 Nagari Lubuk Basung pada tahun 2003 dan no. 633 Nagari Lubuk Basung pada tahun 2006 atas nama Nashendri, SH, fotokopi surat keterangan jual beli tanggal 29 Juni 2001, fotokopi surat perseujuan tertanggal 30 Juni 1990, dll yang telah dicocokkan dengan yang aslinya dan dibubuhi materai sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti. Tergugat juga mengajukan saksi : Syamsul bahri Dt. Mahajang Dunia, Rina lisa, dan Azwir roza, semua sanksi memberikan kesaksian yang sesuai dengan pernyataan tergugat sebelumnya.

d. Pemeriksaan setempat

Tanah ulayat kaum yang disengketakan, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Februari 2009, yang dilakukan oleh majelis hakim dan disaksikan oleh para pihak yang bersengketa.

e. Pembacaan kesimpulan masing- masing pihak

Kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan atas sengketa itu secara tertulis, pada tanggal 20 april 2009.

f. Pembacaan putusan

Sebelum majelis hakim memeriksa dan mempertimbangkan tentang pokok perkara maka terlebih dahulu akan mempertimbangan terhadap eksepsi yang diajukan para tergugat. Eksepsi tergugat tersebut pada pokoknya berisi :

1. Gugatan terhadap harta pusaka tinggi di Minangkabau seharusnya diajukan oleh seorang mamak kepala waris dari para penggugat yaitu Sartuni nutir, yang dalam keturunan Tuo tatok derajatnya lebih tinggi daripada tergugat I. Namun dalam gugatan penggugat menyatakan bahwa tergugat I (Azra'i) adalah mamak kepala waris didalam kaum Tuo Tatok, dilihat dari bukti yang berupa ranji keturunan Tuo Tatok, dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan maka yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum adalah Sartuni Nutir, tergugat I merupakan mamak adat/ penghulu. Jadi, berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini tidak diajukan oleh mamak kepala waris sebagai orang yang berwenang dalam suatu kaum mewakili kaumnya didalam dan diluar kaumnya. Gugatan penggugat dinyatakan cacat secara formil.¹¹

2. Objek gugatan para penggugat adalah kabur, karena seluruh tanah yang digugat oleh penggugat terdiri dari dua tumpak sebab sudah

¹¹ hasl wawancara dengan trihandayani (hakim yang menyelesaikan sengketa ini), pada tanggal 23 mei juni 2011 jam 14.00 WIB.

dibagi dua oleh jalan. Dari pemeriksaan setempat diperoleh data-data, bahwa tanah yang disengketakan memang dibagi menjadi dua, yang dibelah oleh jalan yang dinamakan dengan Gang mulia.

Maka jelas, bahwa gugatan penggugat tentang objek yang disengketakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan majelis hakim cukup beralasan untuk dikabulkan dan patut dinyatakan diterima.

3. Subjek tergugat dari gugatan para penggugat tidak lengkap, karena tidak menggugat Rina yang menguasai sebagian tanah objek perkara. Berdasarkan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang disengketakan terungkap dipersidangan bahwa ada pihak yang juga menguasai sebagian tanah tersebut yang tidak ikut digugat dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat. Dan pihak tersebut (rina lisa) datang sebagai saksi dipersidangan. Ia mengaku mendapatkan tanah itu dengan membeli kepada tergugat I (pada tanggal 29 juni 2001). Maka majelis hakim menganggap bahwa gugatan penggugat tidak sempurna.

Karena eksepsi para tergugat dinyatakan diterima, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara yang disengketakan, sehingga gugatan pengggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), serta para penggugat dinyatakan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp3751.000(tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah). Putusan

rapat majelis hakim pengadilan negeri lubuk basung pada tanggal 11 mei 2009, dengan hakim ketua Dennie Arsan Patrika, SH., serta hakim anggota Tri Hadayani, SH, dan wahyu kusumaningrum, SH, dibantu oleh panitera pengganti Gusmawardi AR, serta dihadiri oleh kuasa para pihak yang bersengketa.

D. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di kengarian Lubuk Basung.

1. Penyelesaian di luar pengadilan

a. Negosiasi

Dalam bahasa sehari-hari disebut dengan dengan berunding atau bermusyawarah, dalam masyarakat hukum adat di kenagarian Lubuk Basung penyelesaian sengketa dengann jalan musyawarah dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Jika tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaian sengketa ini dilanjutkan ke cara lainnya.

Kendala yang dihadapi oleh fuadizet dan Ranawati sebagai pihak yang merasadirugikan atas perbuatan Azra'i (tergugat I dan tergugat lainnya) adalah tidak adanya pihak dari keluarga lain/ anggota kaum lain yang mendukung usahanya untuk menyelamatkan tanah ulayat kaum yang jelas-jelas akan berpindah kepada orang lain, dan tidak akan menjadi tanah ulayat kaum nya lagi.¹²

Kendala yang dihadapi oleh Utun Glr.Sidi Sutan sebagai penggugat dalam sengkata tanah ulayat kaumnya melawan Midin Glr.

¹² hasil wawancara dengan Ratnawati (salah satu penggugat dari sengketa yang diamati), pada tanggal 19 mei 2011, jam 13.30 WIB

Perpatih dengan jalan negosiasi ini adalah bahwa Midin dan anaknya yang memanfaatkan tanah ulayat kaum ayahnya tidak mengindahkan anggota kaum dan mamak kepala waris yang memperlakukan hal itu. Maka tanpa pikir panjang, Utun sebagai mamak kepala waris, akhirnya mengajukan gugatannya ke kerapatan adat nagari lubuk basung untuk minta diselesaikan secara hukum adat yang berlaku.¹³

b. Mediasi

Dalam pasal 6 ayat (3) UU Arbitrase menyatakan : Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun seorang mediator.

Penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum dibantu oleh orang ketiga yang dianggap mengetahui dan dapat menjadi penengah para pihak yang bersengketa. Biasanya yang menjadi penengah adalah ninik mamak dalam kaum, yang mengetahui seluk beluk objek yang disengketakan, dan mengetahui ketentuan hukum adat yang berlaku.

Penyelesaian dengan cara ini adakalanya mencapai titik terang, namun ada yang belum mencapai kata sepakat. Ini dikarenakan, tidak semua Ninik Mamak dalam kaum akan berlaku adil pada anggota kaumnya yang bersengketa atau bahkan tidak diterapkannya ketentuan

¹³ hasil wawancara dengan bapak datuak asa labiah (ketua majelis perdamaian KAN lubuk basung tahun 2001, pada tanggal 25 mei 2011, jam 14.00 WIB

hukum adat yang semestinya. Sehingga, ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

c. Penyelesaian sengketa pada lembaga Kerapatan Adat dan Nagari (KAN)

Sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat musyawarah dan mediasi dengan pihak ketiga, sengketa diajukan ke lembaga Kerapatan Adat Dan Nagari (KAN) kenagarian Lubuk Basung.

Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di kerapatan adat dan nagari (KAN) adalah para pihak tetap pada pendapatnya masing-masing, para pihak merasa berhak untuk memanfaatkan tanah ulayat kaum yang mereka persengketakan. pada akhirnya akan diketahui masalah yang sebenarnya dan siapa yang berhak atas pemanfaatan tanah ulayat kaum yang dipersengketakan.¹⁴

Dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Nasrial/Datuak Asalabiah selaku ketua KAN Lubuk Basung, sengketa yang diselesaikan di kerapatan adat dan nagari lubuk basung pada umumnya berakhir pada perdamaian, karena sengketa terjadi karena masyarakat kurang memahami ketentuan hukum adat minangkabau yang seharusnya berlaku. Setelah dijelaskan dalam penyelesaian sengketa di kerapatan adat dan nagari (KAN) barulah ditemukan penyelesaiannya,

¹⁴ hasil wawancara dengan Bapak asalabiah, ibid., pada tanggal 23 mei 2011 jam 08.30 WIB

dan akhirnya diputus sengketa tersebut secara damai. Yang tidak puas pada putusan kerapatan adat dan nagari (KAN), dapat mengajukan sengketa tersebut kepengadilan negeri Lubuk Basung.

2. Penyelesaian di pengadilan negeri lubuk basung

Majelis hakim dipengadilan negeri lubuk basung menyelesaikan dan memutus sengketa sesuai dengan apa yang digugat. Jika gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat, tanpa melihat pada isi pokok perkara, majelis hakim akan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.¹⁵

Jadi kendala dalam penyelesaian sengketa dipengadilan negeri Lubuk Basung terletak pada pihak yang mengajukan gugatan. Gugatan yang diajukan haruslah lengkap syarat dan isinya, serta dalam hal pembuktian didepan sidang pengadilan, penggugat harus dapat membuktikan apa yang didalilkan dalam gugatan.

Sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum diajukan oleh pihak yang berhak yaitu semua anggota dalam kaum yang mempunyai hak memanfaatkan tanah ulayat tersebut atau diwakili oleh mamak kepala waris dalam kaum yang bertindak untuk kepentingan kaumnya. Jika yang digugat adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut maka yang menggugat adalah semua anggota kaum, atau mamak dalam kaum lainnya yang kedudukannya lebih tinggi dari pada mamak kepala waris yang

¹⁵ hasil wawancara dengan pabak panitera (Gusmawardi AR), tanggal 16 mei 2011 jam 15.00
WIB

digugat tersebut. Jika tidak maka gugatan bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak dapat diterima.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam BAB III, terdapat babarapa kesimpulan mengenai penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di kenagaran Lubuk Basung

1. Bentuk sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum yang ada di Kenagarian Lubuk Basung dilihat dari pihak yang bersengketa

a. Berdasarkan pada subjek yang bersengketa adalah sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum yang terjadi antar anggota dalam suatu kaum, sengketa antara mamak kepala waris dalam kaum dengan anggota kaumnya, dan sengketa antar kaum dalam suatu nagari.

b. Berdasarkan pada objek yang disengketakan oleh para pihak yaitu sebidang tanah yang disengketakan, bisa berupa setumpak sawah, tanah perumahan atau ruko.

c. Berdasarkan pada hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak sehingga terjadinya sengketa, yaitu sengketa warisan, hibah, pinjam pakai, dan jual beli.

2. Proses penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di Kenagarian Lubuk Basung adalah Sengketa yang terjadi diselesaikan dengan secara adat minangkabau *bajanjang naik, batanggo turun*.

Awalnya diselesaikan antara pihak yang bersengketa saja, jika tidak mencapai kata sepakat, para pihak mengadukan masalah itu kepada ninik mamak adat masing-masing agar dicari jalan penyelesaiannya. Jika para pihak masih ada yang belum puas atas kesimpulan yang diambil dengan para ninik mamak adat, maka sengketa dapat diajukan ke lembaga Kerapatan Adat dan Nagari Lubuk Basung untuk diselesaikan lebih lanjut. Kerapatan adat dan nagari menyelesaikan sengketa adat (sako dan pusako) di kenagarian lubuk basung dalam bentuk perdamaian sepanjang adat, yang berpedoman kepada Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat Nomor 08 Tahun 1994 Tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat Di Lingkungan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat. jika putusan Majelis Perdamaian Kerapatan Adat dan Nagari Lubuk basung tidak sesuai dengan kehendak para pihak atau ada pihak yang merasa dirugikan maka para pihak yang bersengketa boleh mengajukan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

3. Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum dikenagarian lubuk basung adalah:
 - a. Kurangnya pengetahuan masyarakat (pihak yang bersengketa) tentang ketentuan hukum tanah ulayat kaum, menyebabkan sengketa diantara mereka susah untuk dicarikan penyelesaiannya dan penyelesaian melalui pengadilan negeri juga tidak berjalan sesuai dengan keinginan

pihak yang dirugikan, karena gugatan mereka tidak memenuhi syarat formal.

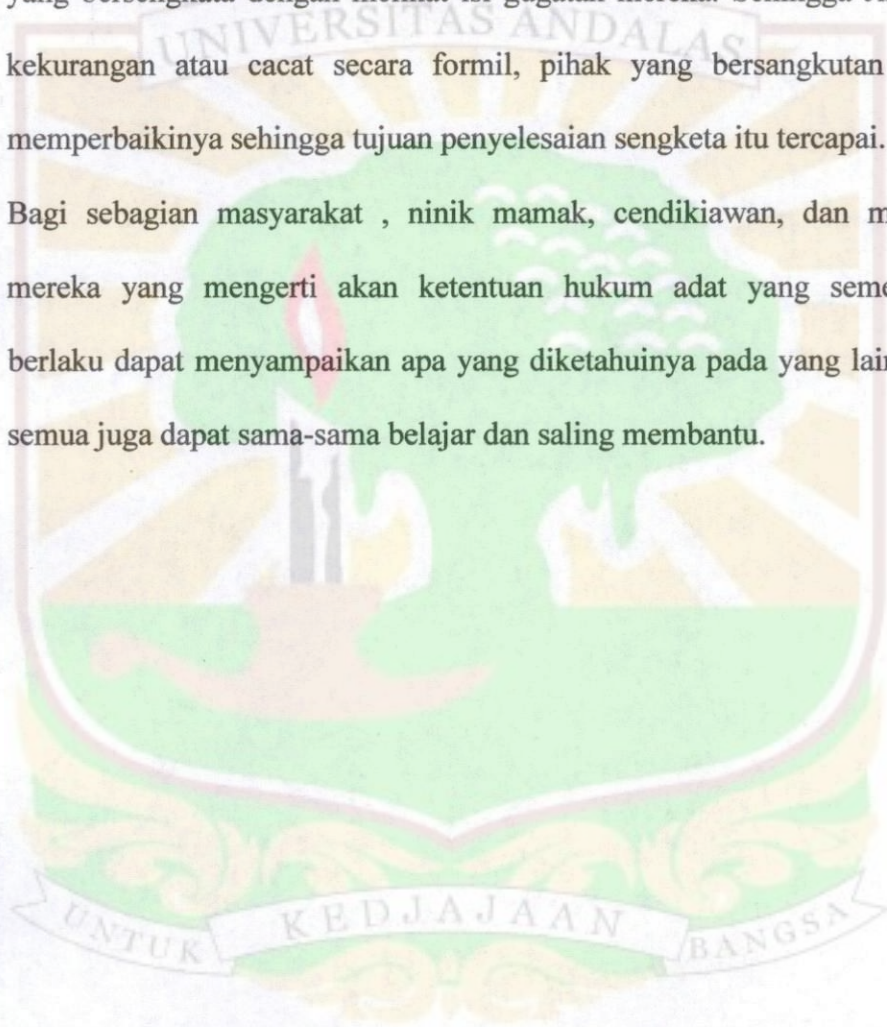
- b. Kurangnya kepercayaan anggota kaum terhadap ninik mamak mereka dan telah memudarnya peran dan tanggung jawab ninik mamak kepada kemenakannya dan terhadap tanah ulayat kaumnya (harta pusaka tingginya).
- c. Itikad tidak baik manusia yang ingin menguasai harta pusaka kaumnya secara sepihak, sehingga akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kemauannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan sampai dengan kesimpulan, maka pada akhir penulisan ini akan disampaikan beberapa saran terhadap penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di kenagarian lubuk basung :

1. Terjadinya sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat, kesadaran hidup bersama, dan saling menghargai sesama manusia. Oleh karena itu, perlunya peran serta Pemerintah Nagari dan Pemerintah Daerah untuk mencerdaskan masyarakatnya agar berkurangnya permasalahan tanah ulayat kaum ini, diperlukan penyuluhan hukum adat tentang tanah ulayat kaum, sehingga tanah ulayat kaum di Kenagarian Lubuk Basung dapat diselamatkan dari keinginan beberapa pihak yang akan memusnahkan keberadaan tanah ulayat kaum.

2. Bagi pihak Pengadilan Negeri Lubuk Basung sendiri (panitera pengadilan), jika ada sengketa tanah ulayat yang masuk dan akan didaftarkan dipengadilan negeri lubuk basung tentang sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum ini. Hendaknya dapat membantu pihak yang bersengketa dengan melihat isi gugatan mereka. Sehingga Jika ada kekurangan atau cacat secara formil, pihak yang bersangkutan dapat memperbaikinya sehingga tujuan penyelesaian sengketa itu tercapai.
3. Bagi sebagian masyarakat , ninik mamak, cendikiawan, dan mereka-mereka yang mengerti akan ketentuan hukum adat yang semestinya berlaku dapat menyampaikan apa yang diketahuinya pada yang lain, agar semua juga dapat sama-sama belajar dan saling membantu.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku literatur

- Harsono, Boedi. 2002. *Hukum Agraria Indonesia*. Penerbit Djambatan: Jakarta
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mertokusomo, Sudikno. 2006. *Hukum acara perdata indonesia*. Liberty ; Yogyakarta
- Muhammad, Bushar. 1981. *pokok- pokok hukum adat*. Pradnya paramita; Jakarta
- Nurullah. 1999. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*. Yayasan Sako Batuah ; LKAAM Sumatera Barat
- R. Susanto. 1980. *Hukum pertanahan (agraria)*. Pradnya paramita; Jakarta
- Sudiyat, Iman. 1978. *Hukum adat, sketsa asa*. Liberty ; Yogyakarta
- Sanggono dirajo, Datuk .1987. *Curaian Adat Alam Minang Kabau*, Pustaka Indonesia; Bukit Tinggi.
- Sunggono, Bambang. 1996. *metodologi penelitian hukum*. PT raja grafindo persada; Jakarta
- Sutedi, Adrian. 2006. *Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya*. Sinar grafika ; Jakarta
- Syahrani, Ridwan. 2004. *Buku materi dasar hukum acara perdata*. PT. Citra Aditya Bakti ; Bandung
- Dianti Putri, Titi. 2010. *Peranan kerapatan adat nagari (kan) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas ; Padang.

2. Peraturan perundang – undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Agraria

Perda Sumbar No. 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemamfaatannya

3. Bahan tambahan dari google/ bacaan lain

Bustamam Ismail on April 7, 2008. www.google.com //Posted by Di akses pada tanggal 1 Desember 2010 jam 20.00 WIB

Dianti Putri, Titi. 2010. *Peranan kerapatan adat nagari (kan) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

Edwar.2010.*Pergeseran Tanggung Jawab Mamak Kepala Waris Terhadap Anak Kemenakan Pada Masyarakat Pariaman Parantauan Menurut Hukum Adat Minangkabau Dikota Jambi*. diakses dari <http://peprints/undip.ac.id> pada tanggal 27 februari 2011 jam 11.17

Fauzan,Evo. *Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari Dalam Sisitem Kembali Ke Pemerintahan Nagari*. <http://peprints/undip.ac.id> di akses pada tanggal 14 februari 2011 jam 10:48

Fendri, Azmi. 2002. *Pemanfaatan Tanah Ulayat (Kajian Terhadap Perjanjian Antara Masyarakat Nagari Sungai Puar Dengan Dengan Koperasi Agam Timur)*, <http://peprints/undip.ac.id/1117412002MNOT1446/pdf> . diakses pada tanggal 15 februari 2011 jam 13.53 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_ulyat, www.google.com// _diakses pada tgl 9 Desember 2010 jam 11.30 WIB

<http://mersi.wordpress.com/2008/08/12/makalah-keminangkabauan-mamak-dan-kemenakan>. www.google.com//diakses pada tgl 9 desember 2010 jam 11.30 WIB

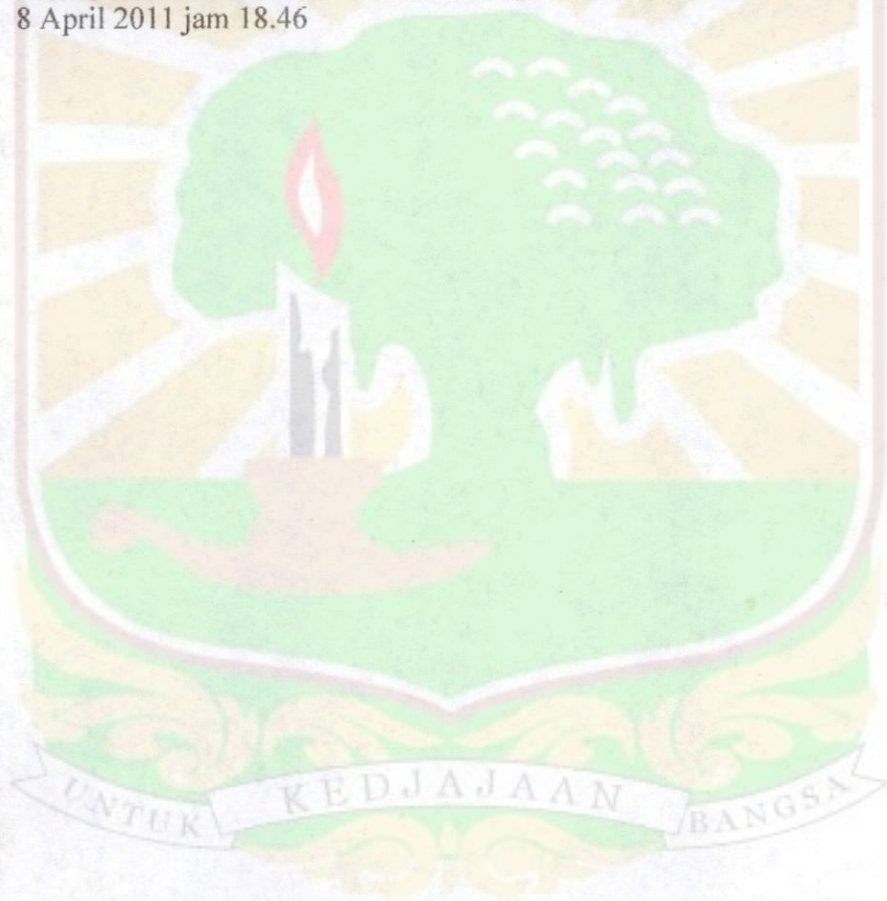
http://eprints.undip.ac.id/17522/1/HARMITA_SHAH.pdf, di akses pada tanggal 28 februari 2011 jam 14:15

Irwandi. *Pergeseran Hukum Adat Dalam Pemamfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera*

Barat.Universitas Diponegoro Semarang 2010. www.goegle.com./tesis Di akses <http://peprints.undip.ac.id/241061irwandi/pdf> pada tanggal 1 desember 2010 jam 20.00 WIB

Maiyenti,elisa.2008. *Makalah Keminangkabauan, Mamak Dan Kemenakan.* diakses di www.goegle.com tanggal 10 desember 2010 jam 14.30

Yuzastra, Defto. 2010. *Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat dikecamatan Kulanji Kota Padang,* http://peprints.undip.ic.id/246111/Defto_Yuzastra.pdf, diakses pada tanggal 8 April 2011 jam 18.46





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Fakultas Hukum
Universitas Andalas



Melangkah Pasti Meraih Prestasi
Untuk Kedjajaan Bangsa

Nomor : 763/H.16.4/PP-2011
Lamp. :
Perihal : Tugas Survey/penelitian

Padang, 25 April 2011

Kepada Yth :
Bapak Gubernur Sumatera Barat
C.q. Kabid. Kesbang dan Linmas Sumbar
di -
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Leni Marlina
No. BP	: 07140008
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Perdata Adat dan Islam
Alamat	: Wisma Hafsyah Jln. Binuang Dalam Simpang Malintang Ps. Baru Kec. Pauh Padang
Pembimbing I	: Bachtiar Abna, SH., I/II
Pembimbing II	: Damas Reny Priharti, SH., MH
Untuk Melaksanakan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 3 Bulan (26 April - 26 Juli 2011)
Tempat Penelitian	: Sumatera Barat
Dalam Rangka	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
Judul	: Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Di Kenagarian Lubuk Basung

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas. Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.



- Lampiran :
1. Rektor Univ. Andalas
 2. Dekan (sebagai laporan)
 3. Dosen Pembimbing *[Signature]*
 4. Ketua Bagian Hukum Perdata
 5. Mhs yang bersangkutan
 6. Perlinggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Fakultas Hukum
Universitas Andalas



Melangkah Pasti Meraih Prestasi
Untuk Kedjajaan Bangsa

Nomor : 763 /H.16.4/PP-2011
Lamp. : -
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 25 April 2011

Kepada Yth;

1. Pimpinan KAN (Kerapatan Adat Nagari) Kenagarian Lubuk Basung
2. Pimpinan Pengadilan Negeri Lubuk Basung
3. Pimpinan Badan Pertanahan Nasional

di-

TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Leni Marlina
No. BP	: 07140008
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Perdata Adat dan Islam
Alamat	: Wisma Hafsyah Jln. Binuang Dalam Simpang Malintang Ps. Baru Kec. Pauh Padang
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 Bulan (26 April - 26 Juli 2011)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
Judul	: Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Di Kenagarian Lubuk Basung

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.
Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.



Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Perlinggal.



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554

PADANG

REKOMENDASI

No.B.070/ 589 /WAS-BKPL/2011

Tentang

Izin Melakukan Penelitian

Kami Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas, setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor : 763/H.16.4/PP-2011 tanggal 25 April 2011, Perihal Izin Penelitian, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melakukan Penelitian di Sumatera Barat yang dilakukan oleh :

Nama : LENI MARLINA
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 23 Maret 1989.
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Pasar Baru Padang
No.Kartu Identitas : C 130602 640389,0001
Judul Penelitian : "Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kenagarian Lubuk Basung"
Lokasi / Tempat Penelitian : Kenagarian Lubuk Basung Kabupaten Agam
Waktu / Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan (26 April s/d 26 Juli 2011).
Anggota :

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan melaksanakan Penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan Menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi Penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil dan Penelitian sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin Melakukan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, 20 April 2011

An.KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS
PROPINSI SUMATERA BARAT
Kabid Kewaspadaan



Nip. 19550712-198610 1 001

Tembusan Kpd Yth.

1. Bapak. Kemendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jkt.
2. Bapak. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang (sbg laporan).
3. Sdr. Bupati Agam Cq. Ka Badan Kesbangpol Dan Linmas di Lubuk Basung.
4. Yang bersangkutan



REKOMENDASI
Nomor : B.070/103/KPT-Ag/2011

TENTANG
IZIN PENELITIAN

Setelah mempelajari Surat Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Provinsi Sumatera Barat Nomor. B.070/589/WAS-BKPL/2011 tanggal 28 April 2011 perihal Izin Melakukan Penelitian, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan survei/ riset/ penelitian/ observasi/ pemaknaan Lokasi Penelitian di Kabupaten Agam, yang dilakukan oleh :

Nama : LENI MARLINA
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta / 23 Maret 1989
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Pasar Baru, Padang
Nomor Kartu Identitas : BP. 07140008
Judul Penelitian : Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kenagarian Lubuk Basung.
Lokasi Penelitian : - KAN (Kerapatan Adat Nagari) Kenagarian Lubuk Basung
- Pengadilan Negeri Lubuk Basung
- Badan Pertanahan Nasional
Waktu Penelitian : 02 Mei s/d 26 Juli 2011
Anggota Penelitian : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan Daerah/Wilayah penelitiannya kepada Pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam Cq. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam dan Camat/Instansi yang bersangkutan.
5. Bilamana terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas maka surat keterangan Rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikianlah surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Lubuk Basung, 02 Mei 2011

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU,



Penyusunan yth:

Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung di Padang Baru;
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Agam di Padang Baru;
Camat Lubuk Basung di Manggopoh;
KAN Lubuk Basung di Lubuk Basung.

KERAPATAN ADAT NAGARI LUBUK BASUNG

Kecamatan lubuk basung Telpon (0752)76670

KABUPATEN AGAM – SUMATERA BARAT

SURAT KETERANGAN

Nomor: 097/KM - LA/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini, ketua Kerapatan Adat dan Nagari Lubuk basung, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Leni Marlina
Bp : 07140008
Fakultas : Hukum Universitas Andalas
Program kekhususan : Perdata Adat Dan Islam
Alamat : Wisma Hafsyah Jln. Binuang Kampuang Dalam, Simpang
Malintang Pasar Baru, kota Padang

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian ilmiah dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA PEMANFAATAN TANAH ULAYAT KAUM DI KENAGARIAN LUBUK BASUNG” sejak tanggal 10 Mei 2011 s/d 10 Juli 2011, di Kerapatan Adat dan Nagari Lubuk Basung.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk basung, 14 Juli 2011

KETUA KERAPATAN ADAT DAN NAGARI



Drs. Nasrial, DT. Asa Labiah



Jln. DR. M. Hatta No.538. Telp. (0752) 76143.
LUBUK BASUNG

Nomor : W3.U11 / 63 / PW / VII / 2011.

Lubuk Basung, 14 Juli 2011.

Lampiran : -

Perihal : Tugas survey / Penelitian.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum ,
Universitas Andalas Padang
Di -

Dengan hormat,

P A D A N G.

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 25 April 2011,
Nomor : 763 / H.16.4 / PP - 2011 yang perihalnya sebagaimana tersebut
diatas, yang pada pokoknya menugaskan Mahasiswi yang tersebut
dibawah ini :

Nama : LENI MARLINA.

No. BP. : 07140008.

Fakutas : Hukum Universitas Andalas.

Jurusan : Ilmu Hukum.

Prokram Kekhususan : Perdata Adat dan Islam.

Alamat : Wisma Haisyah Jln. Binuang Dalam Sim-
Pang Malintang Ps. Baru Kec. Pauh Pa-
dang.

Telah melakukan Survey / Penelitian di Pengadilan Negeri
Lubuk Basung sejak tanggal 04 Mei 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli
2011 dengan judul :

**“ PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM DI
KENAGARIAN LUBUK BASUNG “**

Demikian surat ini kami sampaikan kepada saudara untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI
LUBUK BASUNG,

PANITERA SEKRETARIS,

MUSTAFA, SH.

NIP : 040045081.

TEMBUSAN :

1. Rektor Universitas Andalas.
2. Dosen Pembimbing.
3. Ketua Bagian Hukum Perdata.
- 4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip PANMUD Hukum.
6. Arsip KAUR Umum.

KERAPATAN ADAT NAGARI LUBUKBASUNG

Kecamatan Lubukbasung Telp. (0752) 76670

KABUPATEN AGAM – SUMATERA BARAT

KERAPATAN ADAT NAGARI / MAJELIS PERDAMAIAAN ADAT NAGARI LUBUK BASUNG KEC. LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM

P U T U S A N
NOMOR : 01/KAN-LB/KPTS/5/2001

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA, BERDASARKAN
MUSYAWARAH DAN MUFAKAT

Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kabupaten Agam yang memeriksa, yang menyelesaikan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa yang diajukan oleh :

Nama : UTUN Glr. SIDI SUTAN, Umur : 81 tahun, Suku Caniago Dt. Tan Majo Basa, Negeri asal : Lubuk Basung, Pekerjaan : Tani, Alamat : Titihan Tanggung Kelurahan Sungai Jaring, Kec. Lubuk Basung, disebut pihak PENGUGAT

L A W A N

Nama : MIDIN Glr. ST. PERPATIH, Umur : 65 tahun, Suku : Caniago, Dt. Tan Majo Basa, Negeri asal : Lubuk Basung, Pekerjaan : Tani, Alamat : Titihan Tanggung Kelurahan Sungai Jaring, Kec. Lubuk Basung, disebut pihak TERGUGAT.

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Berdasarkan pengaduan dari UTUN SIDI SUTAN tertanggal 13 November tahun 2001 yang telah terdaftar di Sekretariat Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung Nomor : 017/KAN-LB/PDT/1/2001, tentang pemberian setumpak tanah kaum Pusako tinggi kepada anak Tergugat, tanpa persetujuan dari kaum (PENGUGAT);

- MENIMBANG :
- Bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat UTUN SIDI SUTAN, pada tahun 1995 Tergugat tanpa musyawarah dan tanpa persetujuan dari kaum, telah memberikan satu tumpak sawah kaum pusako tinggi kepada anaknya Tergugat, tanpa setahu Penggugat UTUN SIDI SUTAN sebagai mamak kepala waris dalam kaum, atas perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat dan kaum;
 - Bahwa tanah kaum pusako tinggi yang diberikan Tergugat kepada anaknya tersebut terletak dilingkungan RW. Titihan Tanggung Kelurahan Sungai Jaring Kecamatan Lubuk Basung Kab. Agam.
 - Bahwa Penggugat telah memberikan surat bukti berupa Ranji Keturunan yang dibuat oleh UTUN SIDI SUTAN sebagai Mamak Kepala Waris yang sudah disetujui oleh Mamak Adat dan diketahui oleh KAN Lubuk Basung serta Lurah Sungai Jaring.
 - Bahwa Tergugat telah memberikan pula Surat Bukti berupa Ranji Keturunan yang sama isinya dengan Ranji Keturunan yang diberikan oleh Penggugat UTUN SIDI SUTAN;

KERAPATAN ADAT NAGARI LUBUKBASUNG

Kecamatan Lubukbasung Telp. (0752) 76670

KABUPATEN AGAM – SUMATERA BARAT

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

- MENIMBANG : - Bahwa tanah tersebut adalah Pusako Tinggi yang Turun Temurun dari Ninik ke Mamak dan Mamak ke Kemenakan dan sebagai Mamak Kepala Warisnya adalah UTUN SIDI SUTAN;
- Bahwa Tergugat Mengakui juga tanah tersebut adalah berasal dari Pusako Tinggi keturunan dari SUBUH andung dari Penggugat dan Tergugat dan sebagai Mamak Kepala Waris adalah Penggugat UTUN SIDI SUTAN;
- MENIMBANG : - Bahwa tanah tersebut seluas 12 x 30 Meter telah diberikan Tergugat kepada anaknya dalam tahun 1995;
- Bahwa tanah tersebut adalah berasal dari andung/Penggugat bernama SUBUH;
- Bahwa SUBUH punya keturunan sebanyak 5 orang, antara lain : 1. MOTOK, 2. ATAH 3. HISAM, 4. ALUIH, 5. UTUN SIDI SUTAN;
- Bahwa Tergugat adalah anak dari HISAM;
- Bahwa Penggugat UTUN SIDI SUTAN adalah mamak Kepala Waris dari Tergugat MIDIN SUTAN PERPATIH;

TENTANG POKOK SENGKETA

- MENIMBANG : - Bahwa Penggugat adalah keturunan dari SUBUH;
- Bahwa Penggugat mengakui bahwa Tergugat adalah anak dari HISAM dan kemenakan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengakui tanah yang diberikan Tergugat kepada anaknya adalah berasal dari tanah peninggalan SUBUH;
- Bahwa penggugat pernah mengajukan mensertifikasikan tanah kaum, Digugat oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah anak dari HISAM;
- Bahwa Tergugat mengakui Penggugat adalah mamak Kepala Waris;
- Bahwa Tergugat mengakui tanah yang diberikan pada anaknya tersebut adalah berasal dari tanah kaum Pusako Tinggi peninggalan SUBUH;
- Bahwa Tergugat pernah menghalangi Penggugat mensertifikasikan tanah kaum pusako tinggi peninggalan dari SUBUH;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat dan Tergugat bahwa baik tanah yang diberikan Tergugat kepada anaknya maupun tanah yang disertifikatkan Penggugat kepada PPN Lubuk Basung, adalah tanah kaum pusako tinggi peninggalan dari SUBUH;
- Bahwa setelah diadakan saran-saran baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat agar mereka berdamai dengan saran perdamaian antar lain sebagai berikut;
- Bahwa tanah yang diberikan Tergugat kepada anaknya seluas 12 x 30 meter dapat disetujui oleh para Penggugat;
 - Bahwa tanah kaum pusako tinggi yang disertifikatkan Penggugat pada kantor P Lubuk Basung dengan ukuran :
Buat UTUN SIDI SUTAN disetujui mensertifikatkan seluas 20 x 30 meter;
Buat BY. ALAM disetujui mensertifikatkan seluas 12 x 30 meter;
Buat HASAN NBASRI disetujui mensertifikatkan seluas 12 x 30 meter;
Buat ARMEN disetujui mensertifikatkan seluas 12 x 30 meter;
Agar dapat disetujui oleh para Tergugat-Tergugat;
 - Bahwa tanah umpukan Penggugat : UTUN SIDI SUTAN, BY. ALAM, HASAN, BASRI dan ARMEN, selama mereka tersebut masih hidup tetap dikuasi dan di

KERAPATAN ADAT NAGARI LUBUKBASUNG

Kecamatan Lubukbasung Telp. (0752) 76670

KABUPATEN AGAM – SUMATERA BARAT

Digugat oleh Tergugat-Tergugat dan semati mereka tersebut kembali kepada keturunan SUBUH yaitu anak dari HIASAM yaitu ASNELI.

MEMUTUSKAN

Sesuai dengan Pepatah Adat Alam Minangkabau mengatakan :

- Salah Tarik Mangumbalikan;
- Salah Makan Mamuntahkan;
- Sio-sio hutang Tumbuh;

MENGENAI POKOK SENGKETA

1. Menerima Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta sengketa adalah harta pusaka tinggi yang diperoleh secara turun temurun dari SUBUH;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat memberikan tanah kaum Pusaka Tinggi kepada anaknya seluas 12 x 30 meter, dibenarkan oleh para Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Pensertifikatkan tanah kaum pusaka tinggi oleh Penggugat dibenarkan Oleh Tergugat dengan ukuran sebagai berikut :

- Buat UTUN SIDI SUTAN	seluas	20 x 30 meter,
- Buat BY ALAM	seluas	12 x 30 meter,
- Buat HASAN BASRI	seluas	12 x 30 meter,
- Buat ARMEN	seluas	12 x 30 meter;
5. Menyatakan tanah umpukan UTUN SIDI SUTAN, BY. ALAM, HASAN BASRI dan ARMEN, boleh dikuasai selama masih hidup dan semati Penggugat-Penggugat, tanah tersebut kembali kepada keturunan SUBUH, yaitu anak dari HIASAM;
6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing untuk membayar biaya persidangan selama sengketa ini berlangsung masing-masing sebesar Rp. 500,000,-

Demikianlah putusan penyelesaian sengketa tanah pada hari minggu tanggal 6 mei 2001 dalam sidang Adat Nagari Lubuk Basung yang dihadiri oleh Drs. N. DT. ASA LABIH! ketua Majelis Prdamaian Adat Nagari serta D. DT. HITAM dan H. HB. DT. SERI MAHARAJO, masing-masing sebagai anggota Majelis Perdamaian Adat Nagari;

Putusan mana pada hari itu juga diundangkan di muka Persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Perdamaian Adat Nagari yang bersangkutan dengan dibantu oleh M. DT. SIMARAJO, sebagai Sekretaris Majelis Perdamaian Adat Nagari;

KERAPATAN ADAT NAGARI / MAJELIS PERDAMAIAN
ADAT NAGARI L. BASUNG KEC. L. BASUNG KAB. AGAM

KETUA

ANGGOTA,

1. D. DT. HITAM,

2. H. HB. DT. SERI MAHARAJO

Diketahui / Disahkan oleh
KETUA KAN LUBUK BASUNG

M. DT. SINGOMARAJO

Drs. N. DT. ASA LABIH

Sekretaris Majelis Perdamaian Adat
Nagari Lubuk Basung

M. DT. SIMARAJO

KERAPATAN ADAT NAGARI LUBUKBASUNG

Kecamatan Lubukbasung Teip. (0752) 76670

KABUPATEN AGAM – SUMATERA BARAT

PERINCIAN BIAYA.

1. Uang Sidang 3 x 5 x 30.000,-	= Rp.	450.000,-
2. Biaya Konsultasi 3 x 5 x 20.000	= Rp.	300.000,-
3. Materi Putusan	= Rp.	75.000,-
4. Redaksi Putusan	= Rp.	75.000,-
5. Uang Lepas	= Rp.	50.000,-
6. Surat Panggilan	= Rp.	50.000,-
Jumlah	= Rp.	1.000.000,-

Sekretaris Majelis Perdamaian
Adat Nagari Lubuk Basung


M. DT. SIMARAJU



PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG

Jln. DR. M. Hatta No.538, Telp. (0752) 76143
LUBUK BASUNG (26415)

**PUTUSAN
Perkara Perdata**

Nomor : 25 / PDT.G / 2008 / PN.LB.BS.

Tanggal : 25 MEI 2009.

Dalam Perkara Antara :

FUADIZET. Dkk.

Beriawanan dengan :

AZRA'I Glr. DATUK MULIA BASA. Dkk.



Susunan Persidangan :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| - DENNIE ARSAN FATRIKA, SH. | (Hakim Ketua) |
| - TRI HANDAYANI, SH. | (Hakim Anggota) |
| - WAHYU KUSUMANINGRUM, SH. | (Hakim Anggota) |
| - GUSMAWARDI. AR. | (Panitera Pengganti) |

P U T U S A N
NOMOR : 25/Pdt.G/2008/PN.LB.BS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **FUADIZET (Pr)**, umur : $\pm$ 50 tahun; suku : Caniago; pekerjaan : rumah tangga; tempat tinggal : Jl. M. Hatta (belakang Yani Optical) Lubuk Basung; -----
2. **RATNAWATI (Pr)**, umur : $\pm$ 48 tahun; suku : Caniago; pekerjaan : Guru SD; tempat tinggal : Jl. M. Hatta (belakang Yani Optical) Lubuk Basung; -----

Keduanya kakak beradik, anggota kaum (Warih Buliah) Keturunan Tuo TATOK suku Caniago Payuang **DATUK MULIA BASA**, Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 63/SK/Perd.G/2008/PN.LB.BS. tertanggal 15 Oktober 2008 telah memberikan kuasa kepada : **SRIWANTO, SH.** dan **MERI ANDAYANI, SH.** Advokat (Pengacara / Penasehat Hukum) beralamat kantor di Jl. Jhoni Anwar Blok C No.6 Lapai, Padang, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ; -----

MELAWAN

- I. **AZRA'I** gelar **DATUK MULIA BASA**, umur : $\pm$ 70 tahun; suku : Caniago; pekerjaan : Pensiunan PNS; alamat : Jl. Gajah Mada Depan SMP I Lubuk Basung; dalam ini bertindak untuk diri sendiri dan dalam jabatannya selaku Penghulu Suku Caniago serta selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Caniago Payuang Datuk Mulia Basa; untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ; -----
- II.1. **MISNAWATI**, umur : $\pm$ 40 tahun; suku : Caniago; pekerjaan : Rumah Tangga ; alamat : Jl. M. Hatta (samping Kantor Pos dan Giro) Lubuk Basung, Kabupaten Agam; selanjutnya disebut **TERGUGAT II.1** ; -----
2. **DESRIZAL**, umur : $\pm$ 60 tahun; suku : Caniago; pekerjaan : Pensiunan PNS ; untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II.2** ; -----

3. **ROSNIMAR**, umur : ± 58 tahun; suku : Tanjung; pekerjaan : Rumah Tangga ;
untuk selanjutnya disebut *TERGUGAT II.3* ; -----
Tergugat II.2 dan II.3 suami-isteri, beralamat di Komplek Kantor Kandep P & K
(Depan SDLB Lubuk Basung) ; -----
4. **AMRIZAL**, umur : ± 55 tahun; suku : Caniago; pekerjaan : PNS Pengadilan
Negeri Lubuk Basung; untuk selanjutnya disebut *TERGUGAT II.4* ; -----
5. **ZAINAR MAREK**, umur : ± 52 tahun; suku : Tanjung; pekerjaan : PNS
Pengadilan Negeri Lubuk Basung; untuk selanjutnya disebut *TERGUGAT II.5* ;
Tergugat II.4 dan II.5 suami-isteri, beralamat Kantor di Pengadilan Negeri Lubuk
Basung ; -----
6. **NUREFENDI**, umur : ± 35 tahun; suku : Caniago; pekerjaan : Karyawan PDAM
Lubuk Basung; alamat : Kantor PDAM Lubuk Basung Jl.M.Hatta Padang Baru,
Lubuk Basung, untuk selanjutnya disebut *TERGUGAT II.6* ; -----
7. **NASHENDRI**, umur : ± 39 tahun; pekerjaan : CPNS pada Kandep P&K
Kabupaten Agam; alamat : Jl.M.Hatta III (samping Depot Air Minum Isi Ulang
AGS) Lubuk Basung, untuk selanjutnya disebut *TERGUGAT II.7* ; -----
8. **RUSNI**, umur : ± 50 tahun; pekerjaan : Guru MTSN I Lubuk Basung; alamat :
Jl.M.Hatta (belakang Kantor Pos dan Giro) Lubuk Basung; untuk selanjutnya
disebut *TERGUGAT II.8* ; -----
9. **DESNELI**, umur : ± 55 tahun; pekerjaan : PNS pada Kandepag Kabupaten Agam;
alamat : Jl.M.Hatta Simpang III (depan Bopet Sederhana) Lubuk Basung; untuk
selanjutnya disebut *TERGUGAT II.9* ; -----
10. **JUS'A**, umur : ± 70 tahun; pekerjaan : Rumah Tangga; alamat : Jl.M.Hatta
Simpang III (depan Bopet Sederhana) Lubuk Basung; selanjutnya disebut
TERGUGAT II.10 ; -----
11. **MAWARDI**, umur : ± 53 tahun; suku : Tanjung; pekerjaan : Swasta; alamat :
Jl.M.Hatta Simpang III (depan Bopet Sederhana) Lubuk Basung, Kabupaten
Agam; untuk selanjutnya disebut *TERGUGAT II.11* ; -----

12. ERNAWATI, umur : $\pm$ 38 tahun; suku : Caniago; pekerjaan : Rumah Tangga ;
alamat : Jl.M.Hatta Simpang III (samping Bopet Sederhana) Lubuk Basung; untuk
selanjutnya disebut *TERGUGAT II.12* ; -----

13. BUJANG, umur : $\pm$ 45 tahun; suku : Koto; pekerjaan : Dagang; untuk
selanjutnya disebut *TERGUGAT II.13* ; -----

14. ENI, umur : $\pm$ 43 tahun; pekerjaan : Guru; untuk selanjutnya disebut *TERGUGAT*
II.14 ; -----

Tergugat II.13. dan II.14. tersebut diatas suami isteri, beralamat di samping
Simpang Raya II Electronic, Pasar Padang Baru, Lubuk Basung ; -----

15. pgl.JUM (Pr), umur : $\pm$ 27 tahun; pekerjaan : Guru Honor; alamat : Jl.M.Hatta
Simpang III (belakang Kantor Pos dan Giro) Lubuk Basung; untuk selanjutnya
disebut *TERGUGAT II.15* ; -----

16. MIMI MAMAK, umur : $\pm$ 30 tahun; suku : Caniago; pekerjaan : Dagang; alamat:
Simpang Empat (samping Bintang Celular) Lubuk Basung; untuk selanjutnya
disebut *TERGUGAT II.16* ; -----

Untuk selanjutnya semua Tergugat II.1 sampai dengan Tergugat II.16 tersebut diatas
disebut *TERGUGAT II* ; -----

III.1. pgl. RIKI, umur : $\pm$ 30 tahun; pekerjaan : Pengelola Show Room YAMAHA;
alamat : Show Room YAMAHA Jl.M.Hatta Simpang III Lubuk Basung; untuk
selanjutnya disebut *TERGUGAT III.1* ; -----

2. pgl. OS (Lk), umur : $\pm$ 40 tahun; pekerjaan : Pengelola ANUGERAH Celular;
alamat : ANUGERAH Celular Jl.M.Hatta Simpang III Lubuk Basung; untuk
selanjutnya disebut *TERGUGAT III.2* ; -----

3. pgl. IYAN (Lk), umur : $\pm$ 40 tahun; pekerjaan : Pengelola Toko INDAH
COLLECTION; alamat : Toko INDAH COLLECTION Jl.M.Hatta Simpang III
Lubuk Basung; untuk selanjutnya disebut *TERGUGAT III.3* ; -----

4. pgl. OLAN (Lk), umur : $\pm$ 45 tahun; pekerjaan : Pengelola Toko RATU Celular;
alamat : Toko RATU Celular Jl.M.Hatta Simpang III Lubuk Basung; untuk
selanjutnya disebut *TERGUGAT III.4* ; -----

5. pgl. **SOSNIDAL**, umur : $\pm$ 40 tahun; pekerjaan : PNS pada Kantor Statistik Lubuk Basung; alamat : Kantor Statistik Jl.M.Hatta Padang Baru, Lubuk Basung; untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III.5** ; -----
6. pgl. **NELA**, umur : $\pm$ 24 tahun; pekerjaan : Mahasiswi STIKES Palembang; alamat : Jl.M.Hatta Simpang III (belakang Kantor Pos dan Giro) Lubuk Basung; untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III.6** ; -----
7. pgl. **EMA**, umur : $\pm$ 23 tahun; pekerjaan : PNS pada Kantor Bupati Agam; alamat : Jl.M.Hatta Simpang III (belakang Kantor Pos dan Giro) Lubuk Basung; untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III.7** ; -----
8. pgl. **EVA**, umur : $\pm$ 23 tahun; pekerjaan : Mahasiswi STIKES Ceria Buana; alamat : Jl.M.Hatta Simpang III (belakang Kantor Pos dan Giro) Lubuk Basung; untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III.8** ; -----
9. pgl. **EDI WARDI**, umur : $\pm$ 55 tahun; pekerjaan : PNS; alamat : Rumah Ibu INCIM Pincuran Tujuh, Mudiak Pasar Lama, Lubuk Basung; untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III.9** ; -----
10. pgl. **INAR KURUS (Lk)**, umur : $\pm$ 65 tahun; suku : Caniago; pekerjaan : Sopir; alamat : Jl.M.Hatta Simpang III (samping Depot Air Minum Isi Ulang AGS) Lubuk Basung; untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III.10** ; -----
11. pgl. **DEL (Lk)**, umur : $\pm$ 34 tahun; pekerjaan : Sopir; alamat : Jl.M.Hatta Simpang III (samping Bopet Sederhana) Lubuk Basung; untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III.11** ; -----

Untuk selanjutnya semua Tergugat III.1 sampai dengan Tergugat III.12 tersebut diatas disebut **TERGUGAT III** ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 66/SK/Perd./G/2008/PN.LB.BS. tertanggal 22 Oktober 2008 Tergugat II dan Tergugat III kecuali Tergugat III.6 dan Tergugat III.8 telah memberikan kuasa kepada : Tergugat I. Kemudian Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 79/SK/Perd/G/2008.PN.LB.BS. tertanggal 02 Desember 2008 memberikan Kuasa Substitusi kepada **TARNIYUS, SH.** Advokat (Pengacara/Penasehat

Hukum) beralamat kantor di Jalan Bundo Kandung No.480 B Lubuk Mangindo, Lubuk Basung, Kabupaten Agam ; -----

IV. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cq.

Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam**, berkantor di Jl.Sudirman Padang Baru Timur, Lubuk Basung; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**; -----

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 570/2013/03-04 tertanggal 22 September 2008 telah memberikan kuasa kepada **JUNAIDI,SH.** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan para saksi serta mempelajari bukti – bukti yang diajukan kedua belah pihak ; -----

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 September 2008, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 22 September 2008 di bawah Nomor : 25/Pdt/G/2008/PN.LB.BS, serta perubahan surat gugatan tertanggal 16 Desember 2008, ~~berikut pula perubahan surat gugatan~~ yang isinya adalah sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN -----

Obyek gugatan adalah berupa sebidang tanah perumahan/perparakan, yang terletak di Jalan M. Hatta, Jorong Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, seluas $\pm 1,400$ M2, dengan batas-batas sepadan sebelah : --

- Utara : dengan kawan tanah ini juga yang sekarang dikuasai/dibangun Petak Toko oleh **NURBAITI** suku Caniago, tanah perumahan **SARIDAM** suku Caniago dan tanah perumahan **FATIMAH** suku Caniago ; -----
- Selatan : dengan Gang Mulia, dibaliknya kawan tanah ini juga yang telah jual untuk pembangunan Kantor Pos & Giro Lubuk Basung ; -----

- Barat : dengan Jalan M. Hatta Lubuk Basung dan kawan tanah ini juga yang telah jual untuk pembangunan Kantor Pos & Giro Lubuk Basung; -----
- Timur : dengan Bandar sawah dibaliknya Tanah Kaum Suku Jambak Datuk Mahajang Dunia ; -----

Untuk selanjutnya disebut **TANAH OBYEK PERKARA** ; -----

Bahwa adapun wujud gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan para Penggugat dengan Tergugat I AZRA'I gelar DATUK MULIA BASA adalah satu kaum secharta sepusaka, sama-sama keturunan almh.TUO TATOK, suku Caniago dibawah Payuang DATUK MULIA BASA, Simpang Tigo, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dimana disamping menjabat selaku *Mamak Kepala Waris* dalam kaum, Tergugat I AZRA'I gelar DATUK MULIA BASA adalah juga selaku Penghulu Suku Caniago. Bahwa keturunan TUO TATOK tersebut diatas terdiri dari 4 (Empat) Jurai, yaitu : 1. Jurai TIRANAH, 2. Jurai LIYAH (Tergugat I), 3. Jurai SAUYAH dan 4. Jurai AWI (Penggugat) ; -----
2. Bahwa Tanah Obyek Perkara dengan letak dan batas-batas sepadan tersebut diatas adalah merupakan *Harta Pusaka Tinggi* kaum Penggugat dan Tergugat I, yang kami warisi secara turun temurun dari TUO TATOK tersebut, terakhir dikuasai oleh Tergugat I AZRA'I gelar DATUK MULIA BASA selaku anggota kaum dalam Jurai pr.LIYAH ; -----
3. Bahwa pada sekitar tahun 2001, Penggugat dikejutkan oleh tindakan Tergugat II.1.MISNAWATI yang mendirikan Bangunan Toko diatas Tanah Obyek Perkara. Bahwa setelah Penggugat telusuri ternyata sebahagian dari Tanah Obyek Perkara telah dijual oleh Tergugat I AZRA'I gelar DATUK MULIA BASA kepada Tergugat II.1.MISNAWATI tersebut dan telah diurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) nya kepada Camat Lubuk Basung. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat I AZRA'I gelar DATUK MULIA BASA kepada Camat Lubuk Basung dikatakan bahwa Penggugat tidak berhak atas Tanah Obyek Perkara dengan alasan Tanah Obyek Perkara adalah Hak Bahagian Jurai Tergugat I ; -----

4. Bahwa pendapat dan pendirian Tergugat I AZRA'I gelar DATUK MULIA BASA tersebut jelas bertentangan dengan Hukum Adat Minangkabau, yang mengatur bahwa : "*Ganggam Bauntuk terhadap Harta Pusaka Tinggi adalah TETAP Harta Pusaka Tinggi, hanya pengolahan dan pengambilan hasilnya saja untuk anggota kaum, tetapi apabila akan digadaikan/dijual harus sakato kaum seluruhnya*". (mohon dilihat Putusan MARI tanggal 10 Mei 1969 No.517K/Sip/1968, yang dimuat didalam Buku II Yurisprudensi Sumatera Barat, Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum&Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang, 1971-1978, Hal.15); -----
5. Bahwa Penggugat selaku anggota kaum yang berhak, telah berusaha menghalangi tindakan Tergugat II.1.MISNAWATI agar tidak melanjutkan pembangunan diatas Tanah Obyek Perkara, namun peringatan Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan apa-apa dari Tergugat II.1.MISNAWATI tersebut, sehingga Tergugat II.1.MISNAWATI tetap melanjutkan pekerjaan pembangunan petak toko diatas Tanah Obyek Perkara; -----
6. Bahwa disamping menjual kepada Tergugat II.1.MISNAWATI, ternyata Tergugat I AZRA'I gelar DATUK MULIA BASA tanpa setahu dan tanpa seijin Penggugat selaku anggota kaum yang berhak, telah pula menjual Tanah Obyek Perkara kepada para Tergugat II lainnya dan selanjutnya oleh para Tergugat II Tanah Terperkara tersebut ada yang dibangun petak toko dan pula yang dibangun rumah tempat tinggal. Bahwa Petak Toko dan Rumah Tinggal tersebut ada yang dikuasai sendiri oleh Tergugat II dan ada yang disewakan kepada Tergugat III serta ada beberapa bidang tanah yang telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III. Bahwa sementara Tergugat II lain yang belum mendirikan rumah, mereka menanam kapling kosong tersebut dengan tanam-tanamam ada yang digarap sendiri oleh Tergugat II dan ada pula yang disuruh garap kepada Tergugat III; -----
7. Bahwa untuk jelasnya berikut ini adalah perincian penguasaan fisik bidang Tanah Obyek Perkara oleh Tergugat II dan Tergugat III yaitu : -----

Bangunan Petak Toko -----

Bahwa sekarang ini terdapat 6 (Enam) petak toko diatas Tanah Obyek Perkara, secara berturut-turut dari Selatan ke Utara adalah : -----

- 7.1. **Petak Toko I** (dikenal setempat sebagai Show Room YAMAHA, Jalan M.Hatta Simpang III Lubuk Basung) dan **Petak Toko II** (dikenal setempat Toko ANUGERAH Jalan M.Hatta Simpang III Lubuk Basung), dibangun oleh Tergugat II.1.MISNAWATI. Bahwa **Petak Toko I** disewakan oleh Tergugat II.1.MISNAWATI tersebut kepada Tergugat III.1.pgl.RIKI. Bahwa Petak Toko II disewakan Tergugat II.1.MISNAWATI kepada Tergugat III.2.pgl.OS ;
- 7.2. **Petak Toko III** (dikenal setempat sebagai Toko INDAH COLLECTION, Jalan M.Hatta Lubuk Basung) dan **Petak Toko IV** (dalam keadaan kosong). Bahwa Petak Toko III dan IV dibangun oleh Tergugat II.2.DESRIZAL bersama isterinya Tergugat II.3.ROSNIMAR. Bahwa Petak Toko III disewakan oleh Tergugat II.2.DESRIZAL dan Tergugat II.3.ROSNIMAR kepada Tergugat III.3.pgl.IYAN. Bahwa sedangkan Petak Toko IV, dikelola sendiri oleh Tergugat II.2.DESRIZAL dan Tergugat II.3.ROSNIMAR ; -----
- 7.3. **Petak Toko V** (dikenal setempat sebagai RATU CELULAR Jalan M.Hatta Simpang III Lubuk Basung) dan **Petak Toko VI** (dikenal setempat Toko PUTRI COSMETIK Jaian M.Hatta Simpang III Lubuk Basung). Bahwa Petak Toko V dan VI dibangun oleh Tergugat II.4.AMRIZAL bersama isterinya Tergugat II.5.ZAINAR MAREK. Bahwa Petak Toko V dan VI disewakan oleh Tergugat II.4.AMRIZAL dan Tergugat II.5.ZAINAR MAREK kepada Tergugat III.4.pgl.OLAN ; -----

Bangunan Rumah -----

Bahwa disamping bangunan petak toko tersebut diatas Tanah Obyek Perkara juga berdiri 4 (Empat) unit rumah tinggal dan bangunan rumah petak terdiri dari 4 (Empat) petak, dimana tanahnya tanpa setahu dan tanpa seijin Penggugat telah dijual oleh Tergugat I AZRA'I gelar DATUK MULIA BASA kepada Tergugat II.6. sampai dengan Tergugat II.8., dengan perincian sebagai berikut : -----

7.4. Bangunan Rumah milik Tergugat II.6.NUR EFENDI, yang berdiri diatas sebahagian Tanah Obyek Perkara (dibelakang bangunan Petak Toko), dengan batas-batas sebelah : -----

Utara : dengan kapling tanah yang dibeli Tergugat II.12.ERNAWATI ;
Selatan : dengan Gang Mulia dibaliknya kawan tanah ini juga yang telah dijual untuk pembangunan Kantor Pos&Giro Lubuk Basung ; ---
Barat : dengan tanah kavling kosong Tergugat II.6.NUR EFENDI, dibelakangnya petak toko Tergugat II.1.MISNAWATI, Tergugat II.2.DESRIZAL dan Tergugat II.3.ROSNIMAR ; -----
Timur : dengan kapling tanah yang dibeli Tergugat III.9.Ir.EDI WARDI ;

7.5. Bangunan rumah milik Tergugat II.7.NAS HENDRI, yang berdiri diatas sebahagian Tanah Obyek Perkara (dibelakang bangunan Kantor Pos&Giro Lubuk Basung), dengan batas-batas sebelah : -----

Utara : dengan tanah perumahan Tergugat III.5.SOSNIDAL ; -----
Selatan : dengan RUMAH PETAK Tergugat II.7.NAS HENDRI ; -----
Barat : dengan kawan tanah ini juga yang telah dijual untuk pembangunan Kantor Pos & Giro Lubuk Basung ; -----
Timur : dengan kapling tanah yang dibeli Tergugat II.9.Ir.DESNELI & Tergugat II.10.JUS'A ; -----

7.6. Bangunan rumah milik Tergugat III.5.SOSNIDAL yang berdiri diatas sebahagian Tanah Obyek Perkara (dibelakang Kantor Pos & Giro Lubuk Basung). Bahwa Tergugat III.5.SOSNIDAL memperoleh hak berdasarkan jual beli dengan Tergugat II.7.NAS HENDRI, dengan batas-batas sebelah : -----

Utara : dengan Gang Mulia dibaliknya kavling tanah yang dibeli Tergugat III.9.Ir.EDI WARDI ; -----
Selatan : dengan tanah perumahan Tergugat II.7.NAS HENDRI ; -----
Barat : dengan kawan tanah ini juga yang telah dijual untuk pembangunan Kantor Pos & Giro Lubuk Basung ; -----
Timur : dengan kapling tanah yang dibeli Tergugat II.10. JUS'A ; -----

7.7. Bangunan rumah petak, terdiri dari 4 (Empat) petak milik Tergugat II.7.NAS

HENDRI, yang berdiri diatas sebahagian Tanah Terperkara (dibelakang bangunan rumah milik Tergugat II.7 dan Tergugat II.5), dengan batas-batas sebelah : -----

Utara : dengan tanah perumahan Tergugat II.7.NAS HENDRI ; -----

Selatan : dengan Bandar sawah ; -----

Barat : dengan kawan tanah ini juga yang telah dijual untuk pembangunan Kantor Pos & Giro Lubuk Basung ; -----

Timur : dengan kapling tanah yang dibeli Tergugat II.9. DESNELI ; -----

7.8. Bangunan rumah milik Tergugat II.8.RUSNI, yang berdiri diatas sebahagian

Tanah Obyek Perkara, dengan batas-batas sebelah : -----

Utara : dengan Gang Mulia dibaliknya kapling tanah yang dibeli oleh Tergugat II.13.BUJANG ; -----

Selatan : dengan kapling tanah yang dibeli oleh Tergugat II.16.MIMI MAMAK ; -----

Barat : dengan kapling tanah yang dibeli Tergugat II.10.JUS'A ; -----

Timur : dengan bandar sawah ; -----

Kapling Tanah -----

Bahwa para Tergugat II yang akan disebutkan berikut ini, tanpa setahu dan tanpa seijin Penggugat selaku anggota kaum yang berhak telah membeli sebahagian bidang Tanah Obyek Perkara dari Tergugat I AZRA'I gelar DATUK MULIA BASA, namun mereka belum mendirikan bangunan rumah diatasnya (Kapling Tanah). Bahwa beberapa kapling tanah yang dibeli Tergugat II kemudian dijual kepada Tergugat III, yaitu : -----

7.9. Kapling tanah yang dibeli Tergugat II.9.DESNELI, dengan batas-batas sebelah: -----

Utara : dengan kapling tanah yang dibeli Tergugat II.10.JUS'A ; -----

Selatan : dengan bandar sawah ; -----

Barat : dengan kapling tanah yang dibeli Tergugat II.7.NAS HENDRI ;

Timur : dengan kapling tanah yang dibeli Tergugat II.16.MIMI
MAMAK; -----

7.10. Kapling tanah yang dibeli Tergugat II.10.JUS'A, dengan batas-batas sebelah :

Utara : dengan Gang Mulia dibaliknya tanah yang dibeli oleh Tergugat
II.11.MAWARDI; -----

Selatan : dengan kapling tanah yang dibeli oleh Tergugat II.9.DESNELI ;

Barat : dengan tanah perumahan yang dibeli oleh Tergugat
III.5.SOSNIDAL ; -----

Timur : dengan tanah perumahan Tergugat II.8.RUSNI; -----

7.11. Kapling tanah yang dibeli Tergugat II.11.MAWARDI, dengan batas-batas
sebelah : -----

Utara : dengan Kapling tanah yang dibeli Tergugat III.10.pgl.NAR
KURUS; -----

Selatan : dengan jalan setapak dibaliknya kapling tanah yang dibeli oleh
Tergugat II.10.JUS'A ; -----

Barat : dengan kapling tanah yang dibeli oleh Tergugat III.9.Ir.EDI
WARDI; -----

Timur : dengan kapling tanah yang dibeli oleh Tergugat II.13.BUJANG ;

7.12. Kapling tanah yang dibeli Tergugat II.12.ERNAWATI, dengan batas-batas
sebelah : -----

Utara : dengan kawan tanah ini juga yang sekarang dikuasai oleh
SARIDAM suku Caniago ; -----

Selatan : dengan tanah perumahan Tergugat II.6.NUR EFENDI ; -----

Barat : dengan tanah petak toko yang dibeli Tergugat II.4. sampai
dengan Tergugat II.5. ; -----

Timur : dengan kapling tanah yang dibeli oleh Tergugat III.9.Ir.EDI
WARDI; -----

7.13. Kapling tanah yang dibeli Tergugat II.13.BUJANG dan isterinya pagl.ENI

Tergugat II.14., dengan batas-batas sebelah : -----

- Utara : dengan kawan tanah ini juga yang sekarang dikuasai FATIMAH suku Caniago ; -----
- Selatan : dengan jalan setapak dibaliknya tanah perumahan Tergugat II.8.RUSNI ; -----
- Barat : dengan kapling tanah yang dibeli oleh Tergugat II.11.MAWARDI dan Tergugat III.10.pgl.NAR KURUS ; -----
- Timur : dengan kapling tanah yang dibeli oleh Tergugat II.15.pgl.JUM ;
- 7.14. Kapling tanah yang dibeli Tergugat II.15.pgl.JUM, dengan batas-batas sebelah: -----
- Utara : dengan tanah kaum FATIMAH suku Caniago ; -----
- Selatan : dengan Gang Mulia ; -----
- Barat : dengan kapling tanah yang dibeli Tergugat II.13.BUJANG ; -----
- Timur : dengan bandar sawah ; -----
- 7.15. Kapling tanah yang dibeli Tergugat II.16.MIMI MAMAK, dengan batas-batas sebelah : -----
- Utara : dengan tanah perumahan Tergugat II.8.RUSNI ; -----
- Selatan : dengan bandar sawah ; -----
- Barat : dengan kapling tanah yang dibeli Tergugat II.9.DESNELI ; -----
- Timur : dengan bandar sawah ; -----
- 7.16. Kapling tanah yang dibeli Tergugat III.9.Ir.EDI WARDI dari Tergugat II.11.MAWARDI, dengan batas-batas sebelah : -----
- Utara : dengan kawan tanah ini juga (tanah perumahan SARIDAM suku Caniago) ; -----
- Selatan : dengan Gang Mulia dibaliknya kavling tanah yang dibeli Tergugat III.5.SOSNIDAL ; -----
- Barat : dengan tanah perumahan Tergugat II.6.NUR EFENDI dan kavling tanah Tergugat II.12.ERNAWATI ; -----
- Timur : dengan kavling tanah yang dibeli Tergugat III.10.pgl.INAR KURUS dan Tergugat II.11.MAWARDI ; -----

7.17. Kapling tanah yang dibeli Tergugat III.10. pgl.INAR KURUS dari Tergugat

II.11.MAWARDI, dengan batas-batas sebelah : -----

Utara : dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh FATIMAH suku
Caniago ; -----

Selatan : dengan kavling tanah yang dibeli oleh Tergugat II.11.
MAWARDI ; -----

Barat : dengan kavling tanah yang dibeli Tergugat III.9.Ir.EDI WARDI ;

Timur : dengan kavling tanah yang dibeli Tergugat II.13.BUJANG ; -----

8. Bahwa jual beli Tanah Obyek Perkara antara Tergugat I AZRA'I gelar DATUK MULIA BASA dengan para Tergugat II.11 sampai dengan Tergugat II.16 tersebut diatas, karena dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepakat dengan Penggugat selaku anggota kaum yang berhak, jelas bertentangan dengan hukum adat Minangkabau, karenanya jual beli tersebut cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal demi hukum dan selanjutnya para Tergugat II dan Tergugat III yang sekarang menguasai bidang tanah terperkara patut dihukum untuk menyerahkan Tanah Obyek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya dan atau hak milik orang lain yang diperdapat daripadanya, jika engkar dengan bantuan Polisi dan atau TNI lainnya ; -----
9. Bahwa selanjutnya oleh karena dasar perolehan hak Tergugat II.7.NAS HENDRI atas bidang tanah yang dijualnya kepada Tergugat III.5.SOSNIDAL tidak sah (karena didahului oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I AZRA'I gelar DATUK MULIA BASA), maka jual beli tersebut cacat hukum dan patut untuk dinyatakan batal demi hukum. Bahwa demikian pula jual beli bidang tanah obyek perkara antara Tergugat II.11.MAWARDI dengan Tergugat III.9.Ir.EDI WARDI dan Tergugat III.10.pgl.NAR KURUS, haruslah pula dinyatakan batal demi hukum mengingat Penggugat selaku anggota kaum yang berhak tidak diikutsertakan dalam jual beli atas *Tanah Harta Pusaka Tinggi a quo* ; -----
10. Bahwa Tergugat II.2.DESRIZAL tanpa setahu dan tanpa seijin Penggugat telah mengajukan permohonan pengakuan hak (sertifikat) atas bidang tanah obyek

perkara yang dibelinya dari Tergugat I AZRA'I gelar DATUK MULIA BASA kepada Tergugat IV Kantor Pertanahan Kabupaten Agam. Bahwa terhadap permohonan tersebut Penggugat dengan suratnya tertanggal 17 Februari 2003 telah mengajukan gugatan/keberatan atas permohonan hak tersebut. Bahwa oleh karena cara penyelesaian perdamaian yang diupayakan Tergugat IV tidak berhasil maka Tergugat IV dengan suratnya tertanggal 17 Juni 2008 No.570/809/03-04, meminta supaya Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dalam tenggang waktu 90 hari. Bahwa untuk memenuhi permintaan Tergugat IV tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung ini ; ---

11. Bahwa Penggugat khawatir kalau-kalau selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, para Tergugat akan memindah tangankan Tanah Obyek Perkara kepada pihak lain, yang pada gilirannya akan mengakibatkan hilangnya hak Penggugat atas bidang Tanah Obyek Perkara, untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan ini dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah obyek perkara ; -----
12. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan ini Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, namun menempuh jalan buntu, maka dengan sangat terpaksa Penggugat harus mengajukan gugatan ke Pengadilan ini ; --
13. Bahwa gugatan ini diajukan dengan berdasarkan bukti-bukti tertulis dan telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 191 RBg, sehingga putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengadakan upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ; -----
14. Bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dipihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat diatas, maka bersama ini Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dapat memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah hubungan Penggugat dengan Tergugat I AZRA'I gelar DATUK MULIA BASA adalah sekaum seharma sepusaka ; -----
3. Menyatakan sah Tanah Obyek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat dengan Tergugat I AZRA'I gelar DATUK MULIA BASA ; -----
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I AZRA'I gelar DATUK MULIA BASA yang menjual Tanah Obyek Perkara kepada para Tergugat II.1. sampai dengan Tergugat II.14. adalah perbuatan yang dapat dikualifikasir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ; -----
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat perjanjian jual beli Tanah Obyek Perkara antara : 1) Tergugat I AZRA'I gelar DATUK MULIA BASA dengan Tergugat II.1. sampai dengan Tergugat II.14., 2) Tergugat II.7.NAS HENDRI dengan Tergugat III.5.SOSNIDAL, dan 3) Tergugat II.11.MAWARDI dengan Tergugat III.9.Ir.EDI WARDI dan Tergugat III.10.pgl.NAR KURUS ; ----
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II.2.DESRIZAL yang mengajukan permohonan hak kepada Tergugat IV Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanpa setahu dan tanpa sepakat dengan Penggugat selaku anggota kaum yang berhak adalah perbuatan tanpa hak yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ; -----
7. Menghukum para Tergugat II dan para Tergugat III untuk menyerahkan Tanah Obyek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya dan atau hak milik orang lain yang diperoleh daripadanya, jika engkar dengan bantuan Polisi dan/atau TNI lainnya ; -----
8. Menghukum Tergugat IV untuk menghentikan proses hak atas permohonan Tergugat II.2.DESRIZAL sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ; -----
9. Menyatakan *sita jaminan* sah dan berharga ; -----

10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dulu walaupun Tergugat I, Tergugat

II, Tergugat III dan Tergugat IV *verzet*, banding ataupun kasasi ; -----

11. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Subsidaair -----

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*); -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan beserta kuasanya bernama SRIWANTO, SH. dan MERI ANDAYANI, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 63/SK/Perd.G/2008/PN.LB.BS. tertanggal 15 Oktober 2008. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menunjuk kuasanya. Pada sidang yang kedua pada tanggal 22 Oktober 2008 Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap disendiri di persidangan, kemudian Tergugat II dan III memberikan kuasa kepada Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 66/SK/Perd./G/2008/PN.LB.BS. tertanggal 22 Oktober 2008, selanjutnya Tergugat I memberikan Kuasa Substitusi kepada TARNYUS, SH. berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 79/SK/Perd/G/2008.PN.LB.BS. tertanggal 02 Desember 2008, untuk selanjutnya yang menghadiri persidangan sebagai kuasa dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Tergugat IV datang menghadap kuasanya bernama JUNAIDI, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 570/2013/03-04 tertanggal 22 September 2008 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yaitu RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, SH. untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses Mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya atas permohonan para Penggugat perkara ini dilanjutkan, lalu surat gugatan para Penggugat dibacakan dan menyatakan mengajukan pula perubahan surat gugatan yang selanjutnya isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya menanggapi dengan mengajukan jawaban bertanggal Lubuk Basung 16 Desember 2008, yang isinya sebagai berikut : ---

Bahwa para Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ; -----

I. Dalam Eksepsi -----

1. Bahwa sesuai dengan syarat-syarat formalitas untuk mengajukan gugatan terhadap harta/tanah pusaka tinggi di Minangkabau sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatan Penggugat, maka jelaslah bahwa gugatan diajukan oleh orang yang tidak berwenang, karena tidak diajukan oleh *Mamak Kepala Waris*, karena dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat point 1 (Satu) halaman 3 terlihat yang menjadi *Mamak Kepala Waris* disini adalah SARTUNI NUTIR, karena dalam keturunan TUO TATOK derajatnya lebih tinggi daripada Tergugat I ; -----
2. Bahwa dengan memperhatikan subyek Tergugat terhadap Tergugat I, yang mana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I digugat juga statusnya sebagai *Mamak Kepala Waris*, maka disini jelaslah subyek Penggugat dari gugatan Penggugat tidak lengkap, karena seluruh ahli waris dari TUO TATOK tidak ikut menggugat, antara lain HUSNIL FUAD (NININ) saudara kandung dari Penggugat dan ahli waris lainnya dari TUO TATOK. Hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.554 K/Sip/1972 tanggal 11 Desember 1972 (Buku II Yurisprudensi Sumatera Barat halaman 52 poin 2) ; --
3. Bahwa obyek gugatan dari Penggugat adalah kabur, karena seluruh tanah yang digugat oleh Penggugat terdiri dari dua tumpak, sebab sudah dibagi dua oleh jalan ; -----
4. Bahwa batas-batas tanah obyek perkara yang digugat oleh Penggugat adalah kabur atau salah, sebab Penggugat menyebutkan bahwa batas tanah obyek perkara sebelah Selatan dengan jalan setapak, seharusnya juga berbatas dengan Bandar sawah ; -----
5. Bahwa subyek Tergugat dari gugatan Penggugat adalah tidak lengkap, karena tidak menggugat si RINA yang menguasai sebahagian dari tanah obyek perkara ;

6. Bahwa petitum Penggugat poin 7 (Tujuh) bertentangan dengan posita Penggugat, karena Penggugat mendalilkan tanah obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat I, sedangkan pada petitum Penggugat 7 (Tujuh) Penggugat meminta tanah obyek perkara diserahkan kepada Penggugat, jadi jika gugatan Penggugat dikabulkan hal Tergugat mau dikemanakan. Maka seharusnya petitum Penggugat adalah "tanah obyek perkara diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat I" ; -----
7. Bahwa sesuai dengan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1997, maka gugatan terhadap obyek perkara yang dikuasai oleh NASHENDRI tidak bisa diajukan lagi, karena sudah mempunyai sertifikat secara sah semenjak tahun 2003 yang sudah lewat 5 tahun sampai sekarang ; -----
8. Bahwa batas-batas tanah obyek perkara yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat II.7, II.9 dan II.11 adalah tidak tepat/kabur ; -----

II. Dalam Pokok Perkara -----

1. Bahwa apa-apa yang menjadi alasan-alasan jawaban para Tergugat dalam Eksepsi, juga termasuk merupakan alasan-alasan jawaban para Tergugat dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa memang antara Penggugat dengan Tergugat I satu kaum tetapi tidak seharga sepusaka lagi, karena seluruh harta yang berasal dari TUO TATOK sudah dibagi semenjak dahulu terhadap masing-masing anaknya yang terdiri 4 orang yaitu TIRANAH, LIYAH, SAOYAH dan TIRAWI, yang mana Penggugat keturunan dari TIRAWI sedangkan Tergugat I keturunan dari LIYAH ; -----
3. Bahwa tanah obyek perkara bagi Tergugat I adalah harta pusaka rendah dan tidak ada larangannya menurut hukum dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat I ; -----
4. Bahwa tidak benar tanah obyek perkara harta pusaka tinggi Penggugat, karena antara jurai Penggugat dengan jurai Tergugat I sudah berbagi harta semenjak dahulu dan sudah mempunyai pandam perkuburan masing-masing ; -----

5. Bahwa tindakan Tergugat I menjual sebahagian tanah obyek perkara kepada Tergugat II.1 dan kepada Tergugat II lainnya tidak bertentangan dengan hukum Adat Minangkabau, karena yang dijual bukan harta yang statusnya *Ganggam Bauntuk*, tetapi adalah harta pembagian Nenek Tergugat I, yang mana Penggugat tidak berhak terhadap tanah tersebut dan yang menjadi ahli warisnya satu-satunya adalah Tergugat I sendiri ; -----

6. Bahwa tindakan Tergugat II menyewakan rumah/toko kepada Tergugat III adalah sah, karena yang disewakan adalah hak milik Tergugat II secara sah ; ---

Berdasarkan tangkisan/jawaban Tergugat-tergugat tersebut diatas, maka Tergugat-tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang bijaksana untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau menyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan para Penggugat tersebut *Tergugat IV melalui kuasanya* menanggapi dengan mengajukan *jawaban* secara tertulis bertanggal *Lubuk Basung, 15 Desember 2008* yang isinya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi -----

Penggugat keliru menempatkan Penggugat ke IV sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, karena perbuatan Tergugat IV sampai sekarang belum pernah merugikan Penggugat yang berkaitan dengan obyek perkara ini, malahan bersifat terbuka dengan Penggugat karena telah memberikan kesempatan kepada Penggugat agar menyampaikan gugatan kepada Pengadilan. Ini adalah merupakan perbuatan Tergugat IV yang telah sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku, dengan demikian mohon Majelis Hakim yang terhormat agar gugatan Penggugat ditolak ; ----

Dalam Pokok Perkara -----

1. Bahwa Tergugat IV mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam *Eksepsi* juga termasuk dalam bagian pokok perkara ini ; -----
2. Apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada duduk perkara angka 10 (Sepuluh) itu membuktikan bahwa Penggugat mengakui perbuatan Tergugat IV benar dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku diantaranya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi -----

- Menerima *Eksepsi* Tergugat IV diterima ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pihak Penggugat melalui kuasanya mengajukan *replik* secara tertulis bertanggal: *Lubuk Basung 05 Januari 2009*. Atas *replik* tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya mengajukan *duplik* secara tertulis bertanggal : *Lubuk Basung 12 Januari 2009*, sedangkan Tergugat IV melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan *duplik* ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya para Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Photocopy Ranji turunan Tuo TATOK Caniago Datuak Mulia Basa di Simpang Tigo Lubuk Basung, tertanggal 25 Juni 2008 (bukti P.I) ; -----
2. Photocopy Surat Anggota Kaum Turunan Tuo TATOK, tertanggal 14 Januari 2002 (bukti P.II) ; -----
3. Photocopy Surat Camat Lubuk Basung Nomor : 531.8/1760/2001, tanggal 28 Agustus 2001 (bukti P.III) ; -----
4. Photocopy Surat Pengurus KAN Lubuk Basung kepada Kapolres Agam Nomor : 158/KAN-LBS/2003, tertanggal 20 Nopember 2003 (bukti P.IV) ; -----
5. Photocopy Surat dari Turunan TIRANAH dan Turunan AWI kepada Kepala BPN Agam Nomor : 05/PSC-LB/2003, tertanggal 17 Februari 2003 (bukti P.V) ; -----
6. Photocopy Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 9 Nopember 2006 Nomor : 27/PID.B/2006.PN.LB.BS. (bukti P.VI) ; -----

7. Photocopy Surat Pernyataan Pertukaran Tanah tertanggal 21 Januari 2001 (bukti P.VII) ; -----
8. Photocopy Akta Pernyataan No.05 tanggal 24 Januari 2009 yang dibuat dihadapan YUSMARNI, SH. Notaris di Padang (bukti P.VIII) ; -----
9. Photocopy Surat ZAINI, Cs. Nomor : 04 s/PSC-LB/2002 tertanggal 1 Oktober 2002 (bukti P.IX) ; -----
10. Photocopy Surat RATNAWATI, Cs. Nomor : 07/PSC-LB/2005 tertanggal 22 Desember 2005 (bukti P.X) ; -----
11. Photocopy surat HUSNIL FUAD, Cs. tertanggal 10 September 2001 (bukti P.XI) ;
12. Photocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Nomor : 570/809/03-04 tertanggal 17 Juni 2008 (bukti P.XII) ; -----
13. Photocopy Surat Keterangan dari ZAIDAR tertanggal 22 Januari 2009 (bukti P.XIII) ; -----

Photo copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisir serta dibubuhi meterai secukupnya, sehingga sah sebagai alat bukti ; --

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Penggugat melalui kuasanya juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya masing – masing menerangkan sebagai berikut : -----

1. **HASAN BASRI,SH.** : -----
 - Bahwa masalah antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah yang terletak di Padang Baru, Jl.Dr.M.Hatta, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas tanah obyek perkara , ---
 - Bahwa diatas tanah yang diperkarakan tersebut sekarang terdapat 2 (Dua) petak ruko, saksi mengetahui hal tersebut karena tanah tersebut pernah dijual oleh Tergugat I kepada anak saksi bernama DES pada tahun 2005 ; -----
 - Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh AMRIZAL (Tergugat II.4) dan ZAINAR MAREK (Tergugat II.5) dengan membangun 2 (Dua) petak ruko,

- AMRIZAL (Tergugat II.4) dan ZAINAR MAREK (Tergugat II.5) membeli tanah tersebut kepada Tergugat I pada tahun 2006 ; -----
- Bahwa uang untuk membeli tanah dari anak saksi diserahkan kepada Tergugat I namun belum lunas, baru berupa uang panjar/*perskot* dan ada kwitansinya sebesar Rp.8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa anak saksi tidak jadi membeli tanah Tergugat I karena saat dilakukan pengukuran FUADIZET (Penggugat I) dan RATNAWATI (Penggugat II) ribut-ribut mengatakan tanah tersebut tidak akan dijual, lalu pengukuran tidak jadi dilakukan, kemudian saksi dengan anak saksi mengatakan kepada Tergugat I agar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tanah tersebut terlebih dahulu, apabila masalah sudah selesai barulah akan dibayar lunas oleh anak saksi ; -----
 - Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan para Penggugat adalah *Mamak*/paman dengan kemenakan, *dunsanak* nenek, namun saksi lupa suku mereka ; -----
 - Bahwa *Mamak Kepala Waris* para Penggugat adalah SARTUNI NUTIR, saksi mengetahui hal tersebut karena SARTUNI NUTIR lelaki tertua dalam kaumnya ;
 - Bahwa tanah obyek perkara tersebut merupakan *Tanah Pusaka*, saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu Tergugat I saat saksi membayarkan uang *perskot*/panjar dari anak saksi, namun saksi tidak mengetahui *Pusaka Tinggi* atau *Pusaka Rendah* ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui uang panjar dari anak saksi sekarang sudah dikembalikan oleh Tergugat I atau belum ; -----
 - Bahwa selain tanah yang dibangun 2 (Dua) petak ruko tersebut diatas masih ada tanah obyek perkara yang lain yaitu tanah dibelakang ruko milik AMRIZAL (Tergugat II.4) dan ZAINAR MAREK (Tergugat II.5) yang diatasnya terdapat sekitar 5-6 buah rumah, namun saksi hanya mengetahui salah satu pemilik rumah tersebut bernama HUSNI sedangkan nama pemilik rumah yang lain saksi tidak tahu ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menempati ruko diatas tanah obyek perkara karena saat ditawarkan kepada anak saksi tanah tersebut masih kosong ; -

- Bahwa rumah dibelakang ruko tersebut dibangun sekitar tahun 2007, namun saksi tidak tahu orang yang membeli kapling lainnya ; -----
- Bahwa para Penggugat dengan Tergugat I adalah satu kaum, *Penghulu/Datuknya* adalah Tergugat I ; -----
- Bahwa *Mamak Kepala Waris* para Penggugat dan Tergugat I adalah SARTUNI NUTIR ; -----
- Bahwa Tergugat I mendapat tanah obyek perkara dari ibunya, saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Tergugat I ; -----
- Bahwa pandam perkuburan para Penggugat dengan Tergugat I sama-sama dibelakang tanah obyek perkara ; -----
- Bahwa saat Tergugat I akan menjual tanah obyek perkara kepada anak saksi dilakukan sendiri, kemudian saksi menyarankan agar sepakat dulu anggota kaum barulah saksi akan membayar lunas tanah tersebut ; -----
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Tergugat I di Padang, Tergugat I mengatakan kepada saksi apabila anak saksi tidak jadi membeli tanah Tergugat I tersebut maka tanah tersebut akan dijual oleh Tergugat I ; -----
- Bahwa jual beli tanah antara AMRIZAL (Tergugat II.4) dan ZAINAR MAREK (Tergugat II.5) dengan Tergugat I dilakukan oleh Tergugat I sendiri ; -----
- Bahwa ada *Tanah Pusaka Tinggi* pembagian Penggugat, pembagian tersebut pada jaman Belanda, namun waktu tepatnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa tanah obyek perkara telah *ganggam bauntuak* dari Tergugat I, Tergugat I mengatakan bagian Penggugat sudah ada ; -----
- Bahwa tanah yang dijual Tergugat I kepada anak saksi merupakan tanah pembagian Tergugat I dari ibunya karena Tergugat I adalah anak tunggal, Tergugat I memberitahukan hal tersebut kepada saksi, namun saat itu Tergugat I tidak ada memperlihatkan bukti tertulisnya kepada saksi ; -----
- Bahwa Tergugat I pernah dijadikan terdakwa dalam perkara yang menyangkut tanah ini juga ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang lebih tua antara Tergugat I dengan SARTUNI NUTIR ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama ibu dari Tergugat I ; -----
- Bahwa terdapat jalan ditepi tanah obyek perkara yaitu dari jalan raya sampai ke sawah masuk tanah tersebut, rumah HUSNI berada di sebelah kiri jalan ; -----

2. SUPRIADI : -----

- Bahwa masalah antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah yang terletak di tepi Jalan Raya Dr.M.Hatta, Jorong Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ; -----
- Bahwa batas-batas tanah obyek perkara yang saksi ketahui hanya di sebelah kanan dan sebelah belakang dengan Kantor Pos, sebelah Timur berbatas dengan bandar sawah, namun saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut, semua kapling yang ada diatas tanah obyek perkara berasal dari satu kapling ; -----
- Bahwa diatas tanah obyek perkara tersebut terdapat bangunan rumah dan ruko, bangunan rumah terdiri dari 4 (Empat) buah rumah petak dan 4 (Empat) buah rumah biasa, sedangkan ruko sebanyak 6 (Enam) petak, namun saksi tidak mengetahui pemilik ruko maupun orang yang menguasai ruko tersebut ; -----
- Bahwa tanah obyek perkara merupakan *Tanah Pusaka Tinggi* kaum Iyak TATOK, Iyak TATOK mempunyai anak yang terdiri dari 4 (Empat) orang perempuan dan 1 (Satu) orang lelaki ; -----
- Bahwa nenek dari FUADIZET (Penggugat I) bernama AWI, ibu dari FUADIZET (Penggugat I) bernama NIA, NIA mempunyai anak sebanyak 5 (Lima) orang yang terdiri dari 3 (Tiga) orang lelaki dan 2 (Dua) orang perempuan ; -----
- Bahwa ibu dari Tergugat I bernama DAWIYAH, Tergugat I merupakan anak tunggal dari DAWIYAH ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui keturunan Iyak TATOK yang lain, saksi juga tidak mengetahui masalah jual beli tanah obyek perkara ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah obyek perkara sudah dibagi-bagi, saksi juga tidak mengetahui sebagian dari tanah obyek perkara sudah dimiliki orang lain ; --

- Bahwa MISNAWATI (Tergugat II.1) tidak ada hubungan apapun dengan Tergugat I, sedangkan Tergugat I dengan DESRIZAL (Tergugat II.2) ada hubungan sekaum dibawah *payung* DATUK MULIA BASA, saksi tidak mengetahui hubungan antara Tergugat I dengan AMRIZAL (Tergugat II.4) ; ----
- Bahwa saksi hanya melihat tanah obyek perkara dari jalan saja, pekuburan TATOK berada di seberang jalan, tetapi saksi tidak mengetahui letaknya secara pasti, pandam pekuburan para Penggugat di tempat itu juga dan tidak terbagi-bagi;
- Bahwa para Penggugat dengan Tergugat I masuk *payung* DATUK MULIA BASA; -----
- Bahwa mengenai penjualan tanah obyek perkara tidak dilakukan rapat kaum ; ---
- Bahwa tanah obyek perkara merupakan *Tanah Pusaka Tinggi*, saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh kakak dari ayah saksi yang bernama SANIN, saat itu SANIN mengatakan kalau orang Caniago di Simpang Tiga itulah tanahnya sedangkan yang di Lapau Talang adalah orangtua saksi ; -----
- Bahwa terhadap SARTUNI NUTIR saksi hanya mengenal namanya saja tetapi tidak mengenal orangnya, antara Tergugat I dengan SARTUNI NUTIR yang selalu kedepan apabila ada masalah adalah Tergugat I, yang menjalankan tugas kaum Penggugat dan Tergugat I adalah Tergugat I karena SARTUNI NUTIR tinggal di Padang ; -----
- Bahwa Kantor Pos yang sekarang dahulunya adalah satu kesatuan dengan tanah obyek perkara, para Penggugat tidak pernah menggarap tanah obyek perkara ; ---
- Bahwa FUADIZET (Penggugat I) merupakan cucu dari TIRAWI, ibu dari FUADIZET (Penggugat I) adalah anak TIRAWI, saksi tidak mengetahui nama ibu dari SARTUNI ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah obyek perkara sudah dibagi-bagi ; ---
- Bahwa *Mamak Kepala Waris* dari para Penggugat dengan Tergugat I menurut aturannya adalah SARTUNI, Tergugat I lebih tua sekitar 6 (Enam) hari daripada SARTUNI, menurut garis keturunannya derajatnya lebih tinggi SARTUNI daripada Tergugat I karena Tergugat I merupakan kemenakan dari SARTUNI ; --

- Bahwa Tergugat I berurusan kedepan adalah sebagai *Penghulu* karena dia sebagai DATUK MULIA BASA ; -----

3. YUNASRI A.M. : -----

- Bahwa masalah antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah yang terletak di tepi Jl.Dr.M.Hatta, Padang Baru, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek perkara karena sejak tanggal 01 Juni 2001 sampai dengan sekarang saksi tinggal di depan tanah obyek perkara sebagai Tukang Pangkas Rambut, namun saksi tidak mengetahui luas tanah obyek perkara;
- Bahwa diatas tanah obyek perkara tersebut terdapat ruko sebanyak 6 (Enam) petak yang dibangun mulai tahun 2001, namun saksi tidak mengetahui pemilik ruko tersebut maupun orang yang menyuruh tukang membangun ruko tersebut ; -----
- Bahwa ruko tersebut dibangun berurutan yaitu yang pertama YAMAHA, kedua *counter* dan yang ketiga yang sekarang ini ; -----
- Bahwa tanah obyek perkara adalah milik para Penggugat dan Tergugat I, saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu Tergugat I ; -----
- Bahwa hubungan antara para Penggugat dengan Tergugat I adalah sekaum yaitu *mamak kemenakan*, namun saksi tidak tahu mereka sepandam sepekuburan atau tidak ; -----
- Bahwa di belakang Kantor Pos ada rumah sebanyak satu buah namun saksi tidak tahu rumah tersebut masuk obyek perkara atau tidak ; -----
- Bahwa tanah obyek perkara merupakan *Tanah Pusaka Tinggi* tetapi tanah tersebut telah pembagian Tergugat I sedangkan pembagian FUADIZET (Penggugat I) sudah ada pula, saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu Tergugat I saat pangkas rambut kepada saksi ; -----
- Bahwa jabatan Tergugat I dalam kaumnya sebagai *Penghulu Adat* ; -----
- Bahwa setiap ada orang yang membangun ruko selalu terjadi keributan ; -----

- Bahwa FUADIZET (Penggugat I) beradik kakak yaitu : MIMI, FUADIZET (Penggugat I), RATNAWATI (Penggugat II), yang terakhir saksi tidak tahu namanya karena dia tinggal di Padang ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan bukti – bukti surat berupa : -----

1. Photocopy dari photocopy Sertifikat Hak Milik No.191 Nagari Lubuk Basung tahun 2003 atas nama NASHENDRI, SH. (Tergugat II.7) (bukti T.1) ; -----
2. Photocopy Sertifikat Hak Milik No.633 Nagari Lubuk Basung tahun 2006 atas nama NASHENDRI, SH. (Tergugat II.7) (bukti T.2) ; -----
3. Photocopy dari photocopy Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 29 Juni 2001 (bukti T.3) ; -----
4. Photocopy Surat Keterangan Persetujuan tertanggal 30 Juni 1990 (bukti T.4) ; -----
5. Photocopy turunan dari aslinya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 07/Daf.Pid/2005/PN.Lubuk Basung tertanggal 31 Oktober 2005 (bukti T.5) ; -----
6. Photocopy salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 69/PID/2007/PT.PDG tertanggal 11 Juli 2007 (bukti T.6) ; -----

Photo copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali T.1 dan T.3 yang hanya berupa photocopy dan telah dilegalisir serta dibubuhi meterai secukupnya, sehingga sah sebagai alat bukti ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya mengajukan saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **SYAMSUL BAHRI Dt. MAHAJANG DUNIA** : -----

- Bahwa masalah antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah yang terletak di Simpang Tiga Padang Baru, tepatnya di Jl.Dr.M.Hatta, Padang Baru, Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ; -----

- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu : -----
 - sebelah Barat berbatas dengan jalan raya Dr.M.Hatta ; -----
 - sebelah Timur berbatas dengan sawah kaum saksi suku Jambak ; -----
 - sebelah Utara berbatas dengan bandar sawah ; -----
 - sebelah Selatan berbatas dengan sebagian dengan bandar sawah sebagian lagi dengan Kantor Pos ; -----
- Bahwa diatas tanah obyek perkara terdapat 7 (Tujuh) buah ruko, 3 (Tiga) buah rumah dan sawah tidak jadi ; -----
- Bahwa diatas tanah obyek perkara juga terdapat jalan kecil/gang dan tanah obyek perkara terpisah dengan gang tersebut, gang tersebut bisa dimasuki atau dilewati masyarakat umum, yang membuat gang tersebut adalah orang yang mempunyai tanah khusus untuk jalan keluarga ; -----
- Bahwa semua ruko diatas tanah obyek perkara tersebut disewakan, ruko-ruko diatas tanah obyek perkara pemiliknya adalah : MISNAWATI (Tergugat II.1) sebanyak 1 (Satu) buah, ROSNIMAR (Tergugat II.3) sebanyak 1 (Satu) buah dan AMRIZAL (Tergugat II.4) sebanyak 2 (Dua) buah, sedangkan pemilik ruko yang lain saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa ruko-ruko diatas tanah obyek perkara antara lain merupakan tempat usaha Dealer YAMAHA, RATU Celullar, menjual pakaian, onderdil, yang lainnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa kaum Tergugat I yang mempunyai tanah di sebelah Utara tanah obyek perkara adalah bagian yang *Mamak Kepala Warisnya* bernama SARTUNI NUTIR; -----
- Bahwa pemilik tanah obyek perkara adalah Tergugat I, saksi mengetahui hal tersebut saat saksi mengontrak rumah di seberang jalan berseberangan dengan rumah FUADIZET (Penggugat I) pada tahun 1990, disitu terdapat bengkel HONDA, di bengkel HONDA tersebut JAMAAN RAJO BASA yang merupakan *mamak/paman* dari para Penggugat menceritakan TUO dia 4 (Empat) orang,

- masing- masing TUO tersebut sudah dibagi-bagi dan sudah ada pembagian tanah masing-masing, tanah obyek perkara yang sekarang adalah bagian Tergugat I ; --
- Bahwa rumah diatas tanah obyek perkara adalah milik RUSNI (Tergugat II.8) sebanyak 1 (Satu) buah, saksi tidak tahu pemilik rumah yang lain ; -----
 - Bahwa saksi mengenal SOSNIDAL (Tergugat III.5) dan NUREFENDI (Tergugat II.6) ; -----
 - Bahwa Tergugat I keturunan dari LIYAH dan Tergugat I tidak mempunyai keturunan, ibu dari Tergugat I bernama DAWIYAH ; -----
 - Bahwa para Penggugat dengan Tergugat I sekaum namun tidak sehartu sepusaka ;
 - Bahwa *Mamak Kepala Waris* para Penggugat adalah ZAINAL, para Penggugat termasuk dalam *paruik* TIRAWI ; -----
 - Bahwa hubungan LIYAH dengan TIRAWI adalah beradik kakak dan satu ibu, tanah obyek perkara berasal dari Tuo LIYAH ; -----
 - Bahwa orang-orang yang sekarang menguasai tanah obyek perkara dengan cara membeli dari Tergugat I ; -----
 - Bahwa Penggugat mendapat pembagian dari Tuo TIRAWI di seberang jalan, Penggugat juga mendapat pembagian Kebun Kelapa ; -----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Ir.EDI WARDI (Tergugat III.9), saksi tidak tahu Ir.EDI WARDI (Tergugat III.9) mempunyai tanah di lokasi tersebut, saksi sering masuk ke lokasi tanah obyek perkara ; -----
 - Bahwa *paruik* masing-masing sudah mempunyai *pandam pekuburan*, saksi mengetahui hal tersebut karena pernah mengantarkan mayat SUTAN SAHA suami dari RASIMAH ke perkuburan tersebut ; -----
 - Bahwa batas-batas yang jelas *pandam perkuburan* tersebut tidak ada, hanya terpisah-pisah, dahulunya tanah tersebut satu kesatuan ; -----
 - Bahwa Tuo TATOK merupakan nenek para Penggugat dan Tergugat I diatas sekali, lelaki yang tertinggi derajatnya dari keturunan Tuo TATOK adalah SARTUNI NUTIR ; -----
 - Bahwa *Mamak Kepala Waris* yang 4 (Empat) Tuo tersebut adalah : -----

- Tuo TIRANAH *Mamak Kepala Warisnya* adalah SARTUNI NUTIR ; -----
- Tuo LIYAH *Mamak Kepala Warisnya* adalah AZRA'I Dt. MULIA BASA
(Tergugat I) ; -----
- Tuo TIRAWI *Mamak Kepala Warisnya* adalah ZAENAL ; -----
- Tuo SAUYAH *Mamak Kepala Warisnya* adalah BUJANG ; -----
- Bahwa saksi mengetahui *Mamak Kepala Waris* yang 4 (Empat) Tuo tersebut karena diberitahu oleh FUADIZET (Penggugat I), *Mamak Kepala Waris* yang 4 (Empat) Tuo tersebut bernama 4 PARUIK TUO yang berasal dari Tuo TATOK ;
- Bahwa status tanah obyek perkara untuk ahli waris sekarang merupakan *Harta Pusaka Tinggi* Tergugat I, bukan *Harta Pusaka Tinggi* FUADIZET (Penggugat I);
- Bahwa saksi tidak tahu pembagian tanah tersebut ada suratnya atau tidak ; -----
- Bahwa tanah obyek perkara merupakan pembagian Tergugat I, merupakan *Harta Pusaka Tinggi* yang sudah dibagi ; -----
- Bahwa usia SARTUNI NUTIR lebih tua daripada Tergugat I ; -----
- Bahwa saksi mengenal SYAMSUNIDAR/CE yang sekarang sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu letak makam SYAMSUNIDAR/CE tersebut ; -----
- Bahwa Tergugat I yang menjual tanah kepada pihak Kantor Pos dan Giro Lubuk Basung, namun saksi tidak mengetahui anggota kaum ikut menandatangani atau tidak surat jual-beli kepada Kantor Pos tersebut ; -----

2. RINA LISA : -----

- Bahwa masalah antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah yang terletak di belakang Kantor Pos, Jorong Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ; -----
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu : -----
 - sebelah Timur berbatas dengan Bandar sawah ; -----
 - sebelah Barat berbatas dengan Jl.Dr.M.Hatta ; -----
 - sebelah Utara berbatas dengan tanah bagian TIRANAH ; -----
 - sebelah Selatan berbatas dengan bandar/parit ; -----

- Bahwa tanah obyek perkara tidak satu kelompok karena ada jalan pemisah, tanah dibelakang Kantor Pos sebagian sebelah kanannya termasuk tanah obyek perkara ;
- Bahwa diatas tanah obyek perkara terdapat : -----
 - 4 (Empat) buah rumah milik NASHENDRI, PENDI, ibu RUS dan pegawai Kantor Statistik ; -----
 - kebun sayur-sayuran milik beberapa orang ; -----
 - 6 (Enam) petak ruko yang terdiri dari : 2 (Dua) petak milik MISNAWATI, 2 (Dua) petak milik DESRIZAL dan 2 (Dua) petak milik AMRIZAL/BUJANG ;
- Bahwa ruko-ruko diatas tanah obyek perkara ditempati oleh orang lain yang tidak dikenal saksi, ruko milik MISNAWATI untuk wartel dan menjual alat-alat motor, namun saksi tidak tahu isi ruko milik DESRIZAL dan AMRIZAL, saksi juga tidak mengetahui mulai kapan ruko-ruko tersebut dibangun ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek perkara karena saksi merupakan salah satu pembeli tanah obyek perkara tersebut yaitu tanah yang Tergugatnya Ir.EDI WARDI (Tergugat III.9) dimana tanah tersebut sebenarnya milik saksi yang didapat dengan cara membeli langsung dari Tergugat I pada tanggal 29 Juni 2001 dengan ukuran tanah 13 Meter x 15 Meter, Ir.EDI WARDI (Tergugat III.9) merupakan kakak kandung saksi, saat itu tidak ada orang lain yang merasa keberatan ; -----
- Bahwa tanah yang dibeli saksi tersebut dikelola oleh orang lain atas suruhan saksi namun sekarang tanah tersebut kosong, tanah tersebut belum disertifikatkan oleh saksi ; -----
- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat I dan kemenakan Tergugat I yang bernama HENDRI, MIS dan NEN bahwa tanah obyek perkara tersebut merupakan bagian Tergugat I ; -----
- Bahwa saksi hanya mengenal nama FUADIZET (Penggugat I) saja tidak mengenal orangnya dan baru pertama mengenal orangnya saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat ; -----

- Bahwa FUADIZET (Penggugat I) merupakan kemenakan dari Tergugat I, mereka sekaum ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Tuo TATOK, dibawahnya ada 4 (Empat) *paruik* lagi, tetapi saksi tidak tahu masing-masing empat *paruik* tersebut, saksi juga tidak tahu Tergugat I termasuk *paruik* yang mana, saksi tidak tahu *Mamak Kepala Waris* dari FUADIZET (Penggugat I) ; -----
- Bahwa surat jual-beli tanah tersebut yang asli ada pada saksi, tanah milik saksi yang menjadi bagian tanah obyek perkara dibeli oleh saksi kepada Tergugat I seharga Rp.17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan cara diangsur sebanyak 6 (Enam) kali, saat jual-beli tersebut ada dilakukan pemancangan namun tidak ada dibuat plang atas nama saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah obyek perkara merupakan *Pusaka Tinggi* atau *Pusaka Rendah*, saat membeli tanah saksi tidak memberitahu Lurah setempat dan saat itu Tergugat I tidak ada memperlihatkan surat tentang tanah obyek perkara merupakan bagian Tergugat I ; -----
- Bahwa Tergugat I merupakan *Datuk* dari ayah saksi ; -----

3. AZWIR ROZA : -----

- Bahwa masalah antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah yang terletak di tepi Jl.Dr.M.Hatta, di daerah Simpang III, Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam ; -----
- Bahwa tanah obyek perkara sebanyak satu tumpak/satu kesatuan namun saksi tidak tahu luas tanah tersebut, tanah Kantor Pos tidak termasuk tanah obyek perkara ; -----
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu : -----
 - sebelah Timur berbatas dengan sawah kaum suku Jambak DATUK MAHAJANG DUNIA ; -----
 - sebelah Barat berbatas dengan Jl.Dr.M.Hatta, dikurangi Kantor Pos ; -----
 - sebelah Utara berbatas dengan tanah turunan TIRANAH, *Mamak Kepala Warisnya* adalah SARTUNI NUTIR ; -----

- sebelah Selatan berbatas dengan tanah turunan SAOYAH, *Mamak Kepala Warisnya* adalah BUJANG ; -----
- Bahwa diatas tanah obyek perkara terdapat : -----
- 4 (Empat) buah rumah milik NASHENDRI, PENDI, RUSNI dan si DAL ; ----
- kebun Singkong dan Jagung yang antara lain ditanam oleh JUS'AH dan NEN, yang lainnya saksi tidak tahu ; -----
- 6 (Enam) petak ruko yang terdiri dari : 2 (Dua) petak milik MISNAWATI untuk *showroom* dan bengkel YAMAHA, 2 (Dua) petak milik DESRIZAL untuk jualan onderdil dan 2 (Dua) petak milik AMRIZAL/BUJANG untuk menjual *handphone* ; -----
- Bahwa jalan diatas tanah obyek perkara adalah milik orang yang menjual tanah obyek perkara, jalan tersebut merupakan jalan buntu sampai dengan batas sebelah Timur tanah obyek perkara, jalan tersebut sudah ada sejak tanah obyek perkara dikapling-kapling ; -----
- Bahwa tanah obyek perkara milik turunan LIYAH yang merupakan satu turunan dengan para penggugat dan tergugat I, para Penggugat termasuk *paruik* TIRAWI tidak termasuk *paruik* LIYAH, sedangkan Tergugat I termasuk *paruik* LIYAH ; -
- Bahwa diatas LIYAH adalah TATOK, dibawah TATOK terdapat 4 (Empat) *paruik* yaitu : LIYAH, SAUYAH, TIRANAH dan TIRAWI ; -----
- Bahwa FUADIZET (Penggugat I) dan RATNAWATI (Penggugat II) beradik kakak kandung, ibunya bernama NIA, ibu dari NIA bernama TIRAWI ; -----
- Bahwa anak dari LIYAH yang perempuan bernama DAWIYAH, anak dari DAWIYAH bernama AZRA'I Dt. MULIA BASA (Tergugat I) yang merupakan anak tunggal dari DAWIYAH ; -----
- Bahwa tanah obyek perkara merupakan *Tanah Pusaka Tinggi* yang telah terkotak-kotak milik Tergugat I yang berasal dari *Pusaka Rendah* TATOK ; -----
- Bahwa semua anak TATOK sudah mendapat bagian masing-masing yaitu : -----
- di sebelah Utara merupakan pembagian TIRANAH ; -----
- di sebelah Barat merupakan pembagian AWI ; -----

- di sebelah Selatan merupakan pembagian SAUYAH ; -----
- tanah obyek perkara yang sekarang merupakan pembagian LIYAH ; -----
- Bahwa setiap *paruik* telah mempunyai *Mamak Kepala Waris* yaitu : -----
- *paruik* TIRANAH *Mamak Kepala Waris*nya adalah SARTUNI NUTIR ; -----
- *paruik* LIYAH *Mamak Kepala Waris*nya adalah AZRA'I Dt. MULIA BASA (Tergugat I) ; -----
- *paruik* TIRAWI *Mamak Kepala Waris*nya adalah si NAL ; -----
- *paruik* SAUYAH *Mamak Kepala Waris*nya adalah BUJANG ; -----
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah obyek perkara sekitar 50 Meter sebelah Utara dari tanah obyek perkara, saksi belum pernah melihat FUADIZET (Penggugat I) menguasai tanah obyek perkara, saksi juga tidak tahu FUADIZET menjual tanah bagiannya, tetapi tanah sebelah Selatan dibeli oleh JANAR, sebelah Barat tanah pembagian FUADIZET diambil oleh jalan, namun saksi tidak tahu FUADIZET menerima uang penjualan tanah atau tidak ; -----
- Bahwa *pandam perkuburan paruik* LIYAH dan TIRAWI tidak satu tempat, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah ikut memakamkan mayat di tempat tersebut ; -----
- Bahwa Tergugat I memanggil SARTUNI dengan sebutan *Mamak* ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sejarah tanah obyek perkara dan ranji keturunan kedua belah pihak karena tempat tinggal saksi di Simpang Tiga dekat tanah obyek perkara dan dekat rumah kedua belah pihak sudah selama 29 tahun ; -----
- Bahwa SYAMSUNIDAR (ICE) sudah meninggal dunia dan dimakamkan diatas tanah Tergugat I karena suaminya meminta berkubur disitu, SYAMSUNIDAR termasuk *paruik* TIRANAH ; -----
- Bahwa SARTUNI lebih tua daripada Tergugat I, namun saksi tidak tahu pasti tanggal lahir SARTUNI ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak mengajukan kesimpulan hukum masing

- masing dari para Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 April 2009. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui

kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 April 2009, sedangkan Tergugat IV melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 April 2009 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 17 Februari 2009 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap termuat juga dalam putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya para Tergugat selain mengajukan Jawaban telah pula mengajukan *eksepsi*, yang mana terhadap *eksepsi* tersebut Majelis menilai tidak mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk mengadili perkara ini, oleh karena itu atas *eksepsi* tersebut akan diputus bersama dengan pokok perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan tentang pokok perkara maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan terhadap *eksepsi* yang diajukan para Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa *eksepsi* para Tergugat tersebut pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa gugatan terhadap Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau seharusnya diajukan oleh seorang Mamak Kepala Waris dari para Penggugat yaitu SARTUNI NUTIR, yang dalam keturunan TUO TATOK derajatnya lebih tinggi daripada Tergugat I ; -
- Bahwa objek gugatan para Penggugat adalah kabur, karena seluruh tanah yang digugat oleh Penggugat terdiri dari dua tumpak, sebab sudah dibagi dua oleh jalan ;
- Bahwa subjek Tergugat dari gugatan Penggugat adalah tidak lengkap, karena tidak menggugat RINA yang menguasai sebagian dari tanah objek perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil *eksepsi* para Tergugat yang menyatakan gugatan terhadap Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau seharusnya diajukan oleh seorang Mamak Kepala Waris dari para Penggugat yaitu SARTUNI NUTIR, yang dalam keturunan TUO TATOK derajatnya lebih tinggi daripada Tergugat I, Majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Adat yang berlaku di Minangkabau mengharuskan suatu gugatan terhadap Harta Pusaka Tinggi harus diajukan oleh seorang Mamak Kepala Waris sebagai Wakil dari Kaumnya. Bahwa seorang Mamak Kepala Waris tersebutlah yang berhak mewakili seluruh anggota kaumnya untuk bertindak baik di luar maupun di dalam persidangan sedangkan untuk menentukan siapa yang menjadi Mamak Kepala Waris adalah Seorang laki-laki tertua di dalam Kaumnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya para Penggugat menyatakan Tergugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum para Penggugat, namun dalil tersebut dibantah oleh Tergugat I, maka untuk menguatkan dalilnya tersebut para Penggugat mengajukan surat bukti P-1 berupa Ranji turunan TUO TATOK CANIAGO DATUAK MULIA BASA tertanggal 25 Juni 2008 serta P-2 berupa Surat Anggota Kaum Turunan Tuo Tatok tertanggal 14 Januari 2002 kedua surat bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat I adalah berasal dari satu turunan TUO TATOK dan terbagi atas tiga *Paruik*, dimana kedudukan Tergugat I adalah sebagai *Mamak Adat*/Penghulu. Tidak satupun dari surat bukti tersebut yang menerangkan tentang kedudukan Tergugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum para Penggugat, sehingga sepanjang dalil para Penggugat yang menyatakan *Mamak Kepala Waris* para Penggugat adalah Tergugat I terhadap surat bukti P-I dan P-II patut dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat yaitu saksi HASAN BASRI, SH, saksi SUPRIADI keduanya menerangkan bahwa *Mamak Kepala Waris* dalam Kaum para Penggugat adalah seorang

yang bernama SARTUNI NUTIR sedangkan Tergugat I bertindak selaku *Mamak Adat*, sedangkan saksi yang diajukan para Tergugat yaitu saksi SYAMSUL BAHRI DT MAHAJANG DUNIA yang merupakan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Basung menerangkan antara para Penggugat dengan para Tergugat memang berasal dari Turunan TUO TATOK namun telah terbagi dalam *Paruik* yang berbeda, dimana untuk setiap *Paruik* tersebut memiliki seorang *Mamak Kepala Waris* masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di atas tidak ada alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa *Mamak Kepala Waris* Kaum para Penggugat adalah Tergugat I, sedangkan fakta yang terungkap di persidangan *Mamak Kepala Waris* Kaum para Penggugat bukanlah Tergugat I ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dalam perkara ini Gugatan terhadap Harta Pusaka Tinggi kaum tidak diajukan oleh orang yang berhak dan memiliki wewenang untuk mengajukan gugatan, sedangkan dalam perkara ini para Penggugat terbukti tidak memiliki *Legal Standing* sebagai *Mamak Kepala Waris* dalam Kaumnya yang berhak menggugat di muka persidangan, sehingga gugatan para Penggugat terbukti mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung No.1720 K/Sip/1975, tanggal 22 Juni 1977 yang menjelaskan apabila gugatan berkaitan dengan *Harta Pusaka Tinggi* tetapi tidak diajukan oleh *Mamak Kepala Waris* yang sah dalam Kaumnya, terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil eksepsi para Tergugat yang menyatakan *objek gugatan para Penggugat adalah kabur, karena seluruh tanah yang digugat oleh Penggugat terdiri dari dua tumpak, sebab sudah dibagi dua oleh jalan*, terhadap hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya menyebutkan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah *sebidang tanah perumahan*

perparakan yang terletak di Jalan M. Hatta, Jorong Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, seluas $\pm$ 1.400 M2, dengan batas-batas sepadan : -----

- Utara : dengan kawan tanah ini juga yang sekarang dikuasai/dibangun Petak Toko oleh NURBAITI suku Caniago, tanah perumahan FATIMAH suku Caniago , -----
- Selatan : dengan Gang Mulia, dibaliknya kawan tanah ini juga yang telah dijual untuk pembangunan Kantor Pos dan Giro Lubuk Basung ; -----
- Barat : dengan Jalan M. Hatta Lubuk Basung dan kawan tanah ini juga yang telah dijual untuk pembangunan Kantor Pos dan Giro Lubuk Basung ; --
- Timur : dengan bandar sawah dibaliknya tanah kaum Suku Jambak Datuk Mahajang Dunia ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat selanjutnya atas sebidang Tanah Objek Sengketa tersebut diperinci lagi mengenai bangunan toko, rumah dan kapling tanah dengan penambahan/perubahan butir-butir yang telah dirubah sebagaimana perubahan surat gugatan oleh Kuasa para Penggugat, yang mana atas pengajuan perubahan surat gugatan tersebut menurut Majelis telah memenuhi persyaratan sesuai Hukum Acara yang berlaku sehingga dapat dibenarkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat terhadap Tanah Objek Perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, terungkap fakta di persidangan bahwa di atas Tanah Objek Perkara terdapat sebuah jalan umum yang diberi nama Gang Mulia ; -----

Menimbang, bahwa hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat yaitu saksi SYAMSUL BAHRI DT. MAHAJANG DUNIA, saksi RINA LISA dan saksi ASWIR ROZA yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek perkara terbagi dua oleh sebuah jalan bernama Gang Mulia yang menghubungkan petak-petak rumah dan tanah dalam tanah objek sengketa dengan jalan raya, sedangkan keberadaan jalan /Gang Mulia tersebut diperuntukkan untuk umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan para Penggugat disebutkan tanah yang menjadi objek sengketa adalah berupa *sebidang tanah perumahan/perparakan* yang terdiri dari beberapa petak toko, rumah dan kapling tanah namun tidak ada perincian mengenai jalan, sedangkan berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat dan dari keterangan saksi-saksi di atas terungkap fakta bahwa tanah objek perkara pada kenyataannya terbagi dua dan terpisah oleh sebuah jalan umum bernama Gang Mulia. Bahwa dalam Surat Gugatan maupun Perubahan Surat Gugatan jalan tersebut tidak disebutkan. Bahwa menurut Majelis Hakim walaupun para Tergugat hendak pula memasukan jalan tersebut sebagai objek dalam gugatannya maka seharusnya keberadaan jalan tersebut ikut pula disebutkan dalam perincian tanah objek sengketa sebagaimana perincian terhadap bangunan dan tanah lainnya, sehingga untuk itu para Penggugat seharusnya menggugat pula pihak yang menguasai jalan tersebut, sebaliknya walaupun tanah berupa jalan umum tersebut tidak termasuk dalam tanah objek sengketa yang hendak digugat dalam Surat Gugatan maka seharusnya para Penggugat membagi tanah objek perkara menjadi dua bidang karena diantaranya telah terbagi dua dan terpisahkan oleh jalan umum tersebut, oleh karena itu dalam gugatan ini terbukti terdapat kekaburan mengenai tanah objek sengketa yang dimaksud dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) sehingga dalil *eksepsi* para Tergugat adalah cukup beralasan untuk dikabulkan dan patut dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai *eksepsi* para Tergugat yang menyatakan *subjek Tergugat dari gugatan para Penggugat adalah tidak lengkap, karena tidak menggugat RINA yang menguasai sebagian dari tanah objek perkara* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat terhadap Tanah Objek Perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, terungkap fakta di persidangan bahwa di atas Tanah Objek Perkara terdapat sebidang tanah kering yang dikuasai oleh seorang pihak ketiga yang

bernama RINA, bahwa hasil Pemeriksaan setempat tersebut diperkuat pula dengan saksi yang diajukan para Tergugat yaitu saksi RINA LISA yang pada pokoknya di persidangan menerangkan bahwa di dalam tanah yang disengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat terdapat sebidang tanah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat I. Bahwa saksi membeli sebidang tanah tersebut dari Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 29 Juni 2001 dengan luas tanah 13 meter x 15 meter, jual beli tersebut bersesuaian dan sebagaimana termuat dalam Bukti Surat T-3 ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pihak ketiga yang bernama RINA LISA juga memiliki kepentingan untuk membuktikan hak kepemilikannya ataupun asal usul sebidang tanahnya yang berada dalam tanah objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat untuk sempurnanya pemeriksaan perkara gugatan ini dan demi tuntasnya sengketa maka pihak lain yang bernama RINA LISA sebagai pihak yang menguasai sebagian tanah objek perkara semestinya harus pula ikut masukan sebagai pihak Tergugat dalam gugatan. Untuk itu dengan tidak turut disertakannya pihak lain yang bernama RINA LISA Majelis menilai gugatan para Penggugat adalah kurang pihak dan tidak sempurna ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti gugatan para Penggugat mengandung cacat formil karena *error in persona* dalam hal gugatan kekurangan pihak maka alasan eksepsi para Tergugat adalah beralasan sehingga patut untuk dikabulkan dan dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai *eksepsi* para Tergugat cukup beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dan dinyatakan dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa oleh karena *eksepsi* para Tergugat telah dinyatakan dapat diterima, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara sehingga terhadap gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini pPara Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah maka kepada para Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg, ketentuan adat minangkabau yang masih berlaku dan hidup di masyarakat serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang sebesar Rp.3.751.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari : Senin, tanggal 11 Mei 2009 oleh kami DENNIE ARSAN FATRIKA,SH. sebagai Hakim Ketua majelis serta TRI HANDAYANI, SH. dan WAHYU KUSUMANINGRUM, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 25 Mei 2009 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh GUSMAWARDI AR. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Tergugat IV. -----

Hakim Anggota,



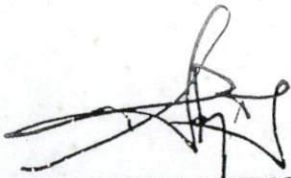
1. TRI HANDAYANI,SH.



Hakim Ketua,

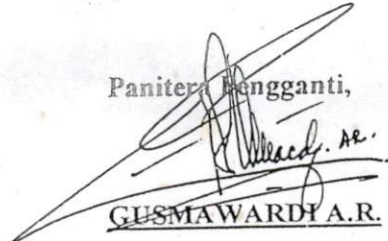


DENNIE ARSAN FATRIKA, SH.



2. WAHYU KUSUMANINGRUM,SH.

Panitera Pengganti,


GUSMAWARDI A.R.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya panggilan	Rp.3.240.000,-
2. Biaya PS	Rp. 500.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp.3.751.000,-

